



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



### PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Subang menyusun program kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan mengingat jumlah anggaran yang dikelola tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks. Berdasarkan skala prioritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh program dan kegiatan dalam APBD merupakan hasil kesepakatan antara pihak eksekutif yaitu Bupati dan seluruh pengguna anggaran dengan pihak legislatif yaitu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembangunan dalam satu tahun ke depan. Komponen APBD memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan untuk satu tahun anggaran. Dengan demikian APBD memiliki fungsi mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah untuk satu periode tertentu.

Pelaksanaan APBD terkait fungsinya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban anggaran yang berkaitan erat dengan aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi APBD dalam pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;
- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah; dan
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akruah pada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* atau Pengguna Laporan Keuangan diantaranya masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta Pemerintah (Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para Pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas.

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku Entitas Akuntansi.

Dalam penyajian Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat menjadi potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos Laporan Keuangan dengan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.

Oleh karena itu, pengungkapan yang disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim mengikhtisarkan secara ringkas dan jelas pos-pos komponen Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Penyajian informasi harus dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan kondisi ekonomi makro yaitu asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun APBD



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 dilengkapi dengan penggunaan dana desa. Jumlah APB Desa pada Tahun Anggaran 2024 dari sisi pendapatan sebesar Rp604.860.746.249,00 (Enam ratus empat milyar delapan ratus juta enam puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang teralokasikan di 245 desa. Laporan Penggunaan Dana Desa merupakan suplemen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **G.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Subang atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dengan:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;
2. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;
3. Menyajikan informasi mengenai sumber, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyajikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyajikan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyajikan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan - LRA;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan - LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

#### **G.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penggunaan serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor : 87 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
21. Peraturan Bupati Subang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang;
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 386 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Peraturan Bupati Subang Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Bupati Subang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

27. Peraturan Bupati Subang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Subang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

#### **G.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Secara garis besar Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan informasi lain yang diharuskan diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Adapun Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Indikator Pencapaian Kinerja

#### BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### BAB IV Kebijakan Akuntansi

#### BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB II

#### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Nilai PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 54,946 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 5,254 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 49,692 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 31,604 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 33,126 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Subang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,81% dibandingkan tahun 2024.

#### G.2.1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan, Perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *Real Estate*; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Subang didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
3. Industri pengolahan;
4. Konstruksi; dan
5. Pertambangan dan penggalian.

Namun pada tahun 2024 lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menggeser lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan dalam pembentukan PDRB pada tahun 2024 mencapai 5,21% (naik dari 4,63% pada tahun 2023) sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,17% (turun dari 5,63% pada tahun 2023).



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Adapun lapangan usaha lain yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Subang pada tahun 2024 masih dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 30,08%, (naik dari 30,03% pada tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 13,77% (naik dari 13,71% pada tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 12,76% (turun dari 12,96% pada tahun 2023). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,30% (naik dari 9,03% pada tahun 2023).

**Tabel 2.1**  
**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Tahun) 2020 – 2024**

(dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	30,01	29,31	30,15	30,03	30,08
2	Pertambangan dan penggalian	7,05	6,86	6,87	5,63	5,17
3	Industri pengolahan	13,19	13,21	13,19	12,96	12,76
4	Pengadaan listrik dan gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	8,12	8,66	8,45	9,03	9,30
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	13,77	13,84	13,54	13,71	13,77
8	Transportasi dan pergudangan	3,88	3,79	4,00	4,63	5,21
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,69	3,56	3,68	3,94	3,94
10	Informasi dan komunikasi	3,42	3,43	3,29	3,30	3,33
11	Jasa keuangan dan asuransi	4,66	4,82	4,72	4,69	4,42
12	<i>Real Estate</i>	1,04	1,09	1,08	1,08	1,08
13	Jasa perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial	3,86	4,01	3,63	3,51	3,35
15	Jasa Pendidikan	3,97	4,15	4,05	4,04	4,01
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	0,79	0,84	0,83	0,82	0,83
17	Jasa lainnya	2,31	2,20	2,29	2,40	2,54
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Indikator Makro Kabupaten Subang 2024

Sumber: BPS Kabupaten Subang

### G.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara real di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Nilai PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 54,946 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 5,254 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 49,692 triliun rupiah.




## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 31,604 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 33,126 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Subang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,81% dibandingkan tahun 2023.

**Gambar 2.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Subang (persen)**  
**Periode Tahun 2020 - 2024**



Sumber: BPS Kabupaten Subang

**Tabel 2.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020 – 2024**  
(dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	-0,86	1,58	6,58	2,17	0,29
2	Pertambangan dan penggalian	-6,01	-2,44	-0,45	-0,39	-1,88
3	Industri pengolahan	-0,55	1,56	5,03	2,04	4,86
4	Pengadaan listrik dan gas	-2,30	10,51	2,85	1,94	3,39
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	10,54	6,39	3,87	3,20	6,57
6	Konstruksi	-4,61	8,24	0,51	10,55	13,63
7	Perdagangan besar dan	-5,09	3,35	3,16	4,44	2,85



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
	eceran, reparasi mobil dan sepeda motor					
8	Transportasi dan pergudangan	-2,46	0,64	9,53	16,10	16,23
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	-2,19	-2,06	8,67	9,81	5,99
10	Informasi dan komunikasi	24,05	6,03	5,94	7,87	7,68
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,99	4,93	-0,47	4,00	4,67
12	<i>Real Estate</i>	0,69	9,98	5,93	6,27	9,98
13	Jasa perusahaan	-7,18	9,21	8,42	7,41	2,25
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial	-4,25	-5,21	-0,97	2,44	5,28
15	Jasa Pendidikan	3,87	2,77	2,25	5,00	7,97
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	-1,21	5,68	6,18	5,44	9,87
17	Jasa lainnya	-0,88	-0,92	9,87	8,69	11,87
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>-1,15</b>	<b>2,18</b>	<b>4,29</b>	<b>4,64</b>	<b>4,81</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Indikator Makro Kabupaten Subang 2024

Sumber: BPS Kabupaten Subang

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2024 dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,23%.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRM, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah :

1. Scar Municipality, yaitu ada kelangkaan/ keterbatasan dalam jumlah;
2. Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga);
3. Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri

1. Non rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut;
2. Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresident). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

**Tabel 2.3**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Subang**  
**Periode Tahun 2020 – 2024**

(dalam juta rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	19.688.288,90	19.876.235,16	20.815.905,99	21.455.567,07	21.797.483,08
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	212.795,38	216.297,36	223.420,24	243.475,37	257.193,78
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.228.819,00	2.236.469,82	2.218.459,04	2.295.589,88	2.308.710,81
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.911.875,86	7.402.139,72	7.657.514,22	8.409.559,95	9.267.883,14
5	Perubahan Inventori	397.906,70	(224.822,48)	36.714,28	34.250,28	83.703,47



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.095.369,50)	(545.425,63)	(749.429,18)	(833.462,41)	(588.514,32)
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>28.344.316,34</b>	<b>28.960.893,95</b>	<b>30.202.584,59</b>	<b>31.604.980,14</b>	<b>33.126.459,96</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Indikator Makro Kabupaten Subang 2024

Sumber: BPS Kabupaten Subang

Nilai PDRB berdasarkan jenis pengeluaran Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 secara akumulasi senantiasa mengalami kenaikan. Namun jika melihat pada jenis pengeluaran terdapat beberapa jenis pengeluaran yang mengalami penurunan, antara lain :

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021
2. Perubahan inventori pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan minus dan tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022.
3. Net ekspor barang dan jasa.

Perbedaan pola yang terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Perubahan Inventori dapat disebabkan oleh dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi. Sedangkan untuk jenis pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa menggambarkan fluktuasi perpindahan kepemilikan dari penduduk ke bukan penduduk

#### G.2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang tidak hanya mencakup pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusianya. Pembangunan manusia ditujukan karena pada dasarnya manusia merupakan kekayaan bangsa, modal bagi pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan upaya pembangunan manusia agar tercipta lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nations Development Programme-UNDP*).

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat seperti buta huruf, ketahanan pangan, serta kesehatan tersebut dapat teratasi. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ukuran standar pembangunan manusia di dunia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*) dan standar kehidupan yang layak (*decent standard of living*).

Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan penghitungan IPM yang terbaru dengan melakukan penyesuaian pada beberapa indikator. Hal ini dilakukan karena masalah ketersediaan data pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, angka IPM Indonesia hasil penghitungan BPS tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM Indonesia yang dihitung oleh UNDP.

Pembangunan manusia merupakan isu strategis yang capaiannya perlu dipantau. Untuk memonitor pencapaian pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia, BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, untuk memantau keterbandingannya dengan capaian nasional, dihitung pula angka IPM Indonesia.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi hal yang penting. Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Sangat Tinggi :  $IPM \geq 80$
2. Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
3. Sedang :  $60 \leq IPM < 70$
4. Rendah :  $IPM < 60$

#### G.2.1.2.1. IPM Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2024, Posisi IPM Kabupaten Subang (72,05) masih berada di bawah nilai IPM Jawa Barat (74,92) bersama 17 kabupaten lainnya. Bila diurutkan mulai dari yang tertinggi maka Kabupaten Subang berada di urutan ke-19. Kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM tertinggi adalah Kota Bandung yaitu sebesar 83,75 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 68,89. Nilai IPM Kabupaten Subang sendiri sebesar 72,05 atau naik sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mencapai 71,42.

Namun jika dilihat dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, terutama kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Subang yaitu Kabupaten Purwakarta, dan Indramayu, ketimpangan yang terjadi tidak terlalu tinggi.

Diantara tiga kabupaten tersebut, Kabupaten Subang memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Tahun 2024 tercatat Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Subang mencapai 4,81 Persen.




## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perbandingan beberapa indikator terpilih lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pada Tahun 2024 Kabupaten Subang tertinggi ke dua diantara tiga kabupaten tersebut yaitu sebesar 72,05. Hal ini dapat terlihat pada gambar 2.2 dibawah ini.

**Gambar 2.2**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indramayu, Subang, Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2020 - 2024**



Sumber: BPS, Seri Berita Resmi Statistik IPM

#### G.2.1.2.2. Pencapaian Pembangunan Manusia di Kabupaten Subang

IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Kemajuan IPM sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Perkembangan komponen-komponen penyusun IPM selanjutnya akan dibahas untuk melihat komponen-komponen mana yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan capaian IPM Kabupaten Subang.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang akan relatif lebih baik jika didukung oleh ketersediaan data yang berkualitas dan memadai. Sasaran pembangunan akan mencapai hasil yang tepat dan berkualitas. Keberhasilan pencapaian pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Subang diharapkan dapat diimbangi dengan upaya peningkatan pembangunan manusia, sehingga mencapai sasaran ideal.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Subang terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2024. IPM Kabupaten Subang meningkat dari 63,54 pada tahun 2010 menjadi 72,05 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Subang rata-rata tumbuh sebesar 0,75 poin per tahun. Selama periode 2010 hingga 2024, IPM Kabupaten Subang menunjukkan kemajuan yang besar. Saat ini, pembangunan manusia Kabupaten Subang berstatus “tinggi”.

**Tabel 2.4**  
**Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Subang**  
**Periode Tahun 2010-2024**

Tahun	Pertumbuhan
2010 – 2011	1,06
2011 – 2012	1,02
2012 – 2013	0,95
2013 - 2014	0,48
2014 - 2015	1,10
2015 - 2016	0,93
2016 - 2017	0,88
2017 - 2018	0,86
2018 - 2019	0,56
2019 - 2020	0,26



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun	Pertumbuhan
2020 - 2021	0,18
2021 -2022	0,74
2022 -2023	0,69
2023 - 2024	0,63

Sumber: BPS Kabupaten Subang (2024), diolah

#### G.2.1.3. Penduduk Miskin

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam penghitungan kemiskinan, rata-rata pengeluaran per kapita tidak dapat dipisahkan dengan garis kemiskinan. Rata-rata pengeluaran perkapita adalah biaya rata-rata dalam rupiah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya selama sebulan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan makanan dan non makanan. Perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita di Kabupaten Subang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita dalam 1 Bulan Periode Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Makanan (Rp)	Non Makanan (Rp)	Total (Rp)
1	2020	579.196,00	481.005,00	1.060.201,00
2	2021	650.018,00	504.403,00	1.154.420,00
3	2022	648.749,00	581.928,00	1.230.677,00
4	2023	699.820,00	558.082,00	1.257.902,00
5	2024	718.495,00	547.502,00	1.265.998,00

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2024

Dari tabel di atas terlihat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Subang terus meningkat dari tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Subang sebesar Rp1.265.998,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.096,00 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.257.902,00. Bila diuraikan menurut jenis pengeluaran maka



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pengeluaran untuk makanan masih lebih tinggi daripada non makanan. Pengeluaran untuk makanan persentasenya masih di atas 50% (lima puluh persen).

Selanjutnya garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi, apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan kurang dari garis kemiskinan maka orang tersebut disebut miskin.

**Tabel 2.6**

**Garis Kemiskinan Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2020	351.885,00	9.31
2	2021	360.691,00	10.03
3	2022	372.308,00	9.75
4	2023	404.320,00	9,52
5	2024	434.161,00	9,49

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2024

Dalam kurun waktu 2020 – 2024, garis kemiskinan Kabupaten Subang terus mengalami kenaikan. Kenaikan garis kemiskinan lebih disebabkan oleh adanya inflasi pada komoditas makanan dan non makanan. Terlihat selama tahun 2020-2024 garis kemiskinan naik sebanyak Rp82.276,00

Naiknya garis kemiskinan akan berimbang pada jumlah penduduk miskin. Dalam penghitungan kemiskinan, salah satu indikator yang digunakan adalah P0. P0 adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selama kurun waktu 2020–2022, persentase trend penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh Pandemi *Covid-19* di mana di awal pandemi pada tahun 2020 mencapai 9,31% dan meningkat menjadi 10,03% pada tahun 2021. Namun dengan semakin terkendalinya pandemi pada tahun 2024 dapat menurun sampai dengan 9,49%.

Selain Garis Kemiskinan dan persentase Penduduk Miskin (P0), terdapat dua indikator lagi yang juga berkaitan dengan kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Makin tinggi nilai indeks, makin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Makin tinggi nilai indeks, makin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 2.7**  
**Nilai P1 dan P2 Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2024**

No	Tahun	P1	P2
1	2020	1.29	0.25
2	2021	1.93	0.50
3	2022	1.55	0.41
4	2023	1,90	0,55
5	2024	1,60	0,46

*Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2024*

**G.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Angkatan Kerja					
1	Bekerja	746.284	763.589	800.701	839.759	876.422
2	Pengangguran Terbuka	78.183	82.673	67.431	69.584	63.260
	Bukan Angkatan Kerja					
1	Sekolah	76.165	67.845	72.180	79.125	83.230
2	Mengurus Rumah Tangga	275.343	274.607	279.605	272.118	259.534
3	Lainnya	60.283	59.863	40.605	37.898	27.885
	Total	1.236.258	1.248.577	1.260.522	1.298.484	1.310.331

*Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2024*

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024*

Pada tabel 2.8 terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Subang pada empat tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka pengangguran terbuka pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang salah satunya merupakan dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi di seluruh sektor. Namun pada tahun 2022 – 2024 berangsur-angsur semakin menurun yang menggambarkan aktivitas ekonomi yang berangsur mulai pulih seiring dengan berakhirnya pandemi *Covid-19*.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT Kabupaten Subang dalam kurun waktu 2020-2023 menunjukkan bahwa pengangguran didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini menggambarkan makin terbukanya jenis pekerjaan bagi perempuan dan berkurangnya jenis pekerjaan untuk laki-laki. Namun pada tahun 2024 terjadi perubahan pola yang ditunjukkan dengan angka TPT antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih berimbang. Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terkait dampak sosialnya bila berlangsung dalam jangka panjang.

**Tabel 2.9**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2024**

No	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laki-laki	9.83	9.88	8.78	9,71	3,46
2	Perempuan	8.88	9.58	6.02	4,33	3,16
3	Laki-Laki + Perempuan	9.48	9.77	7.77	7,65	6,73

*Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2024*

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024*

#### G.2.1.5. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

**Tabel 2.10**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan**  
**di Kabupaten Subang Tahun 2020-2024**

No	Pendidikan Tertinggi	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Ke Bawah	13.202	20.910	20.788	12.384	12.856
2	SMP	22.923	18.226	15.467	15.476	11.345
3	SMA	16.337	19.158	12.162	40.230	13.460
4	Diploma I/II/III Ke Atas	6.000	4.962	1.826	1.494	1.306

*Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2024*

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024*

#### G.2.1.6. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Dalam Tabel 2.11 ditampilkan data jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan utama di Kabupaten Subang.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**  
**di Kabupaten Subang pada Tahun 2024**

( jiwa)

No	Pekerjaan Utama	Jiwa
1	Berusaha Sendiri	191.199
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	113.097
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	39.500
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	284.521
5	Pekerja Bebas	169.730
6	Pekerja Tak Dibayar	53.331

*Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020-2024*  
*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024*

#### G.2.1.7. Indeks Gini

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan *Gini Ratio*. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Data *Gini Ratio* di Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan *Gini Ratio* Kabupaten Subang Periode Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Indeks Gini
1	2020	0.350
2	2021	0.329
3	2022	0.360
4	2023	0,320
5	2024	0,320

*Sumber: BPS Kabupaten Subang Tahun 2024*

Standar penilaian ketimpangan *Gini Ratio* ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,3$  : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,3 \leq GR \leq 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang
- $GR > 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa indeks *gini ratio* Kabupaten Subang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir, di mana pada tahun 2022 merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Subang berhasil menurunkan angka ketimpangan pendapatan walaupun masih



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

masuk kedalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah agar distribusi pendapatan masyarakat di Subang makin merata.

### G.2.1.9. Angka *Stunting* di Kabupaten Subang

Definisi *stunting* menurut WHO (2015) adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar. Selanjutnya, menurut WHO (2020) *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi *irreversible* akibat asupan nutrisi yang tidak kuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 HPK. Dampak *stunting* adalah:

1. Dampak kesehatan
  - a. Gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus), hambatan perkembangan kognitif dan motorik.
  - b. Gangguan metabolik pada saat dewasa, risiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, *stroke*, penyakit jantung dan lain-lain)
2. Dampak ekonomi  
Berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahunnya sebesar 2-3% GDP.

Pada tabel 2.13 berikut dapat dilihat data angka *stunting* di Kabupaten Subang per Kecamatan selama 4 tahun terakhir.

**Tabel 2.13**  
**Angka *Stunting* dan Gizi Buruk Kabupaten Subang Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Puskesmas	2020		2021		2022		2023		2024	
			Stunting	Gizi Buruk								
1	Sagalaherang	Sagalaherang	44	8	51	2	43	1	2	2	58	9
2	Serangpanjang	Serangpanjang	56	3	71	4	74	4	3	3	62	9
3	Jalancagak	Jalancagak	103	10	122	12	152	3	116	4	99	3
4	Ciater	Palasari	161	11	151	-	168	-	132	-	118	0
5	Cisalak	Cisalak	62	2	35	-	68	-	50	-	46	3
6	Kasomalang	Kasomalang	110	12	61	4	31	-	33	1	25	1
7	Tanjungsiang	Tanjungsiang	113	-	74	1	124	-	111	-	60	2
8	Cijambe	Tanjungwangi	28	26	28	1	31	6	11	3	0	0
		Cirangkong	6	1	3	-	2	-	-	-	0	0
9	Cibogo	Cibogo	46	3	41	1	32	9	11	-	30	21
10	Subang	Sukarahayu	158	13	39	8	62	18	120	41	78	23
		Cikalapa	75	114	100	81	101	103	104	12	135	15



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Kecamatan	Puskesmas	2020		2021		2022		2023		2024	
			Stunting	Gizi Buruk	Stunting	Gizi Buruk						
11	Kalijati	Kalijati	171	55	116	55	111	36	70	11	41	2
12	Dawuan	Rawalele	81	7	68	16	46	4	59	8	52	14
13	Cipeundeuy	Cipeundeuy	30	6	36	-	22	-	27	-	33	0
14	Pabuaran	Pabuaran	53	16	13	34	19	1	6	6	1	11
		Pringkasap	76	11	119	48	11	1	5	-	10	0
15	Patokbeusi	Rancabango	60	15	21	7	26	10	5	7	10	18
		Patokbeusi	6	8	18	6	10	2	2	-	10	1
16	Purwadadi	Purwadadi	104	74	10	35	9	3	1	2	0	6
17	Cikaum	Cikaum	163	11	53	4	60	9	27	4	34	6
18	Pagaden	Pagaden	6	7	7	9	88	6	17	16	13	17
		Gn Sembung	23	1	25	-	22	7	16	2	18	13
19	Pagaden Barat	Pagaden Barat	35	4	11	-	16	1	29	1	10	0
20	Cipunagara	Cipunagara	206	4	37	32	75	3	113	27	68	6
21	Compreng	Compreng	52	8	29	1	20	4	79	25	86	9
		Jatireja	111	39	114	15	95	14	59	3	35	17
22	Binong	Binong	250	50	35	16	23	5	11	12	21	2
23	Tambakdahan	Mariuk	34	9	13	4	10	-	5	-	2	4
		Tambakdahan	24	11	34	1	-	-	3	-	1	1
24	Ciasem	Ciasem	206	35	83	-	42	7	103	8	53	12
		Jatibaru	58	28	27	-	11	-	12	-	9	0
25	Pamanukan	Pamanukan	100	54	236	115	137	202	86	61	35	3
26	Sukasari	Batangsari	1	1	6	1	4	6	3	3	6	4
		Mandalawangi	54	4	10	4	8	1	9	1	6	0
27	Pusakanagara	Pusakanagara	75	15	126	120	16	-	14	3	17	3
28	Pusakajaya	Karanganyar	38	8	19	2	45	6	38	5	36	3
29	Legonkulon	Legonkulon	52	20	41	-	22	4	29	2	36	25
30	Blanakan	Blanakan	30	1	2	-	4	1	25	9	26	13
		Cilamayagirang	10	5	4	9	3	2	5	4	12	35
<b>Total</b>			<b>3.071</b>	<b>710</b>	<b>2.089</b>	<b>648</b>	<b>1.843</b>	<b>479</b>	<b>1.667</b>	<b>286</b>	<b>1392</b>	<b>311</b>

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2023

Dari data di atas Pemerintah Kabupaten Subang dari tahun ke tahun berhasil menurunkan jumlah total angka *stunting* dan gizi buruk walaupun pada beberapa kecamatan terdapat fluktuasi angka.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### G.2.2. Kebijakan Keuangan

APBD Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja dimaksud atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Dengan demikian, fungsi APBD di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

1. APBD merupakan pernyataan kebijakan publik;
2. APBD merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara - belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;
3. APBD menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
4. APBD memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah; dan
5. Hasil pelaksanaan APBD dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Subang yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan selama satu tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berdampak pada pengelolaan keuangan, yaitu terdapat 2 kali perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 26 November 2024. Perubahan ini dikarenakan :
  - a. Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan penyesuaian anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.894.127.567,00 pada SKPD:
    - 1) Dinas Pendidikan berkurang sebesar Rp228.000.000,00
    - 2) Dinas Kesehatan bertambah sebesar Rp6.691.808.287,00 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
    - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkurang sebesar Rp952.000.000,00
    - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp1.446.680.720,00
    - 5) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp171.000.000,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa Belanja Operasional Sekolah (BOS) SD sebesar Rp136.323.100.000,00, BOS SMP sebesar Rp71.565.760.000,00, Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp23.412.090.000,00 dan Belanja Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) sebesar Rp8.509.270.000,00
- c. Tambahan Insentif Dana Desa sebesar Rp 6.786.255.000,00

Hal-hal tersebut di atas didasarkan pada:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2024.
  - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
  - g. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.
  - h. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Peraturan Bupati Subang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 12 Desember 2024. Perubahan ini dikarenakan terdapat penyesuaian pada :
    - a. Dinas Pendidikan berupa :
      - 1) Pengurangan anggaran Tambahan Penghasilan bagi Guru sebesar Rp422.777.000,00.
      - 2) Tambahan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp38.655.798.000,00
    - b. Pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan kebutuhan mendesak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp175.000.000,00 (Rehabilitasi Rumah Pasca



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Bencana) dan Sekretariat DPRD sebesar Rp47.737.395,00 (kekurangan pembayaran listrik)

Dasar hukum perubahan ini antara lain:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah.

#### **G.2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama sehingga dibutuhkan akuntabilitas publik yang bersifat terbuka dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi Pendapatan Asli Daerah lingkup pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah biasanya disebabkan oleh perubahan regulasi atas pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut dituangkan dalam program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Subang yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Subang harus memiliki sinergi serta sinkronisasi baik antar kegiatan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun antar SKPD serta lebih jauhnya dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut direalisasikan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta dijabarkan kembali pada Rencana Kerja (Renja) yang secara hierarki saling terkait dari mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang, sebagai langkah awal dalam usaha mewujudkan sinergitas serta keterkaitan pada program Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tersebut terangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-ABPD).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Subang Tahun 2024, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Transfer merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah terpusat pada aktivitas optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Struktur penerimaan daerah Kabupaten Subang diuraikan sebagai berikut:

1. PAD, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### a. Penganggaran Pajak Daerah

- 1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disusun berdasarkan :
  - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - b) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
- 2) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU-XV/2017;
  - b) Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - c) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undang.
- 3) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek :
  - a) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat;
  - b) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - d) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.
- 4) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- 5) Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan :



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- a) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  - b) Kebijakan fiskal nasional sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  - c) Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
  - d) Pemberian insentif pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2%;
- 6) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
  - 7) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
  - 8) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
  - 9) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan :
    - a) PBBKB jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (KBKP) sebesar 5%;
    - b) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi sebesar 10%;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM mengenai perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - 1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
  - 2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
    - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
    - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
    - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
    - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
- c. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  - 1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
    - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    - c. hasil kerja sama daerah;
    - d. jasa giro;
    - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
    - f. pendapatan bunga;
    - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
    - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
    - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    - k. pendapatan denda pajak daerah;
    - l. pendapatan denda retribusi daerah;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. pendapatan dari pengembalian;
  - o. pendapatan dari BLUD; dan
  - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
2. Pendapatan Transfer
- Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- Selanjutnya penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Dana Perimbangan
      - a) Dana Transfer Umum
        - (1) DBH
          - (a) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

- (b) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (c) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.
- (d) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
- (e) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (f) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
- (g) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (h) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- (i) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
  - (j) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
  - (k) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) DAU
- (a) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
  - (c) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.
  - (d) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- b) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)
- (1) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
  - (2) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
  - (3) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

- (4) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### Kebijakan DAK Fisik :

- (1) Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2024 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2024 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:
  - (b) Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu: (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Bidang Perumahan dan Permukiman

Kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Bidang Sanitasi

Kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Bidang Air Minum

Kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- e) Bidang Pertanian  
Kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Bidang Industri Kecil dan Menengah  
Menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi: (i) pembangunan sentra IKM; dan (ii) revitalisasi sentra IKM, dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
- (a) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:
- (i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2024 dengan melakukan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024; atau (ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2024, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2024 atau melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (j) DAK fisik pada bidang/subbidang yang *output*-nya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada: (i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau (ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024. vi.
- (6) Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Kebijakan DAK Nonfisik.

- (1) Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

(BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu:

- (a) Penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan satdikmen swasta dan satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah. Dalam rangka pendanaan satdikmen Provinsi Papua yang semula merupakan kewenangan Provinsi, agar disesuaikan penyerahan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi kewenangan kabupaten/kota.
- (b) Penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- (c) Penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- (d) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2024. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2024 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- (3) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan.
  - (4) Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
  - (5) Dalam hal Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2024.
  - (6) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2024 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- 2) Dana Desa
- a) Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- b) Penggunaan Dana Desa mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa *Universal Health Coverage* (UHC).
  - c) Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
  - d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2023.
  - e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- b. Transfer Antar-Daerah
- 1) Pendapatan Bagi Hasil
    - a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.
    - c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- d) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 2) Bantuan Keuangan
- a) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- b) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
- (1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
  - (2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
  - (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
  - (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
  - (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.
- d) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

##### a. Hibah

- 1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 3) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa raharja (persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing provinsi antara lain digunakan untuk :
  - (a) Biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
  - (b) Biaya pengadaan sticker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- 6) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- 7) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 tahun anggaran dianggarkan berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah serta alokasi hibah daerah yang



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun anggaran yang ditetapkan.

- 8) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Subang termasuk tidak kokoh, karena ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlalu besar, dengan jumlah persentase Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 18,33% sedangkan Pendapatan Transfer sebesar 81,22% terhadap Penerimaan APBD.

Adapun kebijakan pencapaian pendapatan daerah tahun 2024 antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan PAD baik pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
  - b. Meningkatkan pemahaman pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;
  - c. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan menggali sumber pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. Optimalisasi pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang sehingga dapat meningkatkan retribusi dari aset tersebut.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber dana perimbangan melalui:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan; dan
  - b. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah serta menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah melalui:
- a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan berbagai aset daerah; dan
  - b. Mengembangkan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan meminimalisasi risiko munculnya ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah diberi otonomi agar dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan tiap daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Daerah juga diberi otonomi untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan menggunakannya demi kemajuan daerahnya. Kebebasan dalam hal keuangan tersebut dijamin secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang di dalamnya memuat sumber-sumber penerimaan daerah dan komponen pembiayaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa proporsi terbesar dari penerimaan daerah masih ditopang dari Dana Transfer, padahal masih banyak potensi yang dimiliki daerah. Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk menambah Penerimaan Daerah dan selanjutnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Hal tersebut terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia terutama Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Subang selalu berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah baik melalui strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Target dan realisasi pendapatan daerah yang selalu meningkat setiap tahun merupakan hasil atau output dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang diarahkan kepada peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Strategi ekstensifikasi baru sebatas kajian-kajian yang dilakukan untuk menggali potensi dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga diharapkan dapat ditemukan pos-pos baru untuk menambah dan meningkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Subang berusaha mengoptimalkan usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan beban masyarakat.

Sedangkan strategi intensifikasi dalam peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah pada sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan strategi intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk memecahkan permasalahan strategis yang dihadapi dalam hal penerimaan pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana di sektor pelayanan masyarakat; dan
7. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh program dan kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Strategi yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang baik yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi prinsipnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah serta mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan baik berupa uang yang melalui rekening kas umum daerah maupun tidak melalui rekening kas umum daerah serta barang-barang yang selanjutnya menjadi hak pemerintah daerah untuk digunakan bagi kepentingan operasional Pemerintah Kabupaten Subang dalam satu tahun anggaran; dan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan. Berdasarkan struktur pendapatan daerah Kabupaten Subang, maka kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah, seperti mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD;
3. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah;
4. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
5. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan; dan
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dan pemungutan pajak daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Analisis dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
3. Penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
5. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah;



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG


## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; dan
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 semula ditargetkan sebesar Rp2.685.277.719.840,00 kemudian melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dilakukan setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD bertambah sebesar Rp1.005.378.395.120,00 sehingga menjadi Rp3.690.656.114.960,00. Peningkatan target tersebut terjadi pada :

1. Pos Pendapatan Asli Daerah yang semula ditargetkan Rp621.533.518.479,00 bertambah sebesar Rp55.044.771.892,00 sehingga menjadi Rp676.578.290.371,00
2. Pendapatan Transfer yang semula ditargetkan sebesar Rp2.047.092.388.361,00 bertambah sebesar Rp950.333.623.228,00 sehingga menjadi Rp2.997.426.011.589,00.

Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 secara totalitas naik jika dibandingkan dengan tahun 2023. Berikut gambaran perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Subang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



*Sumber: BKAD Kabupaten Subang, TA 2024*

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Subang mengalami kenaikan pada periode tahun 2020 - 2021 walaupun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2022 kembali menurun yang menggambarkan bahwa stabilitas ekonomi akibat pandemi *Covid-19* belum mencapai titik yang optimal. Pada Tahun 2023 pendapatan daerah kembali meningkat dengan capaian realisasi sebesar 97,61% dari target yang telah ditetapkan. Kenaikan pendapatan ini selain dari sisi nominal yang terealisasi lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2022, dari sisi capaian realisasi pun lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 93,98% dari target




## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang ditetapkan. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Subang kembali meningkat baik secara nominal ataupun persentase capaian realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.696.270.083.723,00 atau 100,15% dari target yang ditetapkan

Namun peningkatan realisasi pendapatan daerah yang dialami selama ini jika dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD sebagai potret kemandirian daerah dan efektivitas otonomi daerah masih sangat kecil yaitu sebesar 19,43%, sehingga menjadi agenda penting Pemerintah Kabupaten Subang untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sehingga kontribusinya terhadap APBD dapat meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Kontribusi masing-masing pos pendapatan daerah terhadap APBD Tahun 2024 digambarkan oleh diagram di bawah ini:

**Gambar 2.4**  
**Komposisi Masing-masing Pos Pendapatan Daerah Terhadap APBD Kabupaten Subang TA 2024**



*Sumber: BKAD Kabupaten Subang, TA 2024*

Sebagaimana dijelaskan pada tabel dan gambar di atas, PAD Kabupaten Subang hanya berkontribusi sebesar 19,43% terhadap APBD TA 2024.

#### **Permasalahan dan Solusi**

Perolehan target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta menemukan solusi yang sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut:

##### **1. Permasalahan**



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih kecil terhadap APBD Pemerintah Daerah adalah permasalahan yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap Pemerintah Pusat sangat erat kaitannya dengan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Permasalahan mengenai pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang kecil, Pendapatan Asli Daerah dasarnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Data potensi pajak serta retribusi daerah perlu ditingkatkan akurasi sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- b. Masih perlunya pemberdayaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- c. Pengelolaan BUMD perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan dividen untuk menambah kontribusi pendapatan bagi daerah;
- d. Perlu adanya penyempurnaan payung hukum pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- e. Penegakan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak maupun Retribusi Daerah masih perlu ditingkatkan.

#### 2. Solusi

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka solusi yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Perlu dilaksanakan pemetaan potensi pajak serta retribusi daerah secara komprehensif sesuai kondisi riil yang ada sehingga dapat menetapkan target yang sesuai dengan kondisi yang ada tersebut.
- b. Pendataan dan pemberdayaan atas aset yang dimiliki, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.
- c. Optimalisasi pengelolaan BUMD dengan meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD untuk meningkatkan laba dari BUMD serta meningkatkan modal BUMD melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah yang besarnya berdasarkan kajian sesuai ketentuan yang ada.
- d. Perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta Peraturan Bupati pendukung dalam pengelolaan pemungutan daerah sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada.
- e. Dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah secara tegas dan konsisten terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak, dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, di samping penerapan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Upaya dalam penggalian potensi daerah dalam prosesnya selalu berbenturan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi hal itu dapat dicari jalan keluarnya dengan melibatkan pihak di luar pemerintah daerah yang memiliki akses dan aset sumber daya manusia dan sumber daya ilmu dan teknologi, yaitu misalnya pihak Perguruan Tinggi atau para akademisi untuk membantu Pemerintah Daerah membuat pemetaan terhadap potensi-potensi yang dimiliki serta mengkaji potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah baru dalam rangka strategi ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

Hal tersebut di atas telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Pemerintah Kabupaten Subang telah melakukan kajian dengan melibatkan pihak Perguruan Tinggi dalam upaya menggali potensi pendapatan asli daerah. Hasil kajian tersebut memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pos pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan yang berasal dari pos tersebut adalah hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Subang dengan beberapa pihak ketiga atau pihak swasta dalam mengelola aset-aset daerah. Oleh karenanya, pada waktu yang akan datang Pemerintah Kabupaten Subang harus dapat terus membina dan meningkatkan jalinan kemitraan dengan pihak swasta baik dalam pengelolaan aset daerah maupun pengelolaan pelayanan publik, sehingga aset daerah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih profesional dan *profit oriented*.

Pada akhirnya tujuan untuk meningkatkan kas daerah sehingga melalui peningkatan pencapaian pendapatan asli daerah dapat terlaksana setiap tahunnya disertai dengan kualitas pelayanan publik yang terus meningkat sehingga tercapai kepuasan masyarakat yang Pendapatan Asli Daerah akhirnya berdampak pada kesadaran masyarakat untuk mendukung program-program Pemerintah Daerah.

#### **G.2.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah**

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Sistem dan Prosedur (Sisdur) yang berlaku. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor yang ada di masyarakat.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, keuangan daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor: Hm.03/NK.30-BKAD/2023 dan ku.01.01.03/608.1/Setwan tanggal 11 Agustus 2023 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Subang Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
  - a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap;
  - b. Penganggaran terpadu berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan; dan
  - c. Penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
3. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
4. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
5. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggangkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya.
8. Penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya paling sedikit meliputi :
  - a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
  - b. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - c. Dukungan pelaksanaan program vaksinasi *Coronavirus Disease 2019*;
  - d. Dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Coronavirus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan;
  - e. Insentif tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian pandemi *Coronavirus Disease 2019*;
  - f. Dukungan penanganan dan pengendalian pandemi *Coronavirus Disease 2019* skala desa;
  - g. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
9. Belanja Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf g difokuskan penggunaannya paling sedikit meliputi:
  - a. Optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test, tracing, dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
  - b. Optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang *intensive care unit*, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;
  - c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
  - d. Efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
  - e. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tercapainya cakupan semesta/*universal health coverage* di setiap Pemerintah Daerah, provinsi dan kabupaten/kota;
  - f. Penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu dan tepat jumlah.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

10. Dalam hal penganggaran penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 dan dampaknya dalam penyusunan APBD TA 2024 belum tersedia dan/atau cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
12. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
  - b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
  - c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
13. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
  - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;
  - c. Bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
14. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
  - b. Batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.
15. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  16. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.
  18. Kebijakan belanja daerah dimaksud meliputi:
    - a. Belanja Operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
      - 1) Belanja Pegawai
        - (a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        - (b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
        - (c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf (b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
        - (d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf (b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        - (e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
        - (f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
        - (g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

(lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- (h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan.
- (i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
  - (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
  - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja bersangkutan. SKPD
- (j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
  - (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
  - (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
- (a) Ketentuan pemberian TPP ASN: i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS; ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; iii. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan iv. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri. (b) Kebijakan TPP untuk TA 2024, yaitu: i. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya; ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang: ➤ merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan V-6 Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya; ➤ merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Coronavirus Disease 19* yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan ➤ merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya. (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani: menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan. (d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan: i. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berdasarkan hasil validasi pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah. (e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2024 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2023.

- (8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan: (a). Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR). (b). Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
  - b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  - c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- (1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
  - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
  - (c) Belanja barang masyarakat/pihak untuk ketiga/pihak dijual/diserahkan lain dalam kepada rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
  - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
  - (a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi: i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
  - (b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan: i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; iii.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota. iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain: kepala desa dan perangkat desa; serta PNPNSD; v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan: Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran; Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah: menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI; Wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan. vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut: Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran. Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;

- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: i. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran ecara berkala oleh Kepala Daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain: i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya pada diprioritaskan masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol penularan *Coronavirus Disease-19*. pencegahan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Coronavirus Disease-19*. v. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Coronavirus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid. vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. vii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.

viii. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2024, untuk: Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

ix. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.

x. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:
  - (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya; iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi: Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; Biaya paket meeting (*half day/full day/ full board/ residence*); Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

dalam kota maupun dari luar kota; Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. v. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. i. Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi: Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; Biaya paket meeting (*half day/full day/ full board/ residence*); Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. ii. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

- (b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan: i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar Perjalan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
    - i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
    - ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
    - iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
    - v. Biaya pemeriksaan kesehatan *Coronavirus Disease 19 (Genoese/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil.
    - vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
  - (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- a) Belanja hibah



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - (a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (b) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - (c) Tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali: i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; partai politik dan/atau; iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - (d) Yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
  - (e) Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - (f) Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Belanja hibah diberikan kepada:
  - (a) Pemerintah Pusat;
  - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
  - (c) Badan Usaha Milik Negara;
  - (d) BUMD;
  - (e) BUMDes;
  - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - (g) Partai Politik.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
  - (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
  - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
  - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
  - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- (8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja Bantuan Sosial
  - (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
    - (a) individu;
    - (b) keluarga;
    - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Coronavirus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
  - (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
  - (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
  - (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Modal
- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
  - 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
  - 4) Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
    - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
    - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
      - (1) Belanja modal tanah;
      - (2) Belanja modal peralatan dan mesin;
      - (3) Belanja modal bangunan dan gedung;
      - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
      - (5) Belanja modal aset tetap lainnya;
      - (6) Belanja aset lainnya.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
    - a) Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
    - b) Dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
    - c) Penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
  - 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
  - 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
    - a) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
    - b) Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
  - 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
  - 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Tidak Terduga (BTT)
- 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
    - a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
  - 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
  - 4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Coronavirus Disease 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Transfer
- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
  - 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
    - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
      - (1) Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
        - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        - (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2024.
- e) Belanja Bantuan Keuangan
- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Bantuan keuangan terdiri dari:
    - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
    - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
  - (4) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
  - (5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (8) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (9) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2023 dan terpisah dari ADD TA 2024.
- (10) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (12) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.

Adapun kebijakan umum tentang belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belanja yang bersifat *fixed cost*;
3. Besaran belanja kinerja dijabarkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2024 – 2029;
4. Peningkatan efektivitas bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan dan bantuan sosial yang diprioritaskan untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan kelurahan, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Belanja daerah diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.; dan

6. Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Subang.

Hakikat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka sesuai dengan kebijakan pemerintah setiap pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan real penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Belanja daerah APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan.

#### G.2.2.3 Target dan Realisasi Belanja

Dalam rangka melaksanakan kebijakan belanja daerah yang telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Subang dan DPRD, maka belanja daerah Tahun 2024 yang semula ditargetkan sebesar Rp2.800.141.170.406,00 melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD belanja daerah yang dilakukan setelah penetapan Peraturan Kepala daerah tentang Perubahan APBD, belanja daerah bertambah sebesar Rp974.254.211.423,00 menjadi Rp3.774.395.381.829,00. Perubahan Target belanja tersebut terdiri atas:

1. Target belanja operasi sebesar Rp2.778.235.466.712,40.
2. Target belanja modal sebesar Rp419.377.722.659,60.
3. Target belanja tidak terduga sebesar Rp10.399.859.900,00.
4. Target belanja transfer sebesar Rp566.382.332.557,00.

Target-target belanja daerah ini terdiri atas beberapa pos sebagaimana diuraikan pada tabel 2.14 di bawah ini:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tabel 2.14**  
**Target Belanja Daerah Kabupaten Subang TA 2024**

No	Pos Belanja Daerah	Target Belanja (Rp)	
		APBD (Murni) (Rp)	Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.146.716.310.335,0 0</b>	<b>2.778.235.466.712,00</b>
	Belanja Pegawai	1.505.597.707.496,0 0	1.555.518.747.213,00
	Belanja Barang dan Jasa	575.436.363.839,00	992.338.440.399,00
	Belanja Hibah	63.722.739.000,00	228.243.779.100,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.959.500.000,00	2.134.500.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>157.104.332.404,00</b>	<b>419.377.772.65.000,0 0</b>
	Belanja Modal Tanah	150.000.000,00	4.087.970.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.537.316.113,00	150.146.228.172,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.913.088.089,00	130.977.091.634,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	75.116.568.202,00	120.583.878.401,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.047.360.000,00	13.242.554.452,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	340.000.000,00	340.000.000,00
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.399.859.900,00</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>554.388.295.687,00</b>	<b>566.382.332.557,00</b>
	a. Belanja Bagi Hasil	24.843.126.287,00	25.627.021.957,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	529.545.169.400,00	540.755.310.600,00

*Sumber: BKAD Kabupaten Subang, TA 2024*

Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mencapai Rp1.266.075.826.167,00 atau 33,54% dari total belanja dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2024.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Subang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Subang, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, beriman dan bertakwa.

Pagu anggaran yang besar juga dialokasikan pada bidang kesehatan dan pekerjaan umum sebagai bagian dari pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Anggaran untuk menyelenggarakan urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan mencapai Rp652.087.077.361,00 atau 17,28% dari total belanja dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2024.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pekerjaan Umum yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sebesar Rp226.531.031.110,00 atau 6,00% dari total belanja dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2024.

Anggaran ini dikucurkan sebagai tuntutan atas peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah. Porsi terbesar juga dialokasikan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai PPKD yaitu sebesar Rp639.964.876.483,00 atau 16,96% dari total belanja dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2024.

Anggaran yang telah dicantumkan dalam APBD dapat direalisasikan secara maksimal oleh dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah di Kabupaten Subang untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penyerapan anggaran pada tahun 2024 mencapai 95,53%.

APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah lainnya. APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 juga digunakan untuk membiayai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di 30 (tiga puluh) wilayah kerja kecamatan.

Untuk anggaran penyelenggaraan pemerintahan umum di 30 (tiga puluh) wilayah kerja kecamatan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak memiliki pagu anggaran yang terlalu jauh berbeda kecuali Kecamatan Subang. Di antara ketiga puluh kecamatan di Kabupaten Subang, Kecamatan Subang sebagai ibukota kabupaten memiliki alokasi anggaran yang paling besar, hal ini relevan dengan jumlah penduduk yang paling banyak terpusat di Kecamatan Subang, yaitu sebesar 0,69% dari total APBD Pemerintah Kabupaten Subang, sehingga memiliki beban kerja yang lebih berat dibanding kecamatan lain dalam hal pelayanan publik serta koordinasi dalam hal ketentraman dan ketertiban.

#### **Permasalahan dan Solusi**

##### **1. Permasalahan**

Permasalahan yang terjadi dalam aspek belanja daerah, terkait pada permasalahan realisasi belanja yang tidak proporsional pada setiap triwulan. Hal tersebut menyebabkan terjadi penumpukan belanja di triwulan IV.

Permasalahan-permasalahan lain yang terjadi pada aspek belanja pada umumnya bersifat teknis, yaitu permasalahan dalam penyelesaian dokumen-dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang juga menjadi penyebab penundaan pelaksanaan teknis pencarian dana.

Permasalahan lainnya yang sering terjadi berkaitan dengan perencanaan atas belanja daerah serta realisasi belanjanya. Rincian objek belanja yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan pada saat realisasi belanja. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran tahun selanjutnya.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### 2. Solusi

Salah satu solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi melalui optimalisasi perencanaan anggaran terutama yang berkaitan dengan belanja daerah, serta realisasinya. Hal lain yang dapat dijadikan solusi adalah dengan terus-menerus mengupayakan peningkatan keahlian dan kemampuan SDM para pengelola keuangan melalui bimbingan teknis (bimtek) ataupun pendidikan dan latihan (diklat) pengelolaan keuangan daerah terutama di kalangan para pengelola keuangan SKPD terutama pada SKPD Kecamatan.

#### G.2.2.4. Pembiayaan Daerah

##### 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang makin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah bersumber dari SILPA tahun lalu.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan neto. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit APBD.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan umum pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan antara lain:

1. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

2. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan antara lain:

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
  - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp85.030.266.869,00 dari target yang direncanakan dan terealisasi sebesar Rp85.030.266.869,00 atau tercapai 100,00% (belum dilakukan audit BPK-RI). Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp1.291.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.291.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### G.3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama sehingga dibutuhkan akuntabilitas publik yang bersifat terbuka dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi pada lingkup pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah biasanya disebabkan oleh perubahan regulasi atas pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut dituangkan dalam program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Di samping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Subang yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Subang harus memiliki sinergi serta sinkronisasi baik antar kegiatan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun antar SKPD serta lebih jauhnya dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut direalisasikan melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta dijabarkan kembali pada Rencana Kerja (Renja) yang secara hierarki saling terkait dari mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang, sebagai langkah awal dalam usaha mewujudkan sinergitas serta keterpaduan program Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tersebut terangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi keuangan daerah Kabupaten Subang dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-ABPD).



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Subang Tahun 2022, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Sedangkan transfer antardaerah terdiri atas bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### G.3.1.1. Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.690.656.114.960,00. Dan realisasinya sebesar Rp3.696.270.083.723,00 atau mencapai 100,15%. Secara lengkap rincian pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp676.578.290.371,00 realisasinya sebesar Rp718.151.128.241,00 atau 106,14%.
- b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp594.665.800.316,00 mengalami kenaikan sebesar Rp123.485.327.925,00 atau 20,77%.
- c. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp3.014.077.824.589,00 realisasinya sebesar Rp2.958.173.835.482,00 atau 98,69%.
- d. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.652.724.594.807,00 mengalami kenaikan sebesar Rp305.449.240.675,00 atau 11,51%.
- e. Lain-Lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp16.651.813.000,00 realisasinya sebesar Rp19.945.120.000,00 atau 119,78%.
- f. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp39.205.075.646,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.259.955.646,00 atau -49,13%.

#### G.3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Subang pada Tahun 2024, belanja ditargetkan sebesar Rp3.774.395.381.829,00 terealisasi sebesar Rp3.605.736.617.896,00 atau mencapai 95,53%. Secara lengkap rincian belanja Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.778.235.466.712,00 realisasinya sebesar Rp2.647.264.679.218,00 atau 95,29%. Realisasi belanja operasi tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.338.963.844.370,00 mengalami kenaikan sebesar Rp308.300.834.848,00 atau 13,18%.
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp419.377.722.659,00 realisasinya sebesar Rp401.909.680.499,00 atau 95,83%. Realisasi belanja modal tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp309.075.257.522,00 mengalami kenaikan sebesar Rp92.834.422.977,00 atau 30,04%.
- c. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp10.399.859.900,00 realisasinya sebesar Rp1.418.205.696,00 atau 13,64%. Realisasi Belanja tak terduga tahun



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp7.077.731.348,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.659.525.652,00 atau 79,96%.

- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp566.382.332.557,00 realisasinya sebesar Rp555.144.052.483,00 atau 98,02%. Realisasi belanja transfer tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp569.288.919.087,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.144.866.604,00 atau 2,48%.

#### G.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Untuk penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp85.030.266.869,00 realisasinya sebesar Rp85.030.266.869,00 atau 100,00%. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 ini merupakan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2023. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp30.131.548.427,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp54.898.718.442,00 atau 182,20%.

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp1.291.000.000,00 realisasinya sebesar Rp1.291.000.000,00 atau 100,00%. Pengeluaran pembiayaan ini merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp7.291.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 82,29%.

#### G.3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Sebagai komponen dalam penganggaran, pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsur penting yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Hambatan dan kendala yang muncul dalam pencapaian target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dilihat dari internal dan eksternal yang mempengaruhi adalah:

##### 1. Internal :

- a. Kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan pendataan subjek dan objek pajak masih terbatas;
- b. Sarana dan prasarana penagihan kepada wajib pajak dan retribusi belum memadai;
- c. Satuan Pengawas Internal Pemerintah (SPIP) belum berjalan efektif.

##### 2. Eksternal :

- a. Lambatnya perkembangan update data wajib pajak;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- b. Rendahnya tingkat kesadaran dan kejujuran wajib pajak/calon wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (mendaftarkan diri jadi wajib pajak, menyampaikan SPTPD dan membayar pajak terhitung).

Dari kondisi tersebut di atas dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis;
2. Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah pada lembaga pengelolaan pendapatan dengan penataan administrasi dan pemanfaatan sistem laporan manajemen;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendapatan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan bawahan (camat, lurah dan kepala Desa);
5. Meningkatkan monitoring, pengendalian dan evaluasi; dan
6. Memberikan insentif/stimulus pajak daerah.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB IV

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI

##### G.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Subang secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang ini disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagai entitas akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang terdapat perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa urusan Pemerintahan dibagi kedalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selengkapnya Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi di Kabupaten Subang untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib
  - a. Dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :
    - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 2) Dinas Kesehatan;
    - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 4) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    - 5) Dinas Sosial;
    - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 7) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
    - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - b. Yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :
    - 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - 2) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - 3) Dinas Ketahanan Pangan;
    - 4) Dinas Lingkungan Hidup;
    - 5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
    - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 7) Dinas Perhubungan;
    - 8) Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - 9) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- 10) Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - 11) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; dan
  - 12) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Urusan Pemerintahan Pilihan
    - 1) Dinas Pertanian;
    - 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
    - 3) Dinas Perikanan.

Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa selain Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai urusan pemerintahan, juga didukung oleh Perangkat Daerah lainnya yang di Kabupaten Subang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Pendapatan Daerah;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. Serta 30 (tiga puluh) Kecamatan; dan
- h. Serta dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **G.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Subang menggunakan 2 (dua) basis akuntansi yaitu :

1. Akuntansi berbasis Kas digunakan untuk :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
  - c. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
2. Akuntansi berbasis AkruaI digunakan untuk :
  - a. Neraca yaitu menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu;
  - b. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan; dan
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan atas



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

### G.4.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

#### A. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan-LRA;

###### Definisi Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA Pemerintah Kabupaten Subang adalah penerimaan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Subang yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

##### 2. Belanja;

###### Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

###### Klasifikasi Belanja

##### 1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi belanja menurut ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- b. Klasifikasi belanja menurut organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.
- c. Klasifikasi belanja menurut fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi fungsi yaitu:
  - 1) Pelayanan Umum;
  - 2) Ketertiban dan Keamanan;
  - 3) Ekonomi;
  - 4) Perlindungan Lingkungan Hidup;
  - 5) Perumahan dan Permukiman;
  - 6) Kesehatan;
  - 7) Pariwisata dan Budaya;
  - 8) Pendidikan; dan
  - 9) Perlindungan Sosial.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

2. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
  - a. Belanja Operasi:
    - 1) Belanja Pegawai;
    - 2) Belanja Barang/Jasa;
    - 3) Bunga;
    - 4) Subsidi;
    - 5) Hibah; dan
    - 6) Bantuan Sosial.
  - b. Belanja Modal:
    - 1) Belanja Aset Tetap; dan
    - 2) Belanja Aset Lainnya.
  - c. Belanja Tak Terduga
  - d. Transfer
3. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD/UKPD diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Fungsi, adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
  - b. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi OPD yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggung jawabnya.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
  - d. Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.
4. Klasifikasi belanja disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### 3. Pembiayaan

#### Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal.

#### Klasifikasi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan :

- a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :
  - 1) Penggunaan SiLPA;
  - 2) Pencairan Dana Cadangan;
  - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - 5) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; dan
  - 6) Penerimaan Kembali Dana Bergulir.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :
- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
  - 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
  - 3) Pembayaran Pokok Utang;
  - 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - 5) Pemberian Dana Bergulir.

#### **Akuntansi Pembiayaan Neto**

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

#### **Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)**

1. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

#### **B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;**

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

#### **C. Laporan Operasional (LO);**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### a. Pendapatan-LO

#### Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Subang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa.

### b. Klasifikasi Pendapatan-LO

Pendapatan Pemerintah Daerah-LO dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan-LO	1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	a.	Pendapatan Pajak Daerah-LO
			b.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO
			c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
			d.	Lain-lain PAD yang Sah-LO
	2.	Pendapatan Transfer-LO	a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
			b.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
			c.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
			d.	Bantuan Keuangan-LO
	3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	a.	Pendapatan Hibah-LO
			b.	Dana Darurat-LO
			c.	Pendapatan Lainnya-LO
	4.	Surplus Non Operasional-LO	a.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
			b.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
c.			Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	
5.	Pendapatan Luar Biasa-LO	a.	Pendapatan Luar Biasa-LO	

#### 1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak-LO adalah hak pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, pada dasarnya merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah-LO, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### **3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD atau BUMN atau Perusahaan Milik Swasta.

#### **4. Lain-lain PAD yang Sah-LO**

Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan kelompok pendapatan yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya.

Lain-lain PAD yang sah meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti rugi kerugian daerah, komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/ cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan, antara lain:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan;
- c. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- d. Hasil Kerja sama Daerah;
- e. Jasa Giro;
- f. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- g. Pendapatan Bunga;
- h. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- i. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- j. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
- k. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;
- l. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- m. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- n. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- o. Pendapatan dari Pengembalian;
- p. Pendapatan BLUD;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan; dan
- r. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP.

#### 5. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer antar pemerintahan dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah.

#### 6. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok, masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.

#### 7. Surplus Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

#### 8. Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### b. Beban

##### Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

APBD, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tidak termasuk perusahaan daerah.

Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya adalah:

1. **Ekuitas awal;**
2. **Surplus/defisit-LO** pada periode bersangkutan ;
3. **Koreksi-koreksi** yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - a. Periode sebelumnya; dan
  - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. **Ekuitas akhir.**

#### E. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Unsur neraca terdiri :

1. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah kabupaten sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial pada masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Kabupaten maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
2. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kabupaten; dan
3. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Kabupaten pada tanggal pelaporan Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

#### 1. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari atas:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- e. Kas di Bendahara FKTP; dan
- f. Kas Dana BOS.

Setara kas terdiri dari :

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

### 2. Piutang;

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Subang dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Subang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - 3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
  - 5) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - 6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau diketahui keberadaannya
  - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 5) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
  - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 5) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar
- 1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
  - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar
- 1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan
  - 1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
  - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat pelunasan.
- d. Kualitas Macet Tagihan Kedua tidak dilakukan
  - 1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara

Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

- a. Kualitas Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	0,5%
B	Kurang Lancar	10%
C	Diragukan	50%
D	Macet	100%

#### Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
  - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
  - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
  - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
  - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
  - a. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

### 3. Persediaan;

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Subang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Subang;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari :

- a. Barang Pakai Habis;
- b. Barang Tak Pakai Habis; dan
- c. Barang Bekas Dipakai.

#### **Beban Persediaan**

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*used of goods*).
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
3. Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

### 4. Investasi;

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### Klasifikasi Investasi

1. Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
2. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial pada masa yang akan datang atas suatu investasi yang diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih atau sama dengan 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan tergolong sebagai investasi jangka pendek.
3. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial pada masa yang akan datang atas suatu investasi yang diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tergolong sebagai investasi jangka panjang.
4. Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
  - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
  - c. Berisiko rendah.
5. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain:
  - a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
  - b. Surat berharga yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
  - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
6. Investasi jangka pendek terdiri dari:
  - a. Investasi dalam saham;
  - b. Investasi dalam deposito;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- c. Investasi dalam SUN;
  - d. investasi dalam SBI;
  - e. investasi dalam SPN;
  - f. Investasi jangka pendek BLUD; dan
  - g. Investasi jangka pendek lainnya.
7. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
  8. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
  9. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
  10. Investasi jangka panjang terdiri dari:
    - a. Investasi jangka panjang non permanen, antara lain:
      - 1) Investasi jangka panjang kepada entitas lainnya;
      - 2) Investasi dalam obligasi;
      - 3) Investasi dalam proyek pembangunan;
      - 4) Dana bergulir;
      - 5) Deposito jangka panjang; dan
      - 6) Investasi non permanen lainnya.
    - b. Investasi jangka panjang permanen, merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta.
    - c. Investasi permanen lainnya.
  11. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
    - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
    - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  12. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
    - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
  - c. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
13. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
14. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam penyertaan ini.

#### Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu, metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
2. Investasi jangka panjang permanen dinilai dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Biaya; dan

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan. Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya.

- b. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan yang menerima investasi (*investee*). Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, ditambah (dikurang) bagian laba (rugi) dan komponen ekuitas lainnya yang tersaji dalam laporan keuangan *investee* setelah tanggal perolehan, dan dikurang dividen tunai yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil investasi. Dividen yang diterima dalam bentuk saham tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya ada perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah dengan BUMD serta revaluasi aset tetap.

3. Investasi jangka panjang non permanen dinilai dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Biaya;

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode biaya diterapkan untuk:

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi jangka pendek lainnya.
- 2) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk obligasi proyek pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang, maupun investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

- b. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/terrealisasikan dari nilai investasi



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

nonpermanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi nonpermanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

#### 5. Aset Tetap;

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Subang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Subang harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik pada masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam aset tetap tanah adalah tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- b) Peralatan dan mesin mencakup mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat-alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam aset tetap peralatan dan mesin adalah jaringan dan *software* yang tak terpisahkan dari komputer induknya dalam suatu instalasi (misalnya LAN, Wifi).
- c) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam aset tetap gedung dan bangunan adalah instalasi listrik dan jaringan dalam bangunan, taman, rambu-rambu, jalan, lahan parkir, pagar dan kerangka besi untuk spanduk yang merupakan bagian dari gedung atau bangunan.
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan tidak termasuk dalam aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.
- e) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap renovasi.
- f) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Pernyataan kebijakan akuntansi mengenai konstruksi dalam pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada pernyataan kebijakan akuntansi mengenai konstruksi dalam pengerjaan.

#### **Komponen Biaya Aset Tetap**

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- c. biaya kepanitiaian;
- d. biaya persiapan tempat;
- e. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- f. biaya pemasangan (*installation cost*);
- g. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- h. biaya konstruksi.

Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

### 6. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### a. Tagihan Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah / Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah / Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

#### b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

#### c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa :

- 1) **Bangun, Kelola/Guna, Serah** adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- 2) **Bangun, Serah, Kelola/Guna** adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- 3) **Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

#### d. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tak berwujud: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset Tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- 1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
- 2) Lisensi dan *franchise* adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu syarat tertentu;
- 3) Hak cipta (*copyright*), adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan;
- 4) Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya; dan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- 5) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial pada masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

#### e. Aset Lain-lain

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Ketiga. Contoh dari aset lainnya adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Subang, misalnya aset tetap yang telah rusak berat yang tidak dapat dioperasikan lagi sebelum dikeluarkannya ketetapan penghapusan.

#### 7. Perjanjian konsesi jasa

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di mana:

- a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a. disediakan oleh mitra, yang:
  - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
  - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra.
- b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
  - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
  - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Kebijakan umum akuntansi perjanjian konsesi jasa ini digunakan oleh entitas akuntansi pemerintah daerah yang secara unit organisasi memperoleh penugasan menatausahakan transaksi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, di mana pihak pertama sebagai pemberi konsesi dalam perjanjian adalah entitas pemerintah dalam unit organisasi dimaksud. Perikatan dalam perjanjian konsesi jasa dimaksud melibatkan mitra untuk menyediakan jasa pelayanan publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama PJKK.

Definisi dan ruang lingkup perjanjian konsesi jasa yang dimaksud dalam kebijakan umum akuntansi ini, bahwa suatu perjanjian memuat fitur umum sebagai berikut:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- a. Pemberi konsesi adalah entitas pemerintah;
- b. Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi;
- c. Pemerintah mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang harus diberikan oleh mitra dengan menggunakan aset konsesi jasa, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harga/tarifnya;
- d. Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik negara kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayainya; dan
- e. Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan.

#### 8. **Properti investasi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### **Identifikasi karakteristik suatu BMD yang memenuhi kriteria properti investasi**

Untuk menentukan apakah suatu BMD berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan memenuhi karakteristik properti investasi, dapat dilakukan pengujian karakteristik kondisinya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. BMD tanah yang tujuan dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan) untuk memperoleh kenaikan nilai, dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Tujuan ini dapat berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan. Tanah dengan tujuan untuk dijual dan/atau diserahkan dengan melepas status kepemilikan BMD kepada masyarakat, dicatat dan disajikan sebagai pos persediaan di Neraca. Tanah dengan tujuan diserahkan tanpa melepas status kepemilikan BMD untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah), dicatat dan disajikan sebagai pos aset tetap di Neraca.
- b. BMD tanah namun belum ditentukan penggunaannya pada masa depan. Terhadap kondisi BMD berupa tanah (dan/atau kemungkinan ada bangunan di atasnya) yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit SKPD; atau BMD dalam penguasaan pengguna barang yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi unit SKPD (BMD *Idle*) sesuai dengan kebijakan pengelolaan BMD,



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

maka pengguna barang (SKPD) wajib menyerahkan BMD *idle* dimaksud kepada pengelola barang (Sekretaris Daerah).

Identifikasi BMD yang terindikasi *idle* dalam hubungannya dengan kebijakan akuntansi properti investasi sebagai berikut :

- 1) Tanah dan/atau bangunan yang terindikasi BMD *idle* di SKPD yang tidak dimaksudkan untuk dilakukan pemanfaatan, tidak diakui sebagai properti investasi. BMD ini dicatat dan disajikan sebagai aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan pada pos aset lainnya di Neraca.
- 2) SKPD yang mempunyai kondisi BMD *idle* sebagaimana dimaksud angka 1 melakukan proses penyerahan BMD kepada pengelola barang.
- 3) BMD *idle* sebagaimana dimaksud angka 1 yang telah diserahkan pada pengelola barang dilakukan analisis pengambilan keputusan optimalisasi BMD sebagai berikut:
  - (a) BMD *idle* yang masih dalam proses analisis kebijakan optimalisasi BMD dicatat dan disajikan sebagai aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan pada pos aset lainnya di Neraca.
  - (b) Jika keputusan BMD *idle* dapat memenuhi kebutuhan SKPD lain, maka dilakukan penetapan status penggunaannya ke SKPD tersebut, dan segera proses transfer BMD aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dari pengelola barang ke pengguna barang pada saat serah terima di SKPD bersangkutan serta reklasifikasi dari pos aset lainnya menjadi aset tetap di SKPD bersangkutan.
  - (c) Jika keputusan BMD *idle* tidak dapat memenuhi kebutuhan SKPD lain, maka dilakukan analisis kebijakan BMD untuk dapat dilakukan skema pemanfaatan BMD. Jika keputusan analisis kebijakan BMD adalah pemanfaatan BMD pada Pengelola Barang, maka dicatat sebagai properti investasi. Namun apabila keputusan analisis kebijakan BMD tidak dapat dilakukan pemanfaatan BMD, maka dapat dilakukan mekanisme pengelolaan BMD lain yang dimungkinkan.
- c. BMD gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi secara komersial sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.  
Dalam hal ini BMD gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain secara komersial tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintah, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Perhitungan tarif sewa didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. BMD gedung dan bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi secara komersial sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan BMD, asersi manajemen atau informasi yang dipersamakan, khususnya atas BMD yang berada pada Satuan Kerja yang mempunyai



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

tugas dan fungsi sebagai pengelola BMD, sedangkan atas satuan kerja yang lain dengan mengacu kepada ketentuan terkait BMD *idle*.

- e. BMD dalam proses pembangunan atau pengembangan yang pada masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan. Proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi hanya dimungkinkan untuk dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan aset properti. Hal ini sehubungan substansi pengadaan BMD secara umum yang dilakukan oleh SKPD tujuan alaminya berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Suatu BMD yang dicatat sebagai tanah dan/atau gedung dan bangunan tidak memenuhi kriteria properti investasi memperhatikan karakteristik kondisinya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. BMD properti yang memenuhi definisi properti yang digunakan sendiri yaitu properti yang dikuasai untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa melepas status kepemilikan BMD (misalnya fasilitas umum dan fasilitas sosial), dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. BMD properti ini dicatat dan disajikan sebagai aset tetap di Neraca.
- b. BMD properti dengan tujuan untuk dijual dan/atau diserahkan dengan melepas status kepemilikan BMD kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah, dicatat dan disajikan sebagai pos persediaan di Neraca berdasarkan dokumentasi formal BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- c. BMD properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
- d. BMD properti yang dimiliki untuk tujuan sosial dan/atau berhubungan tugas dan fungsi SKPD yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki unit perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar atau tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Dalam hal ini, identifikasi tunggal terhadap BMD properti dengan tarif sewa di bawah harga pasar menjadikan BMD properti tersebut tidak memenuhi kriteria properti investasi. BMD properti ini dicatat dan disajikan sebagai pos aset tetap di Neraca berdasarkan dokumentasi penatausahaan BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- e. BMD properti yang dimiliki untuk tujuan strategis, mempunyai karakter khusus, dan aset yang diamanatkan dalam perundangan sebagai aset yang menguasai hajat hidup orang banyak, dicatat dan disajikan sebagai pos aset tetap di Neraca berdasarkan dokumentasi penatausahaan BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- f. BMD properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi penatausahaan BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan. Misalnya SKPD pemerintah memiliki BMD properti



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang digunakan untuk kegiatan operasional SKPD bersangkutan namun sesekali disewakan kepada pihak lain. BMD properti ini dicatat dan disajikan sebagai pos aset tetap di Neraca berdasarkan dokumentasi penatausahaan BMD atau informasi yang dipersamakan.

- g. BMD Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah melalui pihak ketiga antara lain digunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan atau negara, dan tugas dan fungsi suatu SKPD dan memperoleh pendapatan atas pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga misalnya bandara, pelabuhan, stasiun, maka penggunaan BMD properti melalui perikatan yang melingkupi aset secara utuh dicatat dan disajikan sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga pada pos aset lainnya di Neraca. Aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah aset kerja sama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- h. BMD properti yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, dicatat dan disajikan sebagai aset tetap di Neraca, jika:
  - 1) masing-masing bagian BMD properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, tidak dapat ditatausahakan secara terpisah; dan
  - 2) tidak memenuhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai properti investasi yaitu:
    - (a) luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 3:4 ( $< 75\%$ ) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 1:4 ( $> 25\%$ ), misalnya hanya 1 lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2 lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan; atau
    - (b) intensitas BMD yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 3:4 ( $< 75\%$ ) atau intensitas BMD dengan perbandingan lebih dari 1:4 ( $> 25\%$ ) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan hanya terbatas hari libur kerja.

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Pengguna Barang melakukan identifikasi dan analisis terhadap kondisi BMD properti yang mengalami reklasifikasi penyajian memenuhi properti investasi. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap kondisi BMD properti yang memenuhi properti investasi, Pengguna Barang memberikan asersi manajemen berupa deklarasi untuk dasar reklasifikasi BMD yang direklasifikasi penyajian menjadi properti investasi.

#### 9. Kewajiban

Merupakan salah satu unsur neraca. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

### Klasifikasi Kewajiban

1. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
2. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
3. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
4. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
5. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
6. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
  - a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
  - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
7. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
  - Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Uang kepada Pemerintah Pusat
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
	Utang kepada Masyarakat

#### Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar yang belum disetorkan

#### Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok bunga berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode akhir periode pelaporan.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai Kembali.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan diterima di muka diakui pada saat terdapat timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

#### **Utang Belanja**

Utang Belanja, diakui pada saat:

- Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
- Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
- Barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; dan
- Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan maka utang diakui pada saat Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi belum dibayar.

#### **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

#### **Utang Dalam Negeri**

Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan *LC/Direct Payment/Rekening Khusus/Pembiayaan Pendahuluan/ Penarikan Tunai* diakui berdasarkan tanggal penarikan (*value date*) yang terdapat dalam dokumen NoD (*Notice of Disbursement*), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari *lender*.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

### Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang Imbalan Pascakerja di BLUD;
2. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan;
3. Utang Jangka Panjang di BLUD diantaranya berupa Utang Imbalan Pascakerja. Utang Imbalan Pascakerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha; dan
4. Utang Jangka Panjang di BLUD diantaranya berupa Utang Imbalan Pascakerja. Utang Imbalan Pascakerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

### 10. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Subang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Subang pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Ekuitas

Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Subang yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

### F. Laporan Arus Kas;

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan:

#### 1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya, Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa dan Penerimaan Transfer.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Sedangkan Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain/Tak Terduga dan Transfer Keluar.

#### 2) **Investasi Aset Non Keuangan**

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari: Penjualan Aset Tetap, Penjualan Aset Lainnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan dari Divestasi Dan Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari : Perolehan Aset Tetap, Perolehan Aset Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah dan Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

#### 3) **Pendanaan**

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Penerimaan Utang Luar Negeri, Penerimaan dari Utang Obligasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah, dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain : Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri, Pembayaran Pokok Utang Obligasi, Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah dan Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

#### 4) **Transitoris.**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

### **G. Catatan atas Laporan Keuangan**

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

#### **G.4.4. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa** **Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
4. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan tidak berulang; dan
  - b. Kesalahan berulang dan sistemik.
5. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
  - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
6. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
7. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
  8. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
  9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
  10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
  11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
  12. Contoh koreksi kesalahan belanja :
    - a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
    - b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Pendapatan lain-lain-LRA.
    - c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
    - d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
  13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
  14. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
    - a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
16. Contoh koreksi kesalahan beban :
  - a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah Pendapatan lain-lain-LO.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-Lain-LO dan mengurangi saldo kas.
17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
18. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :
  - a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
19. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
20. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LO:
  - a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
21. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
22. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Daerah Lain dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
23. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
24. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
25. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
26. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.
27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 14, 15, 17 dan 21 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
28. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 14, 19, dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
29. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada pos-pos neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
30. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
31. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 11 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

32. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
33. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Perubahan Kebijakan Akuntansi**

1. Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
3. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
4. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
5. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
6. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi:
  - a. Pemerintah Daerah mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada; dan
  - b. Jika pemerintah daerah mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka pemerintah daerah menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
7. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
  - b. Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
8. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka pemerintah daerah menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

9. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
10. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Perubahan Estimasi Akuntansi**

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

#### **Operasi Yang Tidak Dilanjutkan**

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan—misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
3. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
  - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
  - b. Fungsi tersebut tetap ada.
  - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
  - d. Menutup suatu fasilitas yang ber utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

### Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
  - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)**

1. Peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent event*) adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*), yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi:
  - a. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan
  - b. Peristiwa yang mengidentifikasi timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).
2. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian.
3. Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang mensyaratkan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diakui:
  - a. Penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan;
  - b. Penerimaan informasi setelah periode pelaporan mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan, atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai;
  - c. Penentuan setelah periode pelaporan atas kos pemerolehan aset yang dibeli, atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan;
  - d. Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar.
4. Pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangannya untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.
5. Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian pemerintah daerah yaitu penurunan nilai pasar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan terbit. Penurunan nilai pasar tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut dalam laporan keuangannya.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB V

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##### G.5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. APBD Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang APBD Perubahan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024. Rincian atas APBD tersebut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2024 untuk penjabaran atas pergeseran APBD Tahun 2024 setelah Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2024 untuk Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2024.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan asas bruto.

##### G.5.1.1. PENDAPATAN-LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengakuan pendapatan pada tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang telah menjadi hak namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terdapat realisasi penerimaan ke kas daerah, maka dicatat di Neraca sebagai Piutang dan menambah Ekuitas.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil penerimaan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah;
- Pendapatan Transfer, yaitu dana yang di transfer dari pemerintah pusat dan provinsi berupa bagian daerah dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
- Lain-lain Pendapatan yang Sah, diantaranya pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya yang ditentukan pemerintah.

Realisasi Pendapatan TA 2024 adalah sebesar Rp3.696.270.083.723,00 atau sebesar 100,15% dari anggaran sebesar Rp3.690.656.114.960,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp409.674.612.954,00 atau 12,47% dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp3.286.595.470.769,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	676.578.290.371,00	718.151.128.241,00	106,14	594.665.800.316,00
2	Pendapatan Transfer	2.997.426.011.589,00	2.958.173.835.482,00	98,69	2.652.724.594.807,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	16.651.813.000,00	19.945.120.000,00	119,78	39.205.075.646,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.690.656.114.960,00</b>	<b>3.696.270.083.723,00</b>	<b>100,15</b>	<b>3.286.595.470.769,00</b>

#### G.5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD Pemerintah Kabupaten TA 2024 terdiri atas Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi PAD TA 2024 adalah sebesar Rp718.151.128.241,00 atau 106,14% dari anggaran sebesar Rp676.578.290.371,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp123.485.327.925,00 atau 20,77% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp594.665.800.316,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.2**  
**Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	342.380.118.500,00	393.127.725.103,00	114,82	313.816.442.196,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	93.559.515.980,00	216.315.536.603,00	231,21	21.419.732.081,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.496.619.001,00	13.757.480.918,00	48,28	28.071.168.466,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	212.142.036.890,00	94.950.385.617,00	44,76	231.358.457.573,00
<b>Jumlah</b>		<b>676.578.290.371,00</b>	<b>718.151.128.241,00</b>	<b>106,14</b>	<b>594.665.800.316,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan untuk periode TA 2024, khususnya untuk pendapatan pajak dan retribusi daerah mencapai target, sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan retribusi dan lain-lain PAD yang sah tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Realisasi pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 48,28% atau Rp13.757.480.918,00 dari anggaran sebesar Rp28.496.619.001,00 disebabkan karena bagi hasil kerja sama Pemda dengan PT Sari Ater yang sebelumnya dicatat sebagai pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, direklasifikasi menjadi dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp6.524.052.239,00. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar 44,76% atau Rp94.950.385.617,00 dari anggaran sebesar Rp212.142.036.890,00 disebabkan terdapat reklasifikasi atas Pendapatan BLUD RSUD yang sebelumnya dicatat pada Lain-Lain PAD yang Sah menjadi pendapatan Retribusi Daerah.

Kontribusi PAD Kabupaten Subang TA 2024 terhadap total Pendapatan Daerah adalah sebesar 19,43%, atau dalam pelaksanaan pendapatan daerah masih sangat bergantung terhadap transfer dari Pemerintah Pusat. Realisasi PAD Kabupaten Subang TA 2024 apabila dibandingkan dengan jumlah transfer Dana Perimbangan sebesar 80,03%. Dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Subang terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

Komposisi PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana yang tertera pada tabel di atas.

Dari komposisi penerimaan PAD sebesar Rp718.151.128.241,00 yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp393.127.725.103,00 atau 54,74%, diikuti pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp216.315.536.603,00 atau 30,12% dari total PAD. Sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah hanya berkontribusi masing-masing sebesar 1,92% dan 13,22% dari total PAD.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dasar pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Subang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ketentuan teknisnya diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp342.380.118.500,00 dengan realisasi sebesar Rp393.127.725.103,00 atau 114,82% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	∞	9.843.742.956,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	∞	24.072.439.523,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	∞	3.154.594.205,00
4	Pajak Reklame	3.995.771.500,00	4.459.520.856,00	111,61	4.156.333.570,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	∞	89.221.600.497,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	∞	990.430.837,00
7	Pajak Air Tanah	21.321.223.900,00	24.980.202.037,00	117,16	24.400.494.985,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	16.020.000,00	16.609.066,00	103,68	12.520.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	984.278.800,00	1.022.007.728,00	103,83	1.194.761.754,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	92.379.822.000,00	96.396.648.118,00	104,35	82.734.444.005,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	83.291.478.900,00	118.435.339.392,00	142,19	74.035.079.864,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	140.391.523.400,00	147.817.397.906,00	105,29	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>342.380.118.500,00</b>	<b>393.127.725.103,00</b>	<b>114,82</b>	<b>313.816.442.196,00</b>

Terdapat perubahan nomenklatur akun pajak untuk beberapa pajak, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir yang berubah menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal tersebut didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai imbas pemberlakuan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Subang pada Tahun 2024 yaitu sistem *self assessment* dan *official assessment*. Pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, diantaranya diterapkan atas Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang didalamnya terdapat pengenaan pajak atas Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan dan Parkir. Pemungutan pajak dengan sistem *official assessment* memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang, diantaranya diterapkan atas Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp393.127.725.103,00 mengalami kenaikan sebesar Rp79.311.282.907,00 atau 25,27% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp313.816.442.196,00. Namun jika diperbandingkan pada setiap jenis pajak daerah hampir seluruhnya mengalami kenaikan kecuali Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2024 terdiri atas 7 jenis pajak dengan kontribusi pendapatan pajak terbesar berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 37,60%, diikuti BPHTB sebesar 30,13 % dan PBB-P2 sebesar 24,52% dari total realisasi penerimaan pajak daerah.

#### G.5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dasar pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Subang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ketentuan teknisnya diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp93.559.515.980,00 dengan realisasi sebesar Rp216.315.536.603,00 atau 231,21% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023**

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
I	Retribusi Jasa Umum	72.406.763.330,00	194.926.306.626,00	269,21	4.418.650.286,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan	65.557.620.330,00	191.404.718.111,00	291,96	55.714.000,00
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000.000,00	2.902.493.515,00	72,56	2.244.832.190,00
3	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2.747.828.000,00	619.095.000,00	22,53	713.675.000,00
4	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	∞	777.270.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	∞	10.000.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	101.315.000,00	0,00	∞	47.897.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	∞	569.262.096,00
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>9.152.752.650,00</b>	<b>6.861.958.230,00</b>	<b>74,97</b>	<b>5.992.378.244,00</b>
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	5.815.168.650,00	4.396.673.012,00	75,61	3.142.852.044,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.419.584.000,00	1.216.187.500,00	85,67	1.328.761.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	1.000.000.000,00	651.287.718,00	65,13	830.635.200,00
4	Rumah Potong Hewan	63.000.000,00	56.550.000,00	89,76	56.250.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	750.000.000,00	436.260.000,00	58,17	528.880.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	100	105.000.000,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>14.527.271.747,00</b>	<b>121,06</b>	<b>11.008.703.551,00</b>
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Angkutan Umum	0,00	0,00	∞	17.020.000,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00	9.795.256.247,00	47,91	7.186.265.551,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.000.000.000,00	4.732.015.500,00	118,30%	3.805.418.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>93.559.515.980,00</b>	<b>216.315.536.603,00</b>	<b>231,21</b>	<b>21.419.732.081,00</b>

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp216.315.536.603,00 mengalami kenaikan sebesar Rp194.895.804.522,00 atau 909,89% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp21.419.732.081,00. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 terdiri atas 17 jenis retribusi yang dikategorikan menjadi tiga jenis retribusi secara umum yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kontribusi pendapatan retribusi terbesar secara umum berasal dari Retribusi Jasa Umum sebesar 90,11% dari total realisasi pendapatan retribusi daerah dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, diikuti Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 6,71% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan terakhir Retribusi Jasa Usaha sebesar 3,17% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Penjelasan Retribusi per kategori adalah sebagai berikut.

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas 7 jenis retribusi namun yang terealisasi sebanyak 3 jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut.

- Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp191.404.718.111,00;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.902.493.515,00;
- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp619.095.000,00;

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 adalah sebesar Rp194.926.306.626,00 atau 269,21% dari anggaran sebesar Rp72.406.763.330,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp190.507.656.340,00 atau 4.311,44% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.418.650.286,00. Hal ini disebabkan karena pos pendapatan BLUD yang berasal dari pelayanan kesehatan berpindah ke pos Retribusi Daerah dari yang sebelumnya berada pada pos Lain-Lain PAD yang Sah



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kontribusi realisasi Retribusi Jasa Umum terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 98,19%, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 1,48%, diikuti Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar 0,31% dari total realisasi Retribusi Jasa Umum.

#### 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas enam jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut.

##### 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari:

- (a) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp1.387.870.705,00 dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp175.173.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (b) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.760.000,00;
- (c) Retribusi Penyewaan Tanah pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.235.122.857,00;
- (d) Retribusi Penyewaan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.254.746.059,00.
- (e) Retribusi Penyewaan Tanah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp332.000.000,00

Rincian aset pendukung Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1**

##### 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan terdiri dari :

- (a) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp77.000.000,00;
- (b) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.139.187.500,00 dengan rincian sebagai berikut;
  - (1) Pasar Cisalak sebesar Rp39.825.000,00;
  - (2) Pasar Sagalaherang sebesar Rp94.000.000,00;
  - (3) Pasar Pujasera sebesar Rp8.850.000,00;
  - (4) Pasar Pertokoan Subang sebesar Rp17.802.000,00;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- (5) Pasar Baru Subang sebesar Rp216.135.000,00;
- (6) Pasar Purwadadi sebesar Rp46.802.500,00;
- (7) Pasar Pabuaran sebesar Rp112.030.000,00;
- (8) Pasar Sukamandi sebesar Rp232.957.000,00;
- (9) Pasar Ciasem sebesar Rp93.802.000,00;
- (10) Pasar Pamanukan sebesar Rp107.630.000,00;
- (11) Pamanukan Trade Centre sebesar Rp14.420.000,00;
- (12) Pasar Pusakajaya sebesar Rp85.550.000,00;
- (13) Pasar Wates sebesar Rp36.000.000,00;
- (14) Retribusi MCK Pasar sebesar Rp33.564.000,00.

Rincian aset pendukung Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dapat dilihat pada **Lampiran 2**

- 3) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan pada Dinas Perikanan sebesar Rp651.287.718,00;

Rincian aset pendukung Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dapat dilihat pada **Lampiran 3**

- 4) Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp56.550.000,00;

Rincian aset pendukung Retribusi Rumah Potong Hewan dapat dilihat pada **Lampiran 4**

- 5) Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp436.260.000,00;

Rincian aset pendukung Rekreasi dan Olahraga dapat dilihat pada **Lampiran 5**

- 6) Retribusi Produk Usaha Daerah pada Dinas Pertanian atas penjualan hasil pertanian sebesar Rp105.000.000,00.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 adalah sebesar Rp6.861.958.230,00 atau 74,97% dari anggaran sebesar Rp9.152.752.650,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp869.579.986,00 atau 14,51% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.992.378.244,00.

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan realisasi dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 39,89%, dari realisasi tahun sebelumnya. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah juga merupakan kontribusi terbesar pada pos Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar 64,07%, diikuti Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan sebesar 17,72%, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 9,49% dari total realisasi Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan sisanya menyumbang tidak lebih dari 8,71% total realisasi.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas tiga jenis retribusi dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.795.256.247,00; dan
- (2) Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp4.732.015.500,00.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 adalah sebesar Rp14.527.271.747,00 atau 121,06% dari anggaran sebesar Rp12.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.518.568.196,00 atau 31,96% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.008.703.551,00. Kenaikan tersebut disebabkan dari kenaikan realisasi retribusi Persetujuan Gedung Bangunan sebesar Rp2.608.990.696,00 atau 36,31% dari realisasi tahun sebelumnya Rp7.186.265.551,00, dan kenaikan realisasi retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp926.597.500,00 atau 24,35% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.805.418.000,00.

#### G.5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diantaranya penerimaan dari bagian laba BUMD atau perusahaan daerah atau bagian laba hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp28.496.619.001,00 dengan realisasi sebesar Rp13.757.480.918,00 atau 48,28% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bagian Laba PT BPR Gemi Nastiti	12.307.265.493,00	4.505.669.926,00	36,61	12.544.638.602,00
2	Bagian Laba PT BPR Karya Utama	375.171.874,00	167.453.090,00	44,63	409.400.075,00
3	Bagian Laba PT Bank BJB Cabang Subang	4.698.227.126,00	4.271.319.831,00	90,91	4.698.227.126,00
4	Bagian Laba PT Subang Sejahtera	4.255.452.221,00	2.452.146.833,00	57,62	4.000.000.000,00
5	Bagian Laba PT Subang Energi Abadi	650.000.000,00	650.000.000,00	100	400.000.000,00
6	Bagian Laba PDAM Tirta Rangga	1.700.000.000,00	1.710.891.238,00	100,64	1.508.400.376,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
7	Bagian Laba PT Sari Ater	4.510.502.287,00	0,00	0,00	4.510.502.287,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.496.619.001,00</b>	<b>13.757.480.918,00</b>	<b>48,28</b>	<b>28.071.168.466,00</b>

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp13.757.480.918,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.313.687.548,00 atau 50,99% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp28.071.168.466,00. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 semula terdiri atas tujuh jenis penerimaan laba yaitu Bagian Laba dari (1) PDAM Tirta Rangga, (2) PT BPR Karya Utama, (3) PT BPR Gemi Nastiti, (4) PT Bank BJB Cabang Subang, (5) PT Subang Sejahtera, (6) PT Subang Energi Abadi, dan (7) PT Sari Ater, namun pendapatan dari PT Sari Ater direklasifikasi ke pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.

Kontribusi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terbesar berasal dari PT BPR Gemi Nastiti sebesar 32,75%, Bagian Laba dari PT Bank BJB Cabang Subang sebesar 31,05%, diikuti PT Subang Sejahtera sebesar 17,82%, sedangkan PDAM Tirta Rangga sebesar 12,44%, PT Subang Energi Abadi sebesar 4,72%, dan PT BPR Karya Utama sebesar 1,22%, dari total pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Kontribusi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Subang terdiri enam BUMD.

### G.5.1.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Bunga, TGR, Denda, Pendapatan BLUD Puskesmas, Kerjasama dengan PT Sari Ater, Pengembalian Kekurangan Pekerjaan dan Denda Keterlambatan dan Lain-lain PAD yang Sah lainnya.

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp212.142.036.890,00 dengan realisasi sebesar Rp94.950.385.617,00 atau 44,76%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp136.408.071.956,00 atau 58,96% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp231.358.457.573,00. Berikut rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023.

**Tabel 5.6**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	80.000.000,00	87.103.600,00	108,88	153.771.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	3.900.000.000,00	391.500.000,00	10,04%	178.750.000,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
3	Jasa Giro Kas Daerah	302.015.000,00	4.069.573.232,00	1347,47	2.460.959.793,00
4	Pendapatan Bunga Deposito	600.000.000,00	754.098.360,00	125,68	862.517.806,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	5.459.200.591,00	∞	1.808.112.818,00
6	Pendapatan Denda :	0,00	2.154.359.748,00	∞	4.534.408.072,00
	a. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	0,00	1.203.279.762,00	∞	3.525.716.000,00
	b. Denda Pajak	0,00	938.364.663,00	∞	917.123.912,00
	c. Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	∞	72.377.250,00
	d. Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	577.414,00	∞	1.090.713,00
	e. Denda Retribusi Perizinan tertentu	0,00	12.137.909,00	∞	18.100.197,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	44.771.892,00	260.157.139,00	581,07	337.840.683,00
	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	55.956.278,00	∞	27.459.645,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	197.818.861,00	∞	284.990.841,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	6.382.000,00	∞	16.530.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	0,00	∞	465.776,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	0,00	∞	1.397.329,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT)	0,00	0,00	∞	6.997.092,00
8	Pendapatan BLUD Puskesmas	207.215.249.998,00	75.250.340.708,00	36,32	221.022.097.401,00
9	Kerjasama dengan PT Sari Ater	0,00	6.524.052.239,00	∞	0.001,00
<b>Jumlah</b>		<b>212.142.036.890,00</b>	<b>94.950.385.617,00</b>	<b>44,76</b>	<b>231.358.457.573,00</b>

Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah paling besar berturut-turut berasal dari Pendapatan BLUD Puskesmas, Kerjasama dengan PT Sari Ater dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara masing-masing sebesar 79,25%, 6,87% dan 5,75%.

Rincian atas Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Badan Pendapatan Daerah

Pendapatan Denda Pajak dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar 938.364.663,00, terdiri dari :

- a. Denda Pajak Hotel Rp37.824.695,00;
- b. Denda Pajak Restoran Rp106.734.599,00;
- c. Denda Pajak Hiburan Rp8.613.406,00;
- d. Denda Pajak Reklame Rp15.282.768,00;
- e. Denda Pajak Parkir Rp3.754.685,00;
- f. Denda Pajak Air Tanah Rp8.645.406,00;
- g. Denda Pajak Sarang Burung Walet Rp60.000,00;
- h. Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp10.138.968,00;
- i. Denda Pajak Bumi dan Bangunan Rp706.259.306,00; dan
- j. Denda BPHTB Rp41.050.830,00.

### 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Pendapatan atas Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp87.103.600,00, diantaranya merupakan pendapatan atas pembayaran penjualan tanah berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 593.3/Kep.448-DPPKAD/2009 tanggal 19 November 2008 tentang Pelepasan Sebagian Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 58 Tahun 1988 seluas 23.513 meter yang terletak di Blok Sukaasih II Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang sebesar Rp12.734.000,00
- b. Pendapatan dari Pengembalian tidak dianggarkan terealisasi sebesar Rp215.385.247,00 yang terdiri dari :



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp55.956.278,00;
  - 2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp153.046.969,00;
  - 3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp6.382.000,00.
- c. Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp302.015.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.069.573.232,00 atau 1347,47%;
- d. Pendapatan dari setoran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp5.459.200.591,00;
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak dianggarkan tetapi dapat terealisasi sebesar Rp1.203.279.762,00, dan;
- f. Pendapatan Bunga Deposito Bank dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp754.098.360,00 atau 125,68% diperoleh dari penempatan 2 (dua) deposito dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.7**  
**Rincian Deposito Tahun 2024**

NO	NAMA BANK	BILYET		BUNGA
		NOMOR	NILAI	
1	BJB CABANG SUBANG	A 929437	30.000.000.000,00	418.579.235,00
2	BJB KCP PEMDA SUBANG	A 928502	20.000.000.000,00	335.519.125,00
<b>TOTAL</b>				<b>754.098.360,00</b>

Pada 31 Desember 2024, seluruh deposito di atas telah seluruhnya ditarik kembali ke kas daerah.

- g. Kerjasama dengan PT Sari Ater.

Pada tahun anggaran 2023 pendapatan atas kerjasama dengan PT Sari Ater dicatat pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, namun pada tahun anggaran 2024 direklasifikasi pada Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dan terealisasi sebesar Rp6.524.052.239,00.

Kerjasama Kabupaten Subang dengan PT Sari Ater didasarkan pada Akta Notaris Koswara, SH Nomor 29 tanggal 8 Maret 1974, dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dimulai tanggal 10 Maret 1974. Perjanjian tersebut mengungkapkan bahwa PT Sari Ater menyewa tanah seluas 7.353 Ha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan biaya sewa Rp500.000,00 per bulan. Terdapat perpanjangan perjanjian yang dilakukan berdasarkan Akta perubahan sewa menyewa Nomor 99 tanggal 4 Desember 1982 dari Notaris Koswara, SH untuk 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 10 Maret 1989 dengan biaya sewa Rp1.500.000,00 per bulan. Kemudian Akta perjanjian sewa Nomor 29 tanggal 8 Maret 1974 dan Akta perubahan sewa menyewa Nomor 99 tanggal 4 Desember 1982 tersebut diubah menjadi Kontrak Bagi Keuntungan Objek Wisata Air Panas Ciater dengan Nomor 426.24/Huk.02/PRJ/1987 tanggal 15 Juni 1987 antara Bupati Subang sebagai pihak kesatu dan PT Sari



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ater sebagai pihak kedua yang telah dilakukan beberapa kali Addendum sampai dengan tahun 2012.

Perhitungan bagi hasil atas lahan kerja sama ke Pemda Subang ditentukan sebesar 40% dari laba operasional setelah pajak sebesar Rp6.524.052.239,00 merupakan bagi hasil tahun 2023 yang dibayarkan pada tahun 2024. Perhitungan 40% tersebut didasarkan pada Addendum perjanjian pada tanggal 01 Oktober 1991 yang berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Sebagai akibat dari perjanjian kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keuntungan bersih tiap tahun setelah dipotong oleh pajak, dengan pembagian sebagai berikut:
  - Untuk masa 5 (lima) tahun pertama sejak 15 Juni 1987 pembagian untuk pihak kesatu 30% dan pihak kedua 70%; dan
  - Untuk tahun ke 6 (enam) sampai dengan berakhirnya masa kerja sama pembagian keuntungan untuk pihak kesatu 40% dan pihak kedua 60%.
- (2) Setelah masa berlaku perjanjian berakhir, pihak kedua diberikan prioritas untuk memperpanjang perjanjian selama 15 tahun bilamana menguntungkan kedua belah pihak.

#### 3. Dinas Kesehatan

- a. Pendapatan BLUD semula dianggarkan untuk Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang TA 2024 dan Pendapatan BLUD 40 Puskesmas tersebar di wilayah Kabupaten Subang TA 2024 sebesar Rp207.215.249.998,00. Pada tahun anggaran 2024 pendapatan BLUD RSUD direklasifikasi ke pendapatan Retribusi Daerah sehingga realisasi Pendapatan BLUD yang tercatat pada Lain-lain PAD Yang Sah hanya untuk 40 puskesmas sebesar Rp75.250.340.708,00 atau 36,32%.
- b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dianggarkan sebesar Rp44.771.892,00 dengan realisasi sebesar Rp44.771.892,00 atau 100,00%.

#### 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pendapatan atas Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp87.103.600,00, diantaranya merupakan hasil dari penjualan aset lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp74.369.600,00;
- b. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak dianggarkan namun terealisasi mencapai Rp577.414,00; dan
- c. Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak dianggarkan namun terealisasi mencapai Rp12.137.909,00.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### G.5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.997.426.011.589,00 dengan realisasi sebesar Rp2.958.173.835.482,00 atau 98,69% dari anggaran. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah.

**Tabel 5.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.607.805.330.300,00	2.572.907.868.250,00	98,66	2.322.854.667.012,00
2	Transfer antar daerah	389.620.681.289,00	385.265.967.232,00	98,88	329.869.917.795,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.997.426.011.589,00</b>	<b>2.958.173.835.482,00</b>	<b>98,69</b>	<b>2.652.724.584.807,00</b>

### G.5.1.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN

Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	168.730.309.000,00	193.845.430.910,00	114,88	133.004.492.958,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	74.614.067.000,00	46.751.872.000,00	62,66	49.699.586.000,00
3	Dana Alokasi Umum	1.357.193.822.000,00	1.356.909.530.539,00	99,98	1.259.324.912.240,00
4	Dana Alokasi Khusus	709.208.995.300,00	678.699.423.801,00	95,70	600.215.699.814,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.309.747.193.300,00</b>	<b>2.276.206.257.250,00</b>	<b>98,55</b>	<b>2.042.244.691.012,00</b>

### G.5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dianggarkan sebesar Rp168.730.309.000 dengan realisasi sebesar Rp193.845.430.910,00 atau 114,88% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.10**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	103.446.888.000,00	80.760.463.000,00	78,07	64.593.103.000,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
2	DBH PPh Pasal 21	57.830.934.000,00	103.072.085.910,00	178,23	57.640.730.958,00
3	DBH Pasal 25 & 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	0,00	1.812.981.000,00	∞	2.427.961.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	7.452.487.000,00	8.199.901.000,00	110,03	8.342.698.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>168.730.309.000,00</b>	<b>193.845.430.910,00</b>	<b>114,88</b>	<b>133.004.492.958,00</b>

Realisasi Penerimaan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp193.845.430.910,00 mengalami kenaikan sebesar Rp60.840.937.952,00 atau 45,74% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp133.004.492.958,00.

### G.5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil SDA TA 2024 dianggarkan sebesar Rp74.614.067.000,00 dengan realisasi sebesar Rp46.751.872.000,00 atau 62,66% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.11**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil SDA TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi	26.691.185.000,00	7.240.987.000,00	27,13	11.386.460.000,00
2	DBH SDA Pertambangan Gas Bumi	0,00	13.533.513.000,00	∞	16.816.741.000,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	37.874.015.000,00	20.462.813.000,00	54,03	15.480.121.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batu bara-Landrent	0,00	2.106.000,00	∞	3.396.000,00
5	DBH SDA Mineral dan Batu bara-Royalty	775.469.000,00	466.984.000,00	60,22	246.247.000,00
6	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	104.429.000,00	61.372.000,00	58,77	4.287.213.000,00
7	DBH SDA Perikanan	1.287.427.000,00	1.287.427.000,00	100,00	1.479.408.000,00
8	DBH Sawit	7.881.542.000,00	3.696.670.000,00	46,90	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>74.614.067.000,00</b>	<b>46.751.872.000,00</b>	<b>62,66</b>	<b>49.699.586.000,00</b>

Realisasi Penerimaan Transfer Dana Bagi Hasil SDA TA 2024 sebesar Rp46.751.872.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.947.714.000,00 atau 5,93% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp49.699.586.000,00.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Perimbangan-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.357.193.822.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.356.909.530.539,00 atau 99,98% dari anggaran, yang terdiri dari :

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dianggarkan sebesar Rp1.318.538.024.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.059.090.304.000,00 atau 80,32%, sedangkan sisanya sebesar Rp297.819.226.539,00 direalisasikan dengan rincian sebagai berikut;

- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.600.000.000,00;
- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian P3K sebesar Rp8.880.426.539,00;
- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp249.577.255.000,00;
- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp27.614.968.000,00; dan
- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp10.146.577.000,00.

Realisasi penerimaan DAU TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp97.584.618.299,00 atau 7,75% dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp1.259.324.912.240,00.

#### G.5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Transfer Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp709.208.995.300,00 dengan realisasi sebesar Rp678.699.423.801,00 atau 95,70% dari anggaran. Realisasi penerimaan DAK TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp78.483.723.987,00 atau 13,08% dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp600.215.699.814,00.

**Tabel 5.12**  
**Rincian DAK TA 2024**

No	SKPD	Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>I</b>	<b>DAK-Fisik</b>			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	90.834.175.000,00	87.158.495.966,00
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan & Keluarga Berencana	9.775.356.968,00	9.701.721.621,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Minum	-	-
<b>Subtotal I</b>			<b>100.609.531.968,00</b>	<b>96.860.217.587,00</b>
<b>II</b>	<b>DAK-Non Fisik</b>			



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Reguler	203.298.860.000,00	203.737.576.872,00
		Bantuan Operasional Kinerja	4.590.000.000,00	3.935.000.000,00
		Bantuan Operasional PAUD	23.412.090.000,00	23.399.112.000,00
		Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	236.113.216.000,00	222.675.570.820,00
		Dana Tambahan Penghasilan PNSD	5.361.949.000,00	5.361.949.000,00
		Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	8.509.270.000,00	8.068.900.000,00
		Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya	700.000.000,00	698.504.975,00
2	Dinas Kesehatan	Bantuan Operasional Kesehatan	69.748.818.000,00	58.759.461.105,00
3	DP2KBP3A	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	406.000.000,00	406.000.000,00
4	DPMPTSP	Fasilitasi Penanaman Modal	826.379.000,00	824.735.240,00
5	DISKEPANG	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.867.300.000,00	1.866.470.000,00
6	DKUPP	PK2UKM	864.057.000,00	864.057.000,00
7	Disparpora	Dana Pelayanan Kepariwisata	1.123.000.000,00	1.123.000.000,00
<b>Subtotal II</b>			<b>556.820.939.000,00</b>	<b>531.720.337.012,00</b>
<b>III</b>	<b>DAK-Penugasan</b>			
1	Dinas Kesehatan	Kesehatan dan KB	2.852.168.332,00	2.398.623.000,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pariwisata	5.838.895.000,00	5.716.718.295,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan	14.393.287.000,00	13.917.394.600,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irigasi	8.384.250.000,00	8.171.411.500,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Minum	2.985.290.000,00	2.913.359.750,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	1.527.379.000,00	1.509.600.000,00
7	Dinas Pertanian	Pertanian	10.407.914.000,00	10.299.372.057,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan & Perindustrian	Usaha Kecil dan Menengah	5.389.341.000,00	5.192.390.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-
<b>Subtotal III</b>			<b>51.778.524.332,00</b>	<b>50.118.869.202,00</b>
<b>Total</b>			<b>709.208.995.300,00</b>	<b>678.699.423.801,00</b>

#### G.5.1.1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp298.058.137.000,00 dengan realisasi sebesar Rp296.701.611.000,00 atau 99,54% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.091.625.000,00 atau 5,73% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp280.609.986.000,00 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan dana desa.

Tabel 5.13

Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya  
TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Desa	284.586.243.000,00	283.229.717.000,00	99,52	280.609.986.000,00
2	Dana Insentif Fiskal	13.471.894.000,00	13.471.894.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>298.058.137.000,00</b>	<b>296.701.611.000,00</b>	<b>99,54</b>	<b>280.609.986.000,00</b>

#### G.5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal (DIF) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau kebijakan fiskal nasional.

Pengalokasian Insentif Fiskal dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya, yang ditentukan berdasarkan:



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

1. Klaster Daerah berdasarkan Peraturan Menteri mengenai kapasitas fiskal daerah dan Peraturan Presiden mengenai Penetapan Daerah tertinggal tahun 2020-2024, yang terdiri dari:
  - a. klaster A, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
  - b. klaster B, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
  - c. klaster C, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal; dan
  - d. klaster D, merupakan daerah dengan kategori Daerah Tertinggal.
2. Kriteria Utama, yaitu:
  - a. klaster A menggunakan indikator:
    - 1) opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - 2) ketepatan waktu atas penetapan Perda APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - b. klaster B menggunakan indikator:
    - 1) opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD 2 (dua) tahun terakhir; dan
    - 2) ketepatan waktu atas penetapan Perda APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - c. klaster C menggunakan indikator ketepatan waktu atas penetapan Perda APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - d. klaster D tidak menggunakan kriteria utama.
3. Kriteria Kinerja, yang terdiri atas:
  - a. kinerja pengelolaan keuangan pemerintah;
    - 1) tingkat kemandirian daerah yang didasarkan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto non minyak dan gas bumi;
    - 2) interkoneksi sistem informasi keuangan daerah; dan
    - 3) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
  - b. kinerja pelayanan dasar, yang terdiri dari:
    - 1) bayi dibawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap;
    - 2) indeks standar pelayanan minimal pendidikan;
    - 3) akses sanitasi layak;
    - 4) pengelolaan air minum;
    - 5) penurunan tingkat pengangguran terbuka; dan
    - 6) indeks Pembangunan manusia.
  - c. kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional, yaitu:
    - 1) penurunan prevalensi *stunting*;
    - 2) penurunan presentase penduduk miskin; dan
    - 3) pengendalian inflasi daerah.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- d. kinerja sinergi kebijakan pemerintah, yang terdiri atas:
  - 1) kelompok inovasi, meliputi variable:
    - a) inovasi daerah;
    - b) inovasi pelayanan public; dan
    - c) pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
  - 2) kelompok pelayanan, meliputi variable;
    - a) penghargaan Pembangunan daerah;
    - b) pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha; dan
    - c) percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; dan
  - 3) kelompok integritas meliputi variabel tingkat persepsi korupsi.

Pemerintah Kabupaten Subang memperoleh Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.471.894.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dan kriterianya dianggap telah layak mendapatkan Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atas Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

#### **G.5.1.1.2.2.2. Dana Penyesuaian**

Dana Penyesuaian merupakan Dana Desa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp284.586.243.000,00 dan terealisasi sebesar Rp283.229.717.000,00 atau 99,52%.

Dana Desa TA 2024 merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Subang untuk disalurkan kembali kepada Pemerintah Desa setelah persyaratan penyaluran terpenuhi. Mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan cara pemotongan langsung menggunakan Surat Kuasa Bupati Subang tentang Pemindahbukuan Dana Desa tanggal 17 Januari 2024. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pembina dan pemantau penggunaan dan pertanggungjawaban atas Dana Desa pada Pemerintah Desa.

Rincian penerimaan penyaluran pada setiap desa selanjutnya dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

#### **G.5.1.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp389.620.681.289,00 dengan realisasi sebesar Rp385.265.967.232,00 atau 98,88% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp55.396.049.437,00 atau 16,79% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.329.869.917.795,00

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.14**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	283.590.236.348,00	279.331.929.232,00	98,50	267.773.130.795,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	106.030.444.941,00	105.934.038.000,00	99,91	62.096.787.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>389.620.681.289,00</b>	<b>385.265.967.232,00</b>	<b>98,88</b>	<b>329.869.917.795,00</b>

#### G.5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dianggarkan sebesar Rp283.590.236.348,00 dengan realisasi sebesar Rp279.331.929.232,00 atau 98,50% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.558.798.437,00 atau 4,32% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp267.773.130.795,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.15**  
**Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	53.162.852.693,00	51.580.278.870,00	97,02	49.843.867.380,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	40.187.122.108,00	38.658.533.820,00	96,20	38.444.052.540,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	101.964.162.171,00	101.964.162.171,00	100,00	88.575.163.019,00
4	Pajak Air Permukaan	2.121.415.755,00	974.270.750,00	45,93	677.254.987,00
5	Pajak Rokok	86.154.683.621,00	86.154.683.621,00	100,00	90.232.792.869,00
	<b>Jumlah</b>	<b>283.590.236.348,00</b>	<b>279.331.929.232,00</b>	<b>98,50</b>	<b>267.773.130.795,00</b>

#### G.5.1.1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp106.030.444.941,00 dengan realisasi sebesar Rp105.934.038.000,00 atau 99,91% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.837.251.000,00 atau 70,60% dari realisasi



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

tahun sebelumnya sebesar Rp62.096.787.000,00. Transfer Bagi Hasil Lainnya merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penggunaannya telah ditentukan.

Rincian Kegiatan yang sumber pendanaannya dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

#### G.5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp16.651.813.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.945.120.000,00 atau 119,78% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.259.955.646,00 atau 49,13% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp39.205.075.646,00.

##### G.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp16.651.813.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.945.120.000,00 atau 119,78% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.340.960.000,00 atau 27,82% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15.604.160.000,00.

Pendapatan Hibah TA 2024 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan sebesar Rp16.651.813.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.945.120.000,00. Realisasi tersebut merupakan Hibah *UPLAND*/Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi sebesar Rp19.945.120.000,00 dari Kementerian Pertanian.

**Tabel 5.16**  
**Rincian Pendapatan Hibah TA. 2024**

No	Hibah	Anggaran (Rp) 2024	Realisasi (Rp) 2024	%	Realisasi (Rp) 2023
1	Hibah <i>UPLAND</i> /Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi	16.651.813.000,00	19.945.120.000,00	119,78	15.604.160.000,00
<b>Total</b>		<b>16.651.813.000,00</b>	<b>19.945.120.000,00</b>	<b>119,78</b>	<b>15.604.160.000,00</b>

#### G.5.1.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Non Modal yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah menjadi kewajiban tetapi belum dilakukan realisasi pengeluaran kas, dicatat di Neraca sebagai penambah Kewajiban Lancar/Utang dan pengurang Ekuitas. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Koreksi atas Pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp3.605.736.617.896,00 atau 95,53% dari anggaran sebesar Rp3.774.395.381.829,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp381.330.865.569,00 atau 11,83% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.224.405.752.327,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.778.235.466.712,40	2.647.264.679.218,00	95,29	2.338.963.844.370,00
3	Belanja Modal	419.377.722.659,60	401.909.680.499,00	95,83	309.075.257.522,00
4	Belanja Tak Terduga	10.399.859.900,00	1.418.205.696,00	13,64	7.077.731.348,00
5	Transfer	566.382.332.557,00	555.144.052.483,00	98,02	569.288.919.087,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.774.395.381.829,00</b>	<b>3.605.736.617.896,00</b>	<b>95,53</b>	<b>3.224.405.752.327,00</b>

#### G.5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp2.647.264.679.218,00 atau 95,29% dari anggaran sebesar Rp2.778.235.466.712,40. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp308.300.834.848,00 atau 13,18% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.338.963.844.370,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.18

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.555.518.747.213,40	1.497.814.507.837,00	96,29	1.369.999.088.176,00
2	Belanja Barang dan Jasa	992.338.440.399,00	920.779.412.519,00	92,79	847.147.945.298,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	∞	0,00
4	Hibah	228.243.779.100,00	226.570.758.862,00	99,27	120.451.810.896,00
5	Bantuan Sosial	2.134.500.000,00	2.100.000.000,00	98,38	1.365.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.778.235.466.712,40</b>	<b>2.647.264.679.218,00</b>	<b>95,29</b>	<b>2.338.963.844.370,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp1.497.814.507.837,00 atau 96,29% dari anggaran sebesar Rp1.555.518.747.213,40 Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp127.815.419.661,00 atau 9,33% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.369.999.088.176,00. Kenaikan belanja pegawai terbesar terjadi pada pos belanja gaji pokok ASN, hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah ASN atas pengangkatan pegawai baru yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK maupun non PPPK dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.19**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	888.459.799.996,40	873.312.716.995,00	98,30	808.529.426.672,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	253.453.059.007,00	237.786.864.415,00	93,82	214.843.056.503,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	297.751.446.023,00	283.839.085.339,00	95,33	248.677.289.224,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.755.152.884,00	33.964.297.872,00	92,41	35.884.386.195,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	620.350.000,00	456.514.719,00	73,59	923.634.895,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.095.177.000,00	1.059.960.000,00	96,78	1.069.420.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	77.383.762.303,00	67.395.068.497,00	87,09	60.071.874.687,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.555.518.747.213,40</b>	<b>1.497.814.507.837,00</b>	<b>96,29</b>	<b>1.369.999.088.176,00</b>

#### G.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam kelompok Belanja Langsung, yang dianggarkan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, pekerjaan konstruksi yang tidak direncanakan untuk menambah aset tetap, barang/jasa yang direncanakan untuk dihibahkan dan/atau pengeluaran atas barang/jasa yang menjadi kebutuhan operasional rutin pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp920.779.412.519,00 atau 92,79% dari anggaran sebesar Rp992.338.440.399,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp73.631.467.221,00 atau 8,69% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp847.147.945.298,00 dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.20**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	222.242.914.950,41	206.434.532.088,00	92,89	220.715.468.523,00
2	Belanja Jasa	328.483.112.392,59	304.153.058.442,00	92,59	252.067.391.122,00
3	Belanja Pemeliharaan	12.704.215.420,00	12.127.728.024,00	95,46	8.778.282.824,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	59.306.078.500,00	49.042.288.578,00	82,69	42.944.095.970,00
5	Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	1.706.921.600,00	1.668.230.000,00	97,73	17.235.118.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	158.659.483.590,00	158.549.699.660,00	99,93	160.542.146.461,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.447.365.006,00	807.439.560,00	55,79	-
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	207.788.348.940,00	187.996.436.167,00	90,47	144.865.442.398,00
	<b>Jumlah</b>	<b>992.338.440.399,00</b>	<b>920.779.412.519,00</b>	<b>92,79</b>	<b>847.147.945.298,00</b>

### G.5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp226.570.758.862,00 atau 99,27% dari anggaran sebesar Rp228.243.779.100,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp106.118.947.966,00 atau 88,10% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp120.451.810.896,00.

**Tabel 5.21**  
**Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.808.350.000,00	2.739.476.000,00	97,55	1.792.766.400,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	168.593.806.100,00	167.588.197.075,00	99,40	93.013.631.850,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	31.417.590.000,00	30.973.692.000,00	98,59	24.455.915.646,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.261.163.000,00	1.261.163.000,00	100,00	1.189.497.000,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5	Belanja Hibah Dana BOSP	24.162.870.000,00	24.008.230.787,00	99,36	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>228.243.779.100,00</b>	<b>226.570.758.862,00</b>	<b>99,27</b>	<b>120.451.810.896,00</b>

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sesuai dengan perhitungan jumlah suara hasil pemilu dikalikan nilai bantuan per suara yaitu sebesar Rp1.500,00 per suara.

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 sebesar Rp1.261.163.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.261.163.000,00. Adapun rincian dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.22**  
**Rincian Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	228.657.000,00	228.657.000,00	100,00	228.657.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	104.752.500,00	104.752.500,00	100,00	104.752.500,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	108.654.000,00	108.654.000,00	100,00	101.656.500,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	227.226.000,00	227.226.000,00	100,00	211.119.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	87.526.500,00	87.526.500,00	100,00	83.569.500,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	173.682.500,00	173.682.500,00	100,00	153.636.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	149.436.000,00	149.436.000,00	100,00	149.436.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	47.685.000,00	47.685.000,00	100,00	41.032.500,00
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem	133.543.500,00	133.543.500,00	100,00	115.638.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.261.163.000,00</b>	<b>1.261.163.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.189.497.000,00</b>

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di atas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor KU.03.11.02/KEP.95-BAKESBANGPOL/2024 Tanggal 6 Februari 2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Hasil Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2024.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.1.2.1.4. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebesar Rp2.100.000.000,00 atau 98,38% dari anggaran sebesar Rp2.134.500.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp735.000.000,00 atau 53,85% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.365.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.23**  
**Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.959.500.000,00	1.925.000.000,00	98,24	1.265.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan kepada Individu	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	100.000.000,00
	Jumlah	<b>2.134.500.000,00</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>1.365.000.000,00</b>

**Tabel 5.24**  
**Rincian Realisasi Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu TA 2024**

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Individu untuk Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Rentan Pemilik Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Subang TA 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	976.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Individu untuk Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Rentan Pemilik Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Subang TA 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	949.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.925.000.000,00</b>

#### G.5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, yang meliputi:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
5. Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp401.909.680.499,00 atau 95,83% dari anggaran sebesar Rp419.377.722.659,60. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp92.834.422.977,00 atau 30,04% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp309.075.257.522,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.25**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah	4.087.970.000,00	1.131.935.151,00	27,69	14.866.671.801,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	150.146.228.172,00	146.254.174.618,00	97,41	117.384.697.217,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	130.977.091.634,60	126.273.317.036,00	96,41	74.307.667.250,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.583.878.401,00	115.382.142.542,00	95,69	91.553.654.121,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.242.554.452,00	12.529.111.152,00	94,61	10.955.847.133,00
6	Belanja Aset Lainnya	340.000.000,00	339.000.000,00	99,71	6.720.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>419.377.722.659,60</b>	<b>401.909.680.499,00</b>	<b>95,83</b>	<b>309.075.257.522,00</b>

#### G.5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah TA 2024 adalah sebesar Rp1.131.935.151,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.734.736.650,00 atau 92,39% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.866.671.801,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2024 terdiri dari belanja modal Tanah untuk Jalan sebesar Rp1.043.965.151,00 atau sebesar 26,10% dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 dan belanja modal Tanah untuk Makam sebesar Rp87.970.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp87.970.000,00.

**Tabel 5.26**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	4.000.000.000,00	1.043.965.151,00	26,10	14.606.671.801,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Makam	87.970.000,00	87.970.000,00	100,00	260.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.087.970.000,00</b>	<b>1.131.935.151,00</b>	<b>27,69</b>	<b>14.866.671.801,00</b>



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### G.5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp146.254.174.618,00 atau 97,41% dari anggaran sebesar Rp150.146.228.172,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.869.477.401,00 atau 24,59% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp117.384.697.217,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.27**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin**  
**TA 2024 dan 2023**

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	3.675.104.000,00	3.634.745.000,00	98,90	215.977.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	15.114.116.000,00	14.528.675.000,00	96,13	11.123.866.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	213.259.750,00	202.860.000,00	95,12	82.143.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	138.200.000,00	134.400.000,00	97,25	647.846.400,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.513.437.711,00	23.749.732.400,00	96,88	11.172.303.369,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.143.635.352,00	4.062.285.560,00	98,04	2.386.047.049,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.848.125.218,00	8.643.415.030,00	97,69	25.812.655.798,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.777.900.747,00	2.595.838.140,00	93,45	3.291.622.078,00
9	Belanja Modal Komputer	63.540.258.826,00	63.013.467.110,00	99,17	29.961.155.840,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	∞	1.604.240.000,00
11	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	∞	4.662.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	523.500.000,00	205.310.000,00	39,22	2.464.999.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	26.500.000,00	24.900.000,00	93,96	3.340.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.512.331.958,00	13.511.947.208,00	100,00	13.512.559.362,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.119.858.610,00	11.946.599.170,00	91,06	15.101.280.321,00
<b>Jumlah</b>		<b>150.146.228.172,00</b>	<b>146.254.174.618,00</b>	<b>97,41</b>	<b>117.384.697.217,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp126.273.317.036,00 atau 96,41% dari anggaran sebesar Rp130.977.091.634,60. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp51.965.649.786,00 atau 69,93% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp74.307.667.250,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.28**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan**  
**TA 2024 dan 2023**

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	127.834.184.164,60	123.240.585.831,00	96,41	70.783.651.750,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.148.757.570,00	2.099.394.200,00	97,70	1.866.598.400,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	994.149.900,00	933.337.005,00	93,88	1.657.417.100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>130.977.091.634,60</b>	<b>126.273.317.036,00</b>	<b>96,41</b>	<b>74.307.667.250,00</b>

#### G.5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 adalah sebesar Rp115.382.142.542,00 atau 95,69% dari anggaran sebesar Rp120.583.878.401,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.828.488.421,00 atau 26,03% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp91.553.654.121,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.29**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**TA 2024 dan 2023**

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	107.030.689.651,00	103.808.299.260,00	96,99	70.698.130.621,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	9.911.990.500,00	9.669.885.500,00	97,56	19.351.723.500,00
3	Belanja Modal Instalasi	275.198.250,00	155.850.000,00	56,63	408.800.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	2.866.000.000,00	1.250.400.000,00	43,63	0,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	500.000.000,00	497.707.782,00	99,54	1.095.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>120.583.878.401,00</b>	<b>115.382.142.542,00</b>	<b>95,69</b>	<b>91.553.654.121,00</b>



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### G.5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya

#### 1. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp12.529.111.152,00 atau 94,61% dari anggaran sebesar Rp13.242.554.452,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.573.264.019,00 atau 14,36% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.955.847.133,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.30**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya**  
**TA 2024 dan 2023**

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	484.610.000,00	480.167.400,00	99,08	234.506.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	∞	14.960.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	700.000.000,00	0,00	∞	0,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	∞	524.900.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12.057.944.452,00	12.048.943.752,00	99,93	10.181.481.133,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.242.554.452,00</b>	<b>12.529.111.152,00</b>	<b>94,61</b>	<b>10.955.847.133,00</b>

#### 2. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp339.000.000,00 atau 99,71% dari anggaran sebesar Rp340.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp332.280.000,00 atau 4.944,64% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.720.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.31**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya**  
**TA 2024 dan 2023**

No	Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	340.000.000,00	339.000.000,00	99,71	6.720.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>340.000.000,00</b>	<b>339.000.000,00</b>	<b>99,71</b>	<b>6.720.000,00</b>

### G.5.1.2.3. BELANJA TAK TERDUGA

#### G.5.1.2.3.1. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam/bencana sosial/kebutuhan mendesak



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang tidak diperkirakan sebelumnya, penganggaran untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup diantaranya pengembalian pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi, Pengembalian sisa Bantuan Keuangan yang tidak dipergunakan kembali, termasuk di dalamnya Bantuan Sosial tidak terencana .

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 adalah sebesar Rp1.418.205.696,00 atau 13,64% dari anggaran sebesar Rp10.399.859.900,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.659.525.652,00 atau 79,96% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.077.731.348,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.32**  
**Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembayaran Belanja TIDAK TERDUGA Untuk Kebutuhan Darurat Penanganan Bencana Bergesernya Jembatan Cilamatan di Desa Sukahurip Kecamatan Cijambe Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Berdasarkan SK Bupati Nomor : 900.1.3.3/KEP.31-DPUPR/2024 Tanggal 8 Januari 2024.	10.399.859.900,00	197.300.000,00	1,90%
2	Pembayaran Belanja TIDAK TERDUGA Untuk Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Berdasarkan SK Bupati Nomor : 900.1.3.3/KEP.30-DPUPR/2024 Tanggal 8 Januari 2024.		371.000.000,00	3,57%
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (5.02.02.02.2.04.0008.5.3.01.01.01.0001) untuk Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Subang Ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Melalui Pos Belanja Tidak Terduga Berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : 900.1.3./KEP.214-BKAD/2024 Tanggal 21 Maret 2024		187.504.200,00	1,80%
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Subang Ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Melalui Pos Belanja Tidak Terduga Berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : 900.1.3./KEP.265-BKAD/2024 Tanggal 26 April 2024.		3.570.000,00	0,03%
5	Pembayaran Belanja TIDAK TERDUGA Untuk Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Desa Mundusari dan Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara Serta Darurat Gulma Kyambang di Situ Citapen Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Berdasarkan SK Bupati Nomor : 900.1.3.3/KEP.485-BPBD/2024 Tanggal 23 September 2024.		125.067.500,00	1,20%
6	Pembayaran Belanja TIDAK TERDUGA Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana Pada Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan		533.763.996,00	5,13%



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Keuangan Berdasarkan SK Bupati Nomor : 900.1.3.3/KEP.462-DINSOS/2024 Tanggal 04 September 2024.			
	<b>Jumlah</b>	<b>10.399.859.900,00</b>	<b>1.418.205.696,00</b>	<b>13,64%</b>

#### G.5.1.2.4. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom memperoleh Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal, namun pemerintah daerah juga memiliki kewajiban melakukan transfer kepada pemerintah desa yang juga merupakan daerah otonom yang mengelola anggaran tersendiri. Transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, diantaranya Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil atas Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan Dana Desa ditransfer oleh Pemerintah Pusat melalui pembinaan dan pemantauan Pemerintah Daerah.

Transfer Daerah Kabupaten Subang TA 2024 terdiri atas Bagi Hasil ke Desa dan Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.33**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	25.627.021.957,00	25.524.692.883,00	99,60	24.843.126.287,00
2	Transfer/Bantuan Keuangan	540.755.310.600,00	529.619.359.600,00	97,94	544.445.792.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>566.382.332.557,00</b>	<b>555.144.052.483,00</b>	<b>98,02</b>	<b>569.288.919.087,00</b>

Realisasi Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp555.144.052.483,00 atau 98,02% dari anggaran sebesar Rp566.382.332.557,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.144.866.604,00 atau 2,48% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp569.288.919.087,00.

#### G.5.1.2.4.1. TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

Bagi Hasil ke Desa merupakan transfer atas bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya kepada Pemerintah Desa yang dihitung berdasarkan alokasi per desa sesuai dengan jumlah penerimaan yang diterima berdasarkan lokasi desa.

Realisasi Bagi Hasil ke Desa TA 2024 adalah sebesar Rp25.524.692.883,00 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp25.627.021.957,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp681.566.596,00 atau 2,74%, dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24.843.126.287,00 dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.34**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	23.593.479.287,00	23.499.450.387,00	99,60	23.593.479.287,00
2	Bagi Hasil Retribusi	2.033.542.670,00	2.025.242.496,00	99,59	1.249.647.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.627.021.957,00</b>	<b>25.524.692.883,00</b>	<b>99,60</b>	<b>24.843.126.287,00</b>

### G.5.1.2.4.1.1. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2024 adalah sebesar Rp23.499.450.387,00 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp23.593.479.287,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp94.028.900,00 atau 0,40% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp23.593.479.287,00.

Bagi Hasil Pajak TA 2024 dialokasikan kepada 245 Pemerintah Desa berdasarkan perhitungan alokasi penerimaan per desa. Rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

### G.5.1.2.4.1.2. Bagi Hasil Retribusi

Realisasi Bagi Hasil Retribusi TA 2024 adalah sebesar Rp2.025.242.496,00 atau 99,59% dari anggaran sebesar Rp2.033.542.670,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp775.595.496,00 atau 62,07% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.249.647.000,00.

Bagi Hasil Retribusi TA 2024 dialokasikan kepada 245 Pemerintah Desa berdasarkan perhitungan alokasi penerimaan per desa. Rincian penyaluran Bagi Hasil Retribusi per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

### G.5.1.2.4.2. TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN

#### G.5.1.2.4.2.1. Bantuan Keuangan ke Desa

Bantuan Keuangan ke Desa merupakan transfer atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan sesuai dengan perhitungan alokasi per desa. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan cara pemotongan langsung menggunakan Surat Kuasa Bupati Subang tentang Pemindahbukuan Dana Desa tanggal 14 Februari 2024. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pembina dan pemantau penggunaan dan pertanggungjawaban atas Dana Desa pada Pemerintah Desa.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 adalah sebesar Rp529.619.359.600,00 atau 97,94% dari anggaran sebesar Rp540.755.310.600,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.826.433.200,00 atau 2,72% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp544.445.792.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.35**  
**Rincian Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	BKK – BANDES	32.445.000.000,00	31.570.000.000,00	97,30	38.615.000.000,00
2	BKK – BKUD	75.165.840.000,00	66.261.415.000,00	88,15	85.798.524.600,00
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	148.558.227.600,00	148.558.227.600,00	100,00	139.422.282.200,00
4	Dana Desa (DD)	284.586.243.000,00	283.229.717.000,00	99,52	280.609.986.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>540.755.310.600,00</b>	<b>529.619.359.600,00</b>	<b>97,94</b>	<b>544.445.792.800,00</b>

Rincian Penyaluran BKUD, ADD, Dana Desa dan Bandes per desa dapat dilihat pada **Lampiran 10**. Adapun untuk Rincian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Dana Desa yang tidak melalui RKUD telah sesuai dengan penyaluran yang tercantum pada *website* terkait penyaluran dana transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bantuan Keuangan berupa DD, ADD dan Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa digunakan oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa. Seluruh pendapatan dan belanja pada Pemerintah Desa yang dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa. Ikhtisar Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

#### G.5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT)

Surplus/(Defisit) TA 2024 adalah Surplus sebesar Rp90.533.465.827,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Pendapatan	Rp	3.696.270.083.723,00
2) Belanja & Transfer	Rp	(3.605.736.617.896,00)
Surplus/(Defisit)	Rp	<u>90.533.465.827,00</u>

#### G.5.1.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.1.4.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Subang meliputi semua penerimaan kas yang antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dicatat berdasarkan asas bruto. Penerimaan Pembiayaan TA 2024 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp85.030.266.869,00.

##### G.5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp85.030.266.869,00 dengan realisasi sebesar Rp85.030.266.869,00 atau 100% dari anggaran.

#### G.5.1.4.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Subang meliputi semua pengeluaran kas yang antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

##### G.5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.291.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.291.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Subang kepada PDAM Tirta Rangga dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.36**  
**Rincian Penyertaan Modal TA 2024**

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Keterangan
1	PDAM Tirta Rangga	1.291.000.000,00	1.291.000.000,00	100,00%	
<b>Jumlah</b>		<b>1.291.000.000,00</b>	<b>1.291.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

##### G.5.1.4.2.2. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024.

#### G.5.1.4.3. PEMBIAYAAN NETO

Pembiayaan Neto TA 2024 adalah sebesar Rp83.739.266.869,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Penerimaan pembiayaan Rp 85.030.266.869,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

2) Pengeluaran pembiayaan	Rp	1.291.000.000,00
Pembiayaan neto	Rp	83.739.266.869,00

#### G.5.1.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Pemerintah Kabupaten Subang TA 2024 adalah sebesar Rp174.272.732.696,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Surplus/(Defisit)	Rp	90.533.465.827,00
2) Pembiayaan Neto	Rp	83.739.266.869,00
SiLPA	Rp	174.272.732.696,00

Komponen SiLPA Pemerintah Kabupaten Subang TA 2024 terdiri atas:

**Tabel 5.37**

#### Rincian Komponen SiLPA TA 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	Rp 141.709.653.937,00
2	Kas BLUD RSUD	Rp 15.883.543.448,00
3	Kas BLUD Akper	Rp 668.574,00
4	Kas BLUD Puskesmas	Rp 8.904.756.175,00
5	Kas Dana BOS	Rp 10.263.130,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp 7.763.847.432,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 174.272.732.696,00</b>

#### G.5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan dan SAL Akhir.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

##### G.5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp85.030.266.869,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### G.5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp85.030.266.869,00 merupakan penggunaan SiLPA pada tahun anggaran 2024.

#### G.5.2.3. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 sebesar Rp174.272.732.696,00 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut.

1) Surplus/(Defisit)	Rp	90.533.465.827,00
2) Pembiayaan Neto	Rp	83.739.266.869,00
SiLPA	Rp	<u>174.272.732.696,00</u>

#### G.5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

#### G.5.2.5. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

SAL Akhir TA 2024 adalah sebesar Rp174.272.732.696,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) SAL Awal	Rp	85.030.266.869,00
2) Penggunaan SAL	Rp	(85.030.266.869,00)
3) SiLPA	Rp	174.272.732.696,00
SAL Akhir	Rp	<u>174.272.732.696,00</u>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.3. NERACA

Penjelasan pos-pos neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun neraca disertai lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan kecukupan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Penjelasan pos-pos neraca menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

#### G.5.3.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial pada masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Subang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.441.440.029.291,23 mengalami kenaikan sebesar Rp88.836.309.300,21 atau naik sebesar 1,66% dari saldo Aset tahun sebelumnya sebesar Rp5.352.603.719.991,01. Aset Kabupaten Subang Tahun 2024 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.38**  
**Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Lancar	596.178.061.556,42	360.656.854.734,30	235.521.206.822,12	65,30
2	Investasi Jangka Panjang	276.774.842.304,65	270.913.308.768,65	5.861.533.536,00	2,16
3	Aset Tetap	4.254.060.259.139,94	4.220.443.532.029,47	33.616.727.110,47	0,80
4	Aset Lainnya	314.426.866.290,22	500.590.024.458,60	(186.163.158.168,38)	(37,19)
	<b>Jumlah</b>	<b>5.441.440.029.291,23</b>	<b>5.352.603.719.991,01</b>	<b>88.836.309.300,21</b>	<b>1,66</b>

#### G.5.3.1.1. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Subang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp596.178.061.556,42 mengalami kenaikan sebesar Rp235.521.206.822,12 atau 65,30% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp360.656.854.734,30. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana BOK, Piutang Pajak dan Penyisihannya, Piutang Retribusi dan Penyisihannya, Belanja dibayar dimuka, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Penyisihannya, Piutang



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Piutang Lainnya dan Penyisihannya serta Persediaan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.39**  
**Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	141.709.653.937,00	52.429.321.670,00	89.280.332.267,00	170,29
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
4	Kas di BLUD	24.788.968.197,00	27.035.441.107,00	(2.246.472.910,00)	(8,31)
5	Kas Lainnya	-	6.195.933.243,00	(6.195.933.243,00)	(100,00)
6	Kas di Kas BOS	664.068.534,18	-	664.068.534,18	∞
7	Kas di Kas BOK	7.763.847.432,00	-	7.763.847.432,00	∞
8	Piutang Pajak	397.618.964.130,44	360.648.581.322,92	36.970.382.807,52	10,25
9	Penyisihan Piutang Pajak	(173.983.092.158,90)	(209.178.553.589,90)	35.195.461.431,00	(16,83)
10	Piutang Retribusi	48.183.227.215,33	1.113.763.204,00	47.069.464.011,33	4.226,16
11	Penyisihan Piutang Retribusi	(14.990.707.673,79)	(356.023.386,24)	(14.634.684.287,55)	4.110,60
12	Belanja Dibayar Dimuka	265.582.558,56	207.985.375,00	57.597.183,56	27,69
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	32.830.759.093,74	32.814.521.093,74	16.238.000,00	0,05
14	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(3.278.957.659,37)	(3.282.224.480,37)	3.266.821,00	(0,10)
15	Piutang Transfer	62.329.637.111,00	11.579.403.235,00	50.750.233.876,00	438,28
16	Piutang Lainnya	11.950.907.513,31	44.526.464.272,20	(32.575.556.758,89)	(73,16)
17	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.213.527.942,60)	(12.430.410.080,07)	11.216.882.137,47	(90,24)
18	Persediaan	61.538.731.268,52	49.352.651.748,01	12.186.079.520,51	24,69
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>596.178.061.556,42</b>	<b>360.656.854.734,30</b>	<b>235.521.206.822,12</b>	<b>65,30</b>

### G.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Subang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp141.709.653.937,00 mengalami kenaikan sebesar Rp89.280.332.267,00 atau 170,29% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp52.429.321.670,00.

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 terdiri atas saldo Kas BUD pada rekening Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang Nomor 0008006003020 sebesar Rp141.709.653.937,00.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kas di BUD merupakan Kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditempatkan di rekening kas daerah pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang Nomor 0008006003020 sesuai Keputusan Bupati Subang Nomor 900.1.3.5/KEP.06-BKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Subang sebagai Bank Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024.

Saldo Kas di BUD sebesar Rp141.709.653.937,00 merupakan saldo hasil rekonsiliasi antara BUD dengan Bank Jabar Banten sesuai Berita Acara Rekonsiliasi dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 5.40**  
**Rekonsiliasi Bank Kas di BUD per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo menurut Bank BJB (Rp)	Saldo menurut BKU (Rp)
1	Saldo Kas per 31 Desember 2024	141.701.511.387,00	141.701.291.387,00
2	Koreksi Tambah:		
	Pendapatan pajak yang diterima 31 Des 2024 dan dipindahbukukan 2 Jan 2025	0,00	8.362.550,00
3	Koreksi Kurang:		
	Pajak yang belum dipindahbukukan	220.000,00	0,00
4	Saldo Kas Setelah Penyesuaian	141.701.291.387,00	141.709.653.937,00

Terdapat perbedaan nilai Saldo Kas per 31 Desember 2024 antara saldo kas pada Bank dan saldo kas pada pencatatan BKU sebesar Rp8.362.550,00 yang terdiri atas setoran pajak ke pusat yang dipindahbukukan oleh BJB melewati 31 Desember 2024 sebesar Rp220.000,00 dan pendapatan pajak restoran yang disetor di RKUD per 31 Des 2024 tetapi baru dipindahbukukan tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp8.362.550,00.

**Catatan penting atas Saldo Kas di BUD per 31 Desember 2024:**

Saldo Kas di BUD pada rekening kas daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp141.709.653.937,00 di dalamnya termasuk sisa Kas Yang Dibatasi Penggunaannya (*Restricted Cash*) yaitu dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang tujuannya penggunaannya telah ditentukan dan harus dialokasikan kembali pada tahun anggaran berikutnya dalam hal terdapat sisa dana sesuai ketentuan penggunaannya sebesar Rp44.835.952.402,00, sehingga Saldo Kas yang merupakan sisa Kas Pendapatan Asli Daerah (*Non Restricted Cash*) sebesar Rp96.876.701.535,00.

Terdapat perubahan Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 yang semula sebesar Rp34.386.947.448,00 menjadi Rp39.146.468.448,00 dengan rincian sebagai berikut :



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.41**  
**Perubahan Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Sisa Restricted Cash TA 2023 sesuai LKPD (Rp)	Sisa Hasil Penetapan Sisa Restricted Cash pada aplikasi dan hasil rekon	Total Sisa Restricted Cash per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	(5) = (3) + (4)
<b>1</b>	<b>Transfer Pusat</b>			
	a. DBH – CHT	4.001.888.781,00	574.649.000,00	4.576.537.781,00
	b. DBH Sawit	-	4.184.872.000,00	4.184.872.000,00
	c. DAK - Fisik	5.822.042.710,00	-	5.822.042.710,00
	d. DAK - Non Fisik	14.814.164.799,00	-	14.814.164.799,00
	e. DAU Tambahan	89.727.752,00	-	89.727.752,00
	f. DAU-SG	6.999.508.342,00	-	6.999.508.342,00
	g. DID	2.412.747.354,00	-	2.412.747.354,00
	<b>Subtotal</b>	<b>34.140.079.738,00</b>	<b>4.759.521.000,00</b>	<b>38.899.600.738,00</b>
<b>2</b>	<b>Transfer Provinsi</b>			
	Bantuan Keuangan	246.867.710,00	-	246.867.710,00
	<b>Subtotal</b>	<b>246.867.710,00</b>	<b>-</b>	<b>246.867.710,00</b>
	<b>Total</b>	<b>34.386.947.448,00</b>	<b>4.759.521.000,00</b>	<b>39.146.468.448,00</b>

Perubahan terjadi disebabkan karena bertambahnya Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp574.649.000,00 dan sisa Dana Bagi Hasil Sawit sebesar Rp4.184.872.000,00. Perubahan Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Dana Bagi Hasil Sawit yang didasarkan pada hasil perhitungan kembali realisasi pendapatan dan belanja dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Dana Bagi Hasil Sawit.

Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.835.952.402,00 dari jumlah saldo Kas yang terdapat pada BUD yaitu sebesar Rp141.709.653.937,00. Terdapat kenaikan saldo kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp5.689.483.954,00 atau 14,53% apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp39.146.468.448,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.42**  
**Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Alokasi Awal dalam PMK dan Pergub (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Restricted Cash TA 2024 (Rp)	Sisa Restricted Cash TA 2023 (Rp)	Pengembalian Sisa Dana dan Pemotongan di TA 2024	Realisasi Kegiatan dari Sisa Restricted Cash TA 2023	Total Sisa Restricted Cash per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	(6) = (4) – (5)	7	8	9	(10) = (6) + (7) + (8) + (9)
<b>1</b>	<b>Transfer Pusat</b>								
	a. DBH-CHT	7.452.487.000,00	7.625.252.000,00	7.625.252.000,00	-	4.576.537.781,00	-	(1.015.534.136,00)	3.561.003.645,00
	b. DBH-Sawit	7.881.542.000,00	3.696.670.000,00	3.696.670.000,00	-	4.184.872.000,00	-	(2.400.491.950,00)	1.784.380.050,00
	c. DAK-Fisik	152.485.833.000,00	146.979.086.789,00	146.849.151.992,00	129.934.797,00	5.822.042.710,00	-	-	5.951.977.507,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Alokasi Awal dalam PMK dan Pergub (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Restricted Cash TA 2024 (Rp)	Sisa Restricted Cash TA 2023 (Rp)	Pengembalian Sisa Dana dan Pemotongan di TA 2024	Realisasi Kegiatan dari Sisa Restricted Cash TA 2023	Total Sisa Restricted Cash per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	(6) = (4) - (5)	7	8	9	(10) = (6) + (7) + (8) + (9)
	d. DAK-Non Fisik	286.002.318.000,00	272.141.895.820,00	270.291.463.491,00	1.850.432.329,00	14.814.164.799,00	(5.443.209.253,00)	-	11.221.387.875,00
	e. DAU Tambahan	-	38.655.798.000,00	38.655.798.000,00	-	89.727.752,00	-	-	89.727.752,00
	f. DAU - SG	259.447.720.000,00	259.163.428.539,00	244.234.637.155,00	14.928.791.384,00	6.999.508.342,00	-	(6.569.984.737,00)	15.358.314.989,00
	g. UPLAND		14.767.970.000,00	13.849.970.000,00	918.000.000,00				918.000.000,00
	f. Insentif Fiskal	14.003.544.390,00	13.471.894.000,00	11.376.081.780,00	2.095.812.220,00	2.412.747.354,00	-	-	4.508.559.574,00
	<b>Subtotal</b>	<b>727.273.444.390,00</b>	<b>756.501.995.148,00</b>	<b>736.579.024.418,00</b>	<b>19.922.970.730,00</b>	<b>38.899.600.738,00</b>	<b>(5.443.209.253,00)</b>	<b>(9.986.010.823,00)</b>	<b>43.393.351.392,00</b>
2	Transfer Provinsi				-				
	Bantuan Keuangan	107.381.444.941,00	105.934.038.000,00	104.547.230.500,00	1.386.807.500,00	246.867.710,00	(191.074.200,00)	-	1.442.601.010,00
	<b>Subtotal</b>	<b>107.381.444.941,00</b>	<b>105.934.038.000,00</b>	<b>104.547.230.500,00</b>	<b>1.386.807.500,00</b>	<b>246.867.710,00</b>	<b>(191.074.200,00)</b>	<b>-</b>	<b>1.442.601.010,00</b>
	<b>Total</b>	<b>834.654.889.331,00</b>	<b>862.436.033.148,00</b>	<b>841.126.254.918,00</b>	<b>21.309.778.230,00</b>	<b>39.146.468.448,00</b>	<b>(5.634.283.453,00)</b>	<b>(9.986.010.823,00)</b>	<b>44.835.952.402,00</b>

Penjelasan atas Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Penggunaan DBH CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 tahun 2007. Dalam PMK 215/PMK.07/2023 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum, 40% untuk bidang kesehatan. DBH CHT digunakan untuk mendanai program :

- 1) Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan sosial dan bidang penegakan hukum;
- 3) Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan sosial dan bidang kesehatan;
- 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum; dan/atau
- 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.

Dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Di samping itu, diamanatkan pula untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH CHT dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT per semester kepada DJPK yang selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- a) kepatuhan dalam penyampaian laporan penggunaan DBH CHT;
- b) kesesuaian proporsi alokasi penggunaan untuk tiap bidang;
- c) kesesuaian penggunaan untuk kegiatan pada tiap-tiap bidang;
- d) kesesuaian capaian keluaran antara rencana kerja pelaksanaan DBH CHT dengan laporan realisasi penggunaan DBH CHT;
- e) besaran sisa DBH CHT yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah; dan
- f) Bilamana tidak terpenuhinya ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa penundaan dan/atau penghentian penyaluran DBH CHT.

Realisasi belanja atas DBH CHT pada Pemerintah Kabupaten Subang TA 2024 adalah sebesar Rp7.625.252.000,00 atau 100,00% dari total DBH CHT yang diterima sebesar Rp7.625.252.000,00 dan terdapat realisasi yang berasal dari SiLPA TA 2023 sebesar Rp1.015.534.136,00, sehingga dari total SiLPA TA 2023 sebesar Rp4.576.537.781,00 per 31 Desember 2024 tersisa sebesar Rp3.561.003.645,00.

#### b. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Penggunaan DAK Fisik dikategorikan kedalam 2 jenis yaitu (1) reguler, dan (2) penugasan yang meliputi 7 bidang diantaranya (1) pendidikan, (2) kesehatan dan keluarga berencana, (3) jalan, (4) pertanian, (5) kelautan dan perikanan, (6) irigasi, (7) air minum.

Pemerintah daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Rincian kegiatan yang didanai dari DAK Fisik merupakan hasil usulan dari masing-masing SKPD teknis setelah berkoordinasi dengan BP4D (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) untuk melihat kesesuaian kegiatan apakah telah selaras dengan RPJMD dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik pada rekening kas daerah terkait:

- 1) adanya sebagian DAK tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan secara tuntas sampai akhir tahun anggaran sehingga belum mencapai target/sasaran *output* sesuai dengan yang direncanakan, maka sisa dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan *output* pada bidang yang sama; dan
- 2) adanya pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke provinsi, maka sisa dana diprioritaskan untuk digunakan pada bidang yang sama atau sesuai kebutuhan daerah.

Pemerintah Kabupaten Subang pada TA 2024 mendapat alokasi DAK Fisik sebesar Rp152.485.833.000,00, realisasi salur/pendapatan sebesar Rp146.979.086.789,00 dan realisasi belanja sebesar



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp146.849.151.992,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp129.934.797,00. Adapun atas sisa dana DAK Fisik TA 2023 masih terdapat pada rekening kas daerah yaitu sebesar Rp5.822.042.710,00, sehingga total sisa dana yang bersumber dari DAK Fisik per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.951.977.507,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.43**  
**Rincian Sisa Dana DAK-Fisik per 31 Desember 2024**

No	Bidang	Alokasi (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Sisa Dana Tahun 2024 (Rp)	Sisa Dana Tahun 2023 (Rp)	Total Sisa Dana per 31 Desember 2024 (Rp)
<b>A</b>	<b>DAK-Fisik Reguler</b>						
1	Pendidikan	90.834.175.000,00	87.158.495.966,00	87.158.495.964,00	2,00	565.410.299,00	565.410.301,00
	<b>Sub Total A</b>	<b>90.834.175.000,00</b>	<b>87.158.495.966,00</b>	<b>87.158.495.964,00</b>	<b>2,00</b>	<b>565.410.299,00</b>	<b>565.410.301,00</b>
<b>B</b>	<b>DAK-Fisik Penugasan</b>						
1	Kesehatan & KB	12.691.674.000,00	12.100.344.621,00	11.978.574.621,00	121.770.000,00	3.466.319.169,00	3.588.089.169,00
2	Air Minum	2.985.290.000,00	2.913.359.750,00	2.905.195.250,00	8.164.500,00	712.397.380,00	720.561.880,00
3	Irigasi	8.417.878.000,00	8.171.411.500,00	8.171.411.500,00	-	791.772.172,00	791.772.172,00
4	Jalan	14.393.287.000,00	13.917.394.600,00	13.917.394.600,00	-	235.000,00	235.000,00
5	Pertanian	10.407.914.000,00	10.299.372.057,00	10.299.372.057,00	-	136.686.490,00	136.686.490,00
	UMKM	5.389.341.000,00	5.192.390.000,00	5.192.390.000,00			-
	Lingkungan Hidup	1.527.379.000,00	1.509.600.000,00	1.509.600.000,00			-
6	Pariwisata	5.838.895.000,00	5.716.718.295,00	5.716.718.000,00	295,00		295,00
6	Kelautan dan Perikanan					149.222.200,00	149.222.200,00
	<b>Sub Total B</b>	<b>61.651.658.000,00</b>	<b>59.820.590.823,00</b>	<b>59.690.656.028,00</b>	<b>129.934.795,00</b>	<b>5.256.632.411,00</b>	<b>5.386.567.206,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>152.485.833.000,00</b>	<b>146.979.086.789,00</b>	<b>146.849.151.992,00</b>	<b>129.934.797,00</b>	<b>5.822.042.710,00</b>	<b>5.951.977.507,00</b>

Penggunaan DAK Fisik Tahun 2024 diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

Penggunaan DAK Non Fisik diatur melalui Peraturan Menteri pada masing-masing Kementerian Teknis sebagai berikut:

- 1) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2024 Petunjuk Teknis Pemberian BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) Museum dan Taman Budaya Tahun 2024/2025;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024;
- 7) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- 9) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik PK2UMK; dan
- 10) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Kepariwisata.

Dalam hal terdapat sisa dana DAK Non Fisik sebagaimana laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan, maka Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali sisa dana DAK Non Fisik dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Subang pada TA 2024 mendapat alokasi DAK Non Fisik dengan memperhatikan dana *restricted* yang terdapat pada RKUD Kabupaten Subang adalah sebesar Rp286.002.318.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp272.141.895.820,00 dan realisasi belanja sebesar Rp270.291.463.491,00 sehingga sisa DAK Non Fisik TA 2024 adalah sebesar Rp1.850.432.329,00 ditambah sisa dana DAK Non Fisik per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.814.164.799,00 yang pada penyalurannya telah dipotong sebesar (Rp5.443.209.253,00)



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

sehingga terdapat sisa Dana Non Fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.221.387.875,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.44**  
**Rincian Sisa Dana DAK Non Fisik per 31 Desember 2024**

No	Jenis DAK Non Fisik	Alokasi TA 2024 (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Dana TA 2024 (Rp)	Sisa Dana TA 2023 (Rp)	Pemotongan	Total Sisa Dana per 31 Desember 2024 (Rp)
1	TP Guru PNSD	236.113.216.000,00	222.675.570.820,00	222.673.058.400,00	2.512.420,00	7.890.756.580,00	0,00	7.893.269.000,00
2	DTP Guru PNSD	5.784.726.000,00	5.361.949.000,00	5.447.500.000,00	(85.551.000,00)	458.910.800,00	0,00	373.359.800,00
3	Tamsil Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	325.801.366,00	0,00	325.801.366,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	20.496.549.000,00	20.496.549.000,00	19.066.516.767,00	1.430.032.233,00	5.164.488.534,00	5.080.471.634,00	1.514.049.133,00
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	17.821.091.000,00	17.821.091.000,00	17.473.750.538,00	347.340.462,00	444.311.734,00	358.768.834,00	432.883.362,00
6	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	864.057.000,00	864.057.000,00	835.245.242,00	28.811.758,00	0,00	0,00	28.811.758,00
7	BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
8	Pelayanan Adminduk	0,00	0,00	0,00	0,00	525.226.060,00	0,00	525.226.060,00
9	BOP Museum dan Taman Budaya	700.000.000,00	700.000.000,00	695.465.300,00	4.534.700,00	1.495.025,00	1.495.025,00	4.534.700,00
10	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	1.867.300.000,00	1.867.300.000,00	1.865.297.494,00	2.002.506,00	830.000,00	830.000,00	2.002.506,00
11	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	826.379.000,00	826.379.000,00	811.834.000,00	14.545.000,00	1.643.760,00	1.643.760,00	14.545.000,00
12	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	317.545.750,00	88.454.250,00	0,00	0,00	88.454.250,00
13	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.123.000.000,00	1.123.000.000,00	1.105.250.000,00	17.750.000,00	700.700,00	0,00	18.450.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>286.002.318.000,00</b>	<b>272.141.895.820,00</b>	<b>270.291.463.491,00</b>	<b>1.850.432.329,00</b>	<b>14.814.164.799,00</b>	<b>5.443.209.253,00</b>	<b>11.221.387.875,00</b>

#### d. DAU Tambahan

Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 bahwa



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kabupaten Subang pada Tahun Anggaran 2024 tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum-Tambahan (DAU Tambahan), tetapi terdapat salur pendapatan sebesar Rp38.655.798.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp38.655.798.000,00 sehingga tidak terdapat sisa salur Tahun 2024. Per 31 Desember 2024 terdapat sisa sebesar Rp89.727.752,00 yang berasal dari sisa Tahun Anggaran 2023 yang masih berada pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Subang.

#### e. Dana Alokasi Umum – *Specific Grant*

Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) merupakan dampak dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga pemberian DAU ini tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU HKPD yang mengatur bahwa penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Subang pada TA 2024 mendapat alokasi DAU SG sebesar Rp259.447.720.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp259.163.428.539,00 dan realisasi belanja sebesar Rp244.234.637.155,00 sehingga terdapat sisa DAU SG per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.928.791.384,00 ditambah dengan sisa DAU SG Tahun 2023 sebesar Rp429.523.605,00 maka terakumulasi sisa DAU per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.358.314.989,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.45**  
**Sisa Dana Alokasi Umum *Specific Grant* TA 2024**

No	Jenis DAU <i>Specific Grant</i>	Alokasi TA 2024 (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Dana TA 2024 (Rp)	Sisa Dana TA 2023 (Rp)	Realisasi Sisa TA 2023	Total Sisa Dana per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendidikan	210.921.457.000,00	210.921.457.000,00	201.010.562.840,00	9.910.894.160,00	2.083.729.093,00	1.886.632.050,00	10.107.991.203,00
2	Kesehatan	27.614.968.000,00	27.614.968.000,00	22.667.728.145,00	4.947.239.855,00	1.522.445.550,00	1.322.855.400,00	5.146.830.005,00
3	PUPR	10.146.577.000,00	10.146.577.000,00	10.081.261.250,00	65.315.750,00	3.393.328.199,00	3.360.497.287,00	98.146.662,00
4	Kelurahan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.595.562.803,00	4.437.197,00	5.500,00	-	4.442.697,00
5	PPPK	9.164.718.000,00	8.880.426.539,00	8.879.522.117,00	904.422,00	-	-	904.422,00
	<b>Jumlah</b>	<b>259.447.720.000,00</b>	<b>259.163.428.539,00</b>	<b>244.234.637.155,00</b>	<b>14.928.791.384,00</b>	<b>6.999.508.342,00</b>	<b>6.569.984.737,00</b>	<b>15.358.314.989,00</b>

#### f. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal (DIF) atau dulu yang disebut Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau kebijakan fiskal nasional.

Pengalokasian Insentif Fiskal dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya, yang ditentukan berdasarkan:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- 1) Klaster Daerah berdasarkan Peraturan Menteri mengenai kapasitas fiskal daerah dan Peraturan Presiden mengenai Penetapan Daerah tertinggal tahun 2020-2024, yang terdiri dari:
  - a) klaster A, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
  - b) klaster B, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
  - c) klaster C, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal; dan
  - d) klaster D, merupakan daerah dengan kategori Daerah Tertinggal.
- 2) Kriteria Utama, yaitu:
  - a) klaster A menggunakan indikator:
    - (1) opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - (2) ketepatan waktu atas penetapan Perda APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - b) klaster B menggunakan indikator:
    - (1) opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD 2 (dua) tahun terakhir; dan
    - (2) ketepatan waktu atas penetapan Perda APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - c) klaster C menggunakan indikator ketepatan waktu atas penetapan Perda APBD dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - d) klaster D tidak menggunakan kriteria utama.
- 3) Kriteria Kinerja, yang terdiri atas:
  - a) kinerja pengelolaan keuangan pemerintah;
    - (1) tingkat kemandirian daerah yang didasarkan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto non minyak dan gas bumi;
    - (2) interkoneksi sistem informasi keuangan daerah; dan
    - (3) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
  - b) kinerja pelayanan dasar, yang terdiri dari;
    - (1) bayi dibawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap;
    - (2) indeks standar pelayanan minimal pendidikan;
    - (3) akses sanitasi layak;
    - (4) pengelolaan air minum;
    - (5) penurunan tingkat pengangguran terbuka; dan
    - (6) indeks Pembangunan manusia.
  - c) kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional, yaitu;
    - (1) penurunan prevalensi *stunting*;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

- (2) penurunan presentase penduduk miskin; dan
- (3) pengendalian inflasi daerah.
- d) kinerja sinergi kebijakan pemerintah, yang terdiri atas:
  - (1) kelompok inovasi, meliputi variable:
    - i. inovasi daerah;
    - ii. inovasi pelayanan public; dan
    - iii. pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan.
  - (2) kelompok pelayanan, meliputi variable:
    - i. penghargaan Pembangunan daerah;
    - ii. pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha; dan
    - iii. percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; dan
    - iv. kelompok integritas meliputi variabel tingkat persepsi korupsi.

Alokasi Dana Insentif Daerah TA 2024 Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 bahwa pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp14.003.544.390,00 dengan realisasi pendapatan atau salur sebesar Rp13.471.894.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp11.376.081.780,00, sehingga terdapat sisa sebesar Rp2.095.812.220,00 ditambah dengan dana yang tersisa di Kas Daerah atas Sisa Dana DID Tahun 2023 sebesar Rp2.412.747.354,00, maka sisa Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.508.559.574,00.

#### g. Bantuan Keuangan Provinsi

Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Dalam hal terdapat sisa dana dari akibat terjadinya pengakhiran kontrak dan dalam hal pencairan/penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Saldo awal Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2024 sebesar Rp246.867.710,00, merupakan sisa TA 2023 yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Subang. Sisa tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp36.354.760,00; dan



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Anggaran di luar (PBI) sebesar Rp210.512.950,00, yang diantaranya akan dilakukan pengembalian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp191.074.200,00 dan diluncurkan kembali pada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.438.750,00.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Subang mendapat alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp107.381.444.941,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp105.934.038.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp104.547.230.500,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp1.386.807.500,00. Sisa dana TA 2023 yang masih ada di rekening kas daerah adalah sebesar Rp246.867.710,00 dikurangi dengan setoran atas sisa dana Bankeu Tahun 2023 sebesar Rp191.074.000,00, sehingga total sisa dana Bantuan Provinsi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.442.601.010,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.46**  
**Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA 2024**

No	Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			Sisa Dana TA 2024 (Rp)	Sisa Dana s.d TA 2023 (Rp)	Pengembalian ke RKUD Provinsi Jabar	Total Sisa Dana per 31 Des 2024 (Rp)
				TA 2024	< TA 2024	Total				
1	2024	107.381.444.941,00	105.934.038.000,00	104.547.230.500,00	-	104.547.230.500,00	1.386.807.500,00	246.867.710,00	191.074.200,00	1.442.601.010,00
	Jumlah	107.381.444.941,00	105.934.038.000,00	104.547.230.500,00	-	104.547.230.500,00	1.386.807.500,00	246.867.710,00	191.074.200,00	1.442.601.010,00

Sisa Dana Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar Rp1.442.601.010,00 terdiri dari:

- Anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp1.421.942.260,00; dan
- Anggaran di luar (PBI) sebesar Rp20.658.750,00, yang akan dilakukan pengembalian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp20.658.750,00 pada tahun 2025.

### G.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Setiap SKPD yang mengelola Uang Persediaan memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran yang berfungsi untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran SP2D yang diterima dari rekening Kas Daerah.

Rekening Bendahara Pengeluaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor KU.12.01/KEP.183-BKAD/2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Subang Nomor KU.12.01/KEP.311-BKAD/2020 tentang



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penetapan Rekening Pengeluaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Rincian rekening Bendahara Pengeluaran per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

#### G.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

#### G.5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.788.968.197,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.246.472.910,00 atau 8,31% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp27.035.441.107,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.47**  
**Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di BLUD Akper	668.574,00	668.574,00	0,00	∞
2	Kas di BLUD RSUD	15.883.543.448,00	19.609.092.613,00	(3.725.549.165,00)	(19,00)
3	Kas di BLUD Puskesmas	8.904.756.175,00	7.425.679.920,00	1.479.076.255,00	19,92
<b>Jumlah</b>		<b>24.788.968.197,00</b>	<b>27.035.441.107,00</b>	<b>(2.246.472.910,00)</b>	<b>(8,31)</b>

Penjelasan atas saldo Kas di BLUD di atas adalah sebagai berikut.

#### 1. BLUD Akademi Keperawatan

Pengelolaan atas BLUD Akper Subang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Subang kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 421./BA.50-AKPER/2018 dan Nomor 5475/A.A3/PL/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Serah Terima Aset, Sarana Prasarana, Pembiayaan, Personil, Peserta Didik dan Dokumen Akademi Keperawatan Subang Provinsi Jawa Barat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Saldo Kas di BLUD Akper per 31 Desember 2024 sebesar Rp668.574,00 bukan merupakan bagian yang diserahkan kepada Kemenristekdikti namun merupakan jasa giro tahun 2017 dan 2018 yang belum dipindah bukukan ke rekening kas daerah dari rekening BLUD Akper pada Bank Jabar Banten Nomor 005721240200 masing-masing sebesar Rp555.343,00 dan Rp113.231,00.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.48

### Saldo Kas di BLUD Akper per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Jasa Giro Tahun 2017	555.343,00	555.343,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro Tahun 2018	113.231,00	113.231,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>668.574,00</b>	<b>668.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas di BLUD Akper per 31 Desember 2024 sebesar Rp668.574,00 ini merupakan bagian dari kas daerah dan belum disetor ke rekening kas daerah dikarenakan belum dipenuhinya persyaratan yang berupa penutupan organisasi sebagai dasar pemindahbukuan belum ditetapkan sehingga belum dapat dilakukan pemindahbukuan dari rekening BLUD Akper pada Bank Jabar Banten Nomor 005721240200 ke Rekening Kas Daerah.

## 2. BLUD RSUD

Saldo Kas di BLUD RSUD Kabupaten Subang sebesar Rp15.883.543.448,00 merupakan sisa hasil pengelolaan penerimaan dan pengeluaran RSUD Kabupaten Subang tahun 2024 yang telah menerapkan PPK BLUD sejak tahun 2008 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Subang Nomor 900/KEP.626-DPPKAD/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan RSUD Kelas B Kabupaten Subang sebagai BLUD.

Rincian perhitungan atas saldo Kas di BLUD Kabupaten Subang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.49

### Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2024 dan 2023

No	BLUD	Nomor Rekening	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah	80030022356	15.883.543.448,00	19.609.092.613,00	(3.725.549.165,00)	(19,00)
	<b>Jumlah</b>		<b>15.883.543.448,00</b>	<b>19.609.092.613,00</b>	<b>(3.725.549.165,00)</b>	<b>(19,00)</b>

Adapun rincian atas Kas BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.883.543.448,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.50

### Rincian Kas BLUD RSUD per 31 Desember 2024

NO	KETERANGAN	NILAI
I.	Saldo per 31 Desember 2023	19.609.092.613,00
II.	<b>PENERIMAAN</b>	
	Pendapatan BLUD	191.227.563.111,00
III.	<b>PENGELUARAN</b>	
	Belanja BLUD	194.953.112.276,00
IV.	<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>15.883.543.448,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### 2. BLUD PUSKESMAS

Saldo Kas di BLUD Puskesmas Kabupaten Subang sebesar Rp8.904.756.175,00 merupakan sisa hasil pengelolaan penerimaan dan pengeluaran 40 BLUD Puskesmas Kabupaten Subang tahun 2024 yang telah menerapkan PPK BLUD sejak tahun 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor 441/Kep.815.Dinkes/2018 tentang Penetapan 40 (empat puluh) unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Rincian perhitungan atas saldo Kas di BLUD Puskesmas Kabupaten Subang per 31 Desember 2024, baik itu rekapitulasi saldo awal, pendapatan, dan belanja serta saldo akhir Kas 40 BLUD Puskesmas dapat dijelaskan sebagai berikut dan rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

**Tabel 5.51**  
**Rincian Kas BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024**

NO	KETERANGAN	NILAI
I.	Saldo per 31 Desember 2023	7.425.679.920,00
II.	<b>PENERIMAAN</b>	
	Pendapatan BLUD	75.295.112.600,00
III.	<b>PENGELUARAN</b>	
	Belanja BLUD	73.816.036.345,00
IV.	Saldo Per 31 Desember 2024	8.904.756.175,00

##### G.5.3.1.1.5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.

##### G.5.3.1.1.6. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.195.933.243,00 atau 100,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp6.195.933.243,00.

Saldo Kas Lainnya sebelumnya merupakan sisa saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada 846 SD dan 77 SMP yang dikelola langsung oleh sekolah pada rekening khusus penerimaan dana BOS, sisa saldo Kas Dana Bantuan Operasional PAUD pada 1.091 Paud di wilayah Kabupaten Subang, Pajak yang belum disetorkan dari Belanja Dana BOS, dan Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang direklasifikasi masing-masing ke akun Kas Dana BOS dan Kas Dana BOK per 31 Desember 2024.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.3.1.1.7. Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp664.068.534,18 mengalami kenaikan sebesar Rp664.068.534,18 atau 100,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Saldo kas dana BOS tahun sebelumnya dicatat pada Kas Lainnya.

Saldo Kas Dana BOS merupakan sisa saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik itu reguler, kinerja, afirmasi, BOS Paud, dan BOS Kesetaraan pada 846 SD dan 77 SMP, 1.091 Paud, dan Sanggar Kegiatan Belajar yang dikelola langsung oleh sekolah pada rekening khusus penerimaan dana tersebut, dan Pajak yang belum disetorkan dari Belanja Dana BOS dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.52**  
**Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024**

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Saldo Awal 2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal Utang PFK	Setoran Saldo awal	Realisasi TA 2024 (Rp)		Setoran atas tahun berjalan	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
						Pendapatan	Belanja		
<b>A</b>	<b>Sisa Kas BOS</b>								
1	SD Negeri	846	14.687.065,00	-	-	125.066.406.685,00	125.017.630.620,00	53.200.000,00	10.263.130,00
2	SMP Negeri	76	700.600,00	-	-	54.842.939.400,00	54.843.640.000,00	-	-
3	SD Swasta	42	-	-	-	7.747.358.722,00	7.747.358.722,00	-	-
4	SMP Swasta	100	-	-	-	15.425.872.065,00	15.425.872.065,00	-	-
5	Paud	1.124	-	-	-	23.399.112.000,00	23.399.112.000,00	-	-
6	Kesetaraan	51	-	-	-	8.068.900.000,00	8.068.900.000,00	-	-
<b>B</b>	<b>Pajak Yang Belum Disetor</b>								-
1	SD Negeri	440	424.011.567,00	30.261,00	421.010.480,82	1.417.037.423,00	1.047.863.159,00	-	372.205.611,18
2	SMP Negeri	35	206.417.584,00	-	206.417.572,00	1.984.714.244,00	1.703.114.463,00	-	281.599.793,00
	<b>Jumlah</b>		<b>645.816.816,00</b>	<b>30.261,00</b>	<b>627.428.052,82</b>	<b>237.952.340.539,00</b>	<b>237.253.491.029,00</b>	<b>53.200.000,00</b>	<b>664.068.534,18</b>

Sisa Kas Dana BOS merupakan sisa dari pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan yang berada pada rekening khusus pengelolaan dana BOS Reguler pada 846 SD dan 76 SMP ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor: PK.03.02.04/Kep.579-Disdikbud/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Subang Nomor PK.03.03.04/KEP.16-Disdikbud/2022 tentang Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Subang.

Berikut saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 berdasarkan alokasinya.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.53**  
**Saldo Dana BOS berdasarkan alokasi per 31 Desember 2024**

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Saldo Awal 2024 (Rp)	Setoran Pengembalian (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)		Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
					Pendapatan	Belanja	
<b>I</b>	<b>BOS Reguler</b>						
1	SD Negeri	841	5.897.890,00	53.200.000	125.066.406.685	125.017.630.620	1.473.955,00
2	SMP Negeri	76	700.600,00	0,00	54.842.939.400	54.843.640.000	0,00
	<b>Subtotal I</b>		<b>6.598.490,00</b>	<b>53.200.000,00</b>	<b>179.909.346.085,00</b>	<b>179.861.270.620,00</b>	<b>1.473.955,00</b>
<b>II</b>	<b>BOS Afirmasi</b>						
1	SD Negeri	846	8.789.175,00	0,00	0,00	0,00	8.789.175,00
2	SMP Negeri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal II</b>		<b>8.789.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.789.175,00</b>
<b>III</b>	<b>BOS Kinerja</b>						
1	SD Negeri	137	0,00	0,00	3.240.000.000	3.240.000.000	0,00
2	SMP Negeri	13	0,00	0,00	515.000.000	515.000.000	0,00
	<b>Subtotal III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.000.000,00</b>	<b>3.755.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>BOS Reguler</b>						
1	SD Swasta	42	0,00	0,00	7.747.358.722	7.747.358.722	0,00
2	SMP Swasta	100	0,00	0,00	15.425.872.065	15.425.872.065	0,00
	<b>Subtotal IV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.173.230.787,00</b>	<b>23.173.230.787,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>BOS Kinerja</b>						
1	SD Swasta	5	0,00	0,00	180.000.000	180.000.000	0,00
2	SMP Swasta	18	0,00	0,00	655.000.000	655.000.000	0,00
	<b>Subtotal V</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000.000,00</b>	<b>835.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>BOP PAUD</b>						
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	1124	0,00	0,00	23.399.112.000	23.399.112.000	0,00
	<b>Subtotal VI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.399.112.000,00</b>	<b>23.399.112.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>BOP Kesetaraan</b>						
1	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	51	0,00	0,00	8.068.900.000	8.068.900.000	0,00
	<b>Subtotal VII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068.900.000,00</b>	<b>8.068.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ( I + II + III )</b>		<b>15.387.665,00</b>	<b>53.200.000,00</b>	<b>239.140.588.872,00</b>	<b>239.092.513.407,00</b>	<b>10.263.130,00</b>

Rincian sisa saldo Kas Dana BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

### 1. Pajak Yang Belum Disetor

Terdapat saldo kas lainnya yang merupakan pajak yang belum disetor ke Kas Negara yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp653.835.665,18 yang bersumber dari Belanja Dana BOS dengan rincian sebagai berikut:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Sebesar Rp630.459.412,00 dari sisa utang PFK atas PPN belanja Tahun 2023, dimana keseluruhan utang PFK Tahun 2023 telah disetorkan sebesar Rp627.428.052,82 atas 76 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 325 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dari total 856 SDN sehingga tersisa sebesar Rp3.031.359,18 dan telah diselesaikan penyetorannya di bulan Mei 2025;
- b. Koreksi kurang catat utang PFK Dana BOS atas hasil inventarisasi ulang sebesar Rp30.261,00; dan
- c. Sebesar Rp650.774.045,00 dari keseluruhan pemotongan pajak sebesar Rp3.401.751.667,00 dan baru disetor ke Kas Negara sebesar Rp2.750.977.622,00 per 31 Desember 2024 atas 31 dari total 76 SMPN dan 340 SDN dari total 846 SDN.

Adapun atas pajak yang belum disetor sebesar Rp653.835.665,18 sampai dengan Laporan ini diterbitkan telah disetorkan keseluruhannya ke kas negara.

#### G.5.3.1.1.8. Kas Dana BOK

Saldo Kas Dana BOK per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.763.847.432,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.763.847.432,00 atau 100,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Saldo kas dana BOK tahun sebelumnya dicatat pada Kas Lainnya.

Kas Dana BOK merupakan sisa dari pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang berada pada rekening khusus pengelolaan dana BOK pada 40 Puskesmas Dinas Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor : KU.12.01/KEP.32-BKAD/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada Bank Negara Indonesia Cabang Subang.

Berikut saldo Kas Dana BOK per 31 Desember 2024 berdasarkan Puskemas yang mengelolanya:

**Tabel 5.54**  
**Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024**

No	Kecamatan	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Awal per 31 Des 2023 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
1	Subang	Cikalapa	1590091713	147.400.006,00	740.193.994,00	535.348.361,00	352.245.639,00
		Sukarahayu	1590091644	52.613.213,00	932.626.787,00	890.812.100,00	94.427.900,00
2	Cibogo	Cibogo	1590091598	247.839.115,00	588.255.885,00	691.766.259,00	144.328.741,00
3	Cijambe	Cirangkong	1590091418	140.614.504,00	499.200.496,00	452.359.425,00	187.455.575,00
		Tanjungwangi	1590091394	12.182.446,00	660.804.554,00	589.892.992,00	83.094.008,00
4	Jalancagak	Jalancagak	1590091509	129.121.023,00	773.503.977,00	552.101.399,00	350.523.601,00
5	Sagalaherang	Sagalaherang	1590091611	89.288.318,00	698.887.682,00	606.832.618,00	181.343.382,00
6	Cisalak	Cisalak	1590091746	191.548.091,00	682.662.909,00	682.640.493,00	191.570.507,00
7	Tanjungsiang	Tanjungsiang	1590091688	294.055.176,00	496.230.824,00	489.298.277,00	300.987.723,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Kecamatan	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Awal per 31 Des 2023 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
8	Pagaden	Gunung Sembung	1590091600	129.793.955,00	638.295.045,00	641.813.317,00	126.275.683,00
		Pagaden	1590091576	158.829.695,00	746.538.305,00	774.363.061,00	131.004.939,00
9	Binong	Binong	1590091735	195.147.510,00	723.871.490,00	679.739.282,00	239.279.718,00
10	Pamanukan	Pamanukan	1590091666	15.489.158,00	954.562.842,00	886.441.072,00	83.610.928,00
11	Legonkulon	Legonkulon	1590091532	146.512.502,00	581.267.498,00	552.526.374,00	175.253.626,00
12	Cipunagara	Cipunagara	1590091587	162.136.743,00	692.082.257,00	685.703.435,00	168.515.565,00
13	Compreng	Compreng	1590091474	98.814.636,00	469.299.364,00	491.155.396,00	76.958.604,00
		Jatireja	1590091429	146.571.194,00	442.934.806,00	439.314.487,00	150.191.513,00
14	Pusakanagara	Karanganyar	1590091633	275.048.392,00	534.149.608,00	475.728.142,00	333.469.858,00
		Pusakanagara	1590091463	136.987.374,00	748.246.626,00	738.964.424,00	146.269.576,00
15	Ciasem	Ciasem	1590091655	128.863.422,00	713.340.578,00	765.581.150,00	76.622.850,00
		Jatibaru	1590091441	32.009.519,00	612.472.481,00	516.716.666,00	127.765.334,00
16	Blanakan	Blanakan	1590091655	146.877.320,00	557.672.680,00	475.830.463,00	228.719.537,00
		Cilamaya Girang	1590091372	80.757.266,00	556.978.734,00	534.624.437,00	103.111.563,00
17	Patokbeusi	Patokbeusi	1590091510	4.310.000,00	812.799.000,00	529.351.157,00	287.757.843,00
		Rancabango	1590091430	73.475.145,00	682.348.855,00	713.406.720,00	42.417.280,00
18	Pabuaran	Pabuaran	1590091565	298.637.530,00	574.331.470,00	524.010.873,00	348.958.127,00
		Pringkasap	1590091361	55.371.092,00	453.476.908,00	401.713.507,00	107.134.493,00
19	Cipeundeuy	Cipeundeuy	1590091554	60.071.138,00	725.025.862,00	617.516.599,00	167.580.401,00
20	Purwadadi	Purwadadi	1590091702	103.845.637,00	785.947.363,00	792.247.810,00	97.545.190,00
21	Kalijati	Kalijati	1590091757	205.712.699,00	701.435.301,00	655.682.724,00	251.465.276,00
22	Cikaum	Cikaum	1590091713	247.519.370,00	575.051.630,00	638.034.011,00	184.536.989,00
23	Serangpanjang	Serangpanjang	1590091496	216.760.619,00	517.538.381,00	587.269.240,00	147.029.760,00
24	Sukasari	Batangsari	1590091407	72.890.722,00	509.853.278,00	424.383.110,00	158.360.890,00
		Mandalawangi	1590091543	146.131.184,00	449.255.816,00	335.897.372,00	259.489.628,00
25	Tambakdahan	Mariuk	1590091485	50.956.608,00	636.923.392,00	524.764.370,00	163.115.630,00
		Tambakdahan	1590091521	196.451.745,00	607.232.255,00	519.451.765,00	284.232.235,00
26	Kasomalang	Kasomalang	1590091677	196.288.522,00	659.901.478,00	696.847.797,00	159.342.203,00
27	Dawuan	Rawalele	1590091724	200.591.286,00	652.426.714,00	545.791.445,00	307.226.555,00
28	Pagaden Barat	Pagaden Barat	1590091383	101.515.455,00	779.332.545,00	536.738.178,00	344.109.822,00
29	Ciater	Palasari	1590091699	161.087.097,00	714.101.903,00	474.670.260,00	400.518.740,00
	<b>Jumlah</b>			<b>5.550.116.427,00</b>	<b>25.881.061.573,00</b>	<b>23.667.330.568,00</b>	<b>7.763.847.432,00</b>

### G.5.3.1.1.9. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp397.618.964.130,44 mengalami kenaikan sebesar Rp36.970.382.807,52 atau 10,25% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp360.648.581.322,92 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.55**  
**Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	0,00	736.374.298,00	(736.374.298,00)	(100,00)



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Pajak Restoran	0,00	1.922.596.095,00	(1.922.596.095,00)	(100,00)
3	Pajak Hiburan	0,00	83.481.647,00	(83.481.647,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame	398.923.674,44	227.282.213,92	171.641.460,52	75,52
5	Pajak Parkir	0,00	116.806.376,00	(116.806.376,00)	(100,00)
6	Pajak Air Tanah	2.483.119.215,00	1.673.458.615,00	809.660.600,00	48,38
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.938.925,00	215.652.715,00	(91.713.790,00)	(42,53)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	392.035.779.801,00	355.672.929.363,00	36.362.850.438,00	10,22
9	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	2.577.202.515,00	0,00	2.577.202.515,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>397.618.964.130,44</b>	<b>360.648.581.322,92</b>	<b>36.970.382.807,52</b>	<b>10,25</b>

Piutang Pajak per 31 Desember 2024 terdiri atas lima jenis piutang pajak yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Terdapat perubahan nomenklatur akun pajak untuk beberapa pajak, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir yang berubah menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal tersebut didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai imbas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut berdampak pada pengklasifikasian piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir yang tergabung menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu per 31 Desember 2024.

Penjelasan atas piutang pajak di atas adalah sebagai berikut.

### 1. Piutang Pajak Hotel

Pajak Hotel dipungut dengan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu pemberian kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Piutang pajak hotel muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi kurang bayar. Piutang Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 tergabung pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp736.374.298,00 atau 100,00% dari saldo



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

tahun sebelumnya sebesar Rp736.374.298,00 karena telah direklasifikasi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

### 2. Piutang Pajak Restoran

Pajak Restoran dipungut dengan menggunakan mekanisme *self assessment* sama dengan yang diterapkan pada Pajak Hotel. Piutang pajak restoran muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi kurang bayar. Piutang Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 tergabung pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.922.596.095,00 atau 100,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.922.596.095,00 karena telah direklasifikasi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

### 3. Piutang Pajak Hiburan

Pajak Hiburan dipungut dengan menggunakan mekanisme *self assessment* sama dengan yang diterapkan pada Pajak Hotel dan Restoran. Piutang pajak hiburan muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi kurang bayar. Piutang Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 tergabung pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp83.481.647,00 atau 100,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp83.481.647,00 karena telah direklasifikasi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

### 4. Piutang Pajak Parkir

Mekanisme pemungutan Pajak Parkir menggunakan *self assessment* dan piutang diakui pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya dan/atau saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kurang bayar. Piutang Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 tergabung pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp116.806.376,00 atau 100,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp116.806.376,00 karena telah direklasifikasi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

### 5. Piutang Pajak Reklame

Mekanisme pemungutan Pajak Reklame menggunakan *official assessment* yaitu kewenangan atas penentuan besarnya pajak terutang dihitung dan



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Piutang Pajak Reklame diakui pada saat SKPD diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Bidang Pajak Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp398.923.674,44 mengalami kenaikan sebesar Rp171.641.460,52 atau 75,52% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp227.282.213,92 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.56**  
**Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024**

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Penyesuaian 2024 (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
1	<2019	49.400.545,00	-	-		49.400.545,00
2	2019	26.922.799,00	-	-	-	26.922.799,00
3	2020	20.549.650,00	-	-		20.549.650,00
4	2021	16.196.958,00	-	-		16.196.958,00
5	2022	51.698.360,00	-	-	9.942.283,00	41.756.077,00
6	2023	62.513.901,92	122.066.156,08	40.671,00	88.979.056,00	95.641.673,00
7	2024	-	4.737.576.840,00	(228.521.350,56)	4.360.599.517,00	148.455.972,44
<b>Jumlah</b>		<b>227.282.213,92</b>	<b>4.859.642.996,08</b>	<b>(228.480.679,56)</b>	<b>4.459.520.856,00</b>	<b>398.923.674,44</b>

Terdapat penetapan kembali piutang tahun 2023 yang jatuh temponya berlaku pada tahun 2024, dikarenakan masa tayang yang berada di tahun 2024 dan belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp122.066.156,08. Pada Tahun 2024 juga dilakukan penyesuaian berkurang sebesar Rp228.480.679,56 yang merupakan penyesuaian atas piutang reklame yang ditetapkan pada tahun 2024, namun jatuh temponya melebihi 31 Desember 2024 sebesar Rp228.561.325,56, koreksi saldo awal sebesar Rp40.671,00 dan reklasifikasi ke Lain-Lain PAD Yang Sah atas kelebihan pembayaran piutang sebesar Rp39.975,00.

### 6. Piutang Pajak Air Tanah

Mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan *official assessment* sama dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame yaitu kewenangan atas penentuan besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Piutang Pajak Air Tanah diakui pada saat SKPD diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang di Bidang Pajak Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah.

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.483.119.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp809.660.600,00 atau 48,38% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.673.458.615,00 dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.57  
Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Penyesuaian 2024 (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
1	<2019	400.333.049,00	0,00	0,00	0,00	400.333.049,00
2	2019	504.818.146,00	0,00	0,00	0,00	504.818.146,00
3	2020	247.005.180,00	0,00	0,00	55.828.500,00	191.176.680,00
4	2021	56.267.385,00	0,00	0,00	9.054.610,00	47.212.775,00
5	2022	123.405.166,00	0,00	0,00	52.557.902,00	70.847.264,00
6	2023	341.629.689,00	0,00	(7.979.156,00)	222.348.071,00	111.302.462,00
7	2024	0,00	25.797.841.793,00	0,00	24.640.412.954,00	1.157.428.839,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.673.458.615,00</b>	<b>25.797.841.793,00</b>	<b>(7.979.156,00)</b>	<b>24.980.202.037,00</b>	<b>2.483.119.215,00</b>

### 7. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

Mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan menggunakan *self assessment* dan piutang diakui pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya dan/atau saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp123.938.925,00 mengalami penurunan sebesar Rp91.713.790,00 atau 42,53% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp215.652.715,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58  
Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan per 31 Desember 2024

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Penyesuaian 2024 (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
1	<2019	123.938.925,00	0,00	0,00	0,00	123.938.925,00
2	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2022	63.318.790,00	0,00	0,00	63.318.790,00	0,00
6	2023	28.395.000,00	0,00	0,00	28.395.000,00	0,00
7	2024	0,00	930.293.938,00	0,00	930.293.938,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>215.652.715,00</b>	<b>930.293.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.007.728,00</b>	<b>123.938.925,00</b>

### 8. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Mekanisme pemungutan PBB-P2 menggunakan *official assessment* sama dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame dan pajak air tanah. Piutang



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PBB-P2 diakui pada saat SPPT diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang di Bidang PBB dan BPHTB, Badan Pendapatan Daerah.

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp392.035.779.801,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.362.850.438,00 atau 10,22% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp355.672.929.363,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.59**  
**Rincian Piutang PBB-P2**  
**per 31 Desember 2024**

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Penyesuaian 2024 (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
1	<2019	153.587.255.999,00	0,00	0,00	724.854.014,00	152.862.401.985,00
2	2019	28.500.376.899,00	0,00	0,00	319.865.108,00	28.180.511.791,00
3	2020	36.906.836.296,00	0,00	0,00	436.441.241,00	36.470.395.055,00
4	2021	30.052.759.744,00	0,00	0,00	463.806.048,00	29.588.953.696,00
5	2022	47.693.817.000,00	0,00	0,00	5.521.284.189,00	42.172.532.811,00
6	2023	58.931.883.425,00	0,00	0,00	6.427.901.289,00	52.503.982.136,00
7	2024	0,00	134.953.995.603,00	2.217.211.352,00	82.479.781.924,00	50.257.002.327,00
<b>Jumlah</b>		<b>355.672.929.363,00</b>	<b>134.953.995.603,00</b>	<b>2.217.211.352,00</b>	<b>96.373.933.813,00</b>	<b>392.035.779.801,00</b>

Terdapat penyesuaian sebesar Rp2.217.211.352,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat Diskon Pokok yang dikenakan pada Tahun 2024 yang berdampak pada 211.198 NOP dan mengurangi piutang tahun berjalan sebesar Rp2.235.956.586,00;
2. Terdapat realisasi *Backdate* pada SISMIOP atas 8 NOP dan dikoreksi sehingga menambah piutang sebesar Rp11.662.800,00; dan
3. Terdapat kelebihan data pada aplikasi SISMIOP atas 122 NOP dan dikoreksi sehingga menambah piutang sebesar Rp7.082.434,00.

PBB-P2 mulai dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Subang sejak 01 Januari 2014 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-007/WPJ.22/KP.17/2014 tanggal 06 Februari 2014 perihal Pengalihan PBB-P2 dari KPP Pratama Subang kepada Pemerintah Kabupaten Subang senilai Rp119.454.634.648,00. Data Piutang pada saat pengalihan antara BAST masih berbeda dengan rincian pada *database* SISMIOP, diantaranya. Terdapat perbedaan *cut-off* tahun piutang, yaitu pada BAST dimulai tahun 2000, sedangkan pada *database* SISMIOP dimulai tahun 1994.

Penyajian saldo piutang PBB-P2 pada saat pengalihan tetap menggunakan data pada BAST yaitu sebesar Rp355.672.929.363,00 yang menggunakan *cut-off* piutang mulai tahun 2000, namun dalam pengelolaan data wajib pajak data piutang tetap dimunculkan mulai dari tahun 1994, sehingga tunggakan yang muncul dalam penagihan di SISMIOP tetap mencantumkan tunggakan sebelum tahun 2000 dengan perbandingan sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.60**  
**Perbandingan Piutang PBB-P2 berdasarkan LKPD dan Aplikasi**  
**SISMIOP per 31 Desember 2024**

No	Tahun Pajak	Nilai (Rp)		Selisih
		SISMIOP	BAST	
<b>A</b>	<b>Piutang Hasil Pengalihan</b>			
<b>I</b>	<b>Cut-off Database SISMIOP</b>			
1	1994	123.018.489,00	0,00	123.018.489,00
2	1995	761.668.421,00	0,00	761.668.421,00
3	1996	654.184.072,00	0,00	654.184.072,00
4	1997	914.313.397,00	0,00	914.313.397,00
5	1998	1.154.261.998,00	0,00	1.154.261.998,00
6	1999	1.598.460.058,00	0,00	1.598.460.058,00
	<b>Total Piutang Cut-off Database SISMIOP</b>	<b>5.205.906.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.906.435,00</b>
<b>II</b>	<b>Cut-off BAST</b>			
7	2000	2.216.852.631,00	2.397.870.237,00	(181.017.606,00)
8	2001	2.931.669.493,00	3.189.703.896,00	(258.034.403,00)
9	2002	3.633.086.710,00	4.415.644.587,00	(782.557.877,00)
10	2003	4.552.662.944,00	4.870.949.224,00	(318.286.280,00)
11	2004	5.380.463.657,00	5.723.447.749,00	(342.984.092,00)
12	2005	5.112.040.098,00	5.586.560.090,00	(474.519.992,00)
13	2006	6.237.928.504,00	6.853.946.726,00	(616.018.222,00)
14	2007	8.479.122.709,00	9.141.824.664,00	(662.701.955,00)
15	2008	9.620.328.988,00	10.558.503.368,00	(938.174.380,00)
16	2009	8.962.013.533,00	9.534.619.202,00	(572.605.669,00)
17	2010	6.043.647.808,00	6.664.689.129,00	(621.041.321,00)
18	2011	6.403.442.757,00	6.952.143.941,00	(548.701.184,00)
19	2012	7.275.585.318,00	7.646.929.875,00	(371.344.557,00)
20	2013	7.671.343.693,00	8.024.111.418,00	(352.767.725,00)
	<b>Subtotal A.II</b>	<b>84.520.188.843,00</b>	<b>91.560.944.106,00</b>	<b>(7.040.755.263,00)</b>
	<b>Total A</b>	<b>89.726.095.278,00</b>	<b>91.560.944.106,00</b>	<b>(1.834.848.828,00)</b>
<b>B</b>	<b>Piutang Pengelolaan Mandiri</b>			
1	2014	8.341.954.032,00	8.737.550.461,00	(395.596.429,00)
2	2015	10.115.748.304,00	10.523.825.380,00	(408.077.076,00)
3	2016	10.940.612.838,00	11.384.320.830,00	(443.707.992,00)
4	2017	12.649.865.246,00	13.082.892.274,00	(433.027.028,00)
5	2018	17.055.131.415,00	17.572.868.934,00	(517.737.519,00)
6	2019	27.229.577.380,00	28.180.511.791,00	(950.934.411,00)
7	2020	27.625.196.673,00	36.470.395.055,00	(8.845.198.382,00)



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Tahun Pajak	Nilai (Rp)		Selisih
		SISMIOP	BAST	
8	2021	29.093.818.233,00	29.588.953.696,00	(495.135.463,00)
9	2022	41.775.091.613,00	42.172.532.811,00	(397.441.198,00)
10	2023	50.266.672.923,00	52.503.982.136,00	(2.237.309.213,00)
11	2024	51.642.381.699,00	50.257.002.327,00	1.385.379.372,00
	<b>Total B</b>	<b>286.736.050.356,00</b>	<b>300.474.835.695,00</b>	<b>(13.738.785.339,00)</b>
	<b>Total Piutang PBB-P2</b>	<b>376.462.145.634,00</b>	<b>392.035.779.801,00</b>	<b>(15.573.634.167,00)</b>

Piutang PBB-P2 sebesar Rp392.035.779.801,00 merupakan nilai piutang menggunakan BAST sebagai acuan, sehingga terdapat perbedaan nilai dengan piutang yang terdapat pada SISMIOP. Berdasarkan perhitungan yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selain dari perbedaan *cut-off* juga terdapat perbedaan data piutang antara SISMIOP dan BAST yang dijadikan angka piutang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tahun 2024 sebesar Rp15.573.634.167,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat pembayaran piutang yang masih belum dikurangkan piutangnya pada SISMIOP sebesar Rp7.443.414.644,00 atas 12 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan 538 SPPT sebesar Rp52.319.525,00;
2. Terdapat pembatalan SPPT yang dilakukan di tahun 2023 sebesar Rp8.043.939.763,00, dengan rincian:
  - a. Pembatalan atas NOP 7 yang sudah tidak ada wajib pajaknya sebesar Rp2.146.528.940,00;
  - b. Pembatalan atas pengajuan dari Bidang Pendataan sebesar Rp2.160.238.187,00;
  - c. Pembatalan karena ada penggabungan NOP hasil inventarisasi sebesar Rp962.145.643,00;
  - d. Pembatalan dikarenakan terjadi perubahan ketentuan pada SISMIOP atas 2 NOP sebesar Rp251.737.805,00;
  - e. Pembatalan dikarenakan lebih bayar pajak PBB-P2 yang masih dicatat sebagai realisasi pajak, dan seharusnya dicatat menjadi Lain-Lain PAD yang Sah atas 2199 NOP sebesar Rp103.971.076,00; dan
  - f. Pembatalan atas realisasi atas SPPT kurang bayar sebesar Rp2.296.313.789,00; dan
  - g. Pembatalan disebabkan karena penghapusan atas penggabungan dari 2307 NOP sebesar Rp123.004.323,00.
3. Selisih sebesar Rp11.245.930,00 merupakan sisa piutang atas kekurangan bayar pembayaran pokok piutang pada 34 NOP; dan
4. Selisih sebesar Rp22.714.305,00 yang merupakan pembayaran piutang yang tercatat pada SISMIOP tapi tidak tercatat pada BAST atas piutang periode tahun 1994 s.d 1999.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 9. Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menggunakan mekanisme *self assessment* piutang PBJT muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi kurang bayar. Piutang PBJT merupakan gabungan dari beberapa pajak yang sebelumnya adalah Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.

Saldo Piutang PBJT per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.577.202.515,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.577.202.515,00 atau 100,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.61**  
**Rincian Piutang PBJT**  
**per 31 Desember 2024**

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Penyesuaian 2024 (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
<b>PBJT- Makanan dan Minuman</b>						
1	<2019	1.135.889.910,00	0,00	0,00	418.454.241,00	717.435.669,00
2	2019	26.575.550,00	0,00	0,00	0,00	26.575.550,00
3	2020	68.427.447,00	0,00	0,00	1.177.864,00	67.249.583,00
4	2021	69.275.506,00	0,00	0,00	116.249,00	69.159.257,00
5	2022	120.028.354,00	0,00	0,00	5.315.120,00	114.713.234,00
6	2023	502.399.328,00	0,00	12.634.982,00	406.458.839,00	108.575.471,00
7	2024	0,00	26.767.955.862,00	196.373,00	25.664.679.323,00	1.103.472.912,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.922.596.095,00</b>	<b>26.767.955.862,00</b>	<b>12.831.355,00</b>	<b>26.496.201.636,00</b>	<b>2.207.181.676,00</b>
<b>PBJT- Jasa Perhotelan</b>						
1	<2019	455.776.241,00	0,00	0,00	360.329.469,00	95.446.772,00
2	2019	1.256.239,00	0,00	0,00	0,00	1.256.239,00
3	2020	29.001.842,00	0,00	0,00	9.885.803,00	19.116.039,00
4	2021	10.523.176,00	0,00	0,00	10.398.175,00	125.001,00
5	2022	14.493.821,00	0,00	0,00	12.553.819,00	1.940.002,00
6	2023	225.322.979,00	0,00	3.311.380,00	206.967.030,00	15.044.569,00
7	2024	0,00	10.331.332.446,00	192.700,00	10.313.461.205,00	18.063.941,00
<b>Jumlah</b>		<b>736.374.298,00</b>	<b>10.331.332.446,00</b>	<b>3.504.080,00</b>	<b>10.913.595.501,00</b>	<b>150.992.563,00</b>
<b>PBJT-Jasa Parkir</b>						
1	<2019	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00
2	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2021	863.750,00	0,00	0,00	0,00	863.750,00
5	2022	5.182.601,00	0,00	0,00	0,00	5.182.601,00
6	2023	108.781.025,00	0,00	5.500,00	16.569.250,00	92.217.275,00
7	2024	0,00	950.254.098,00	0,00	872.701.385,00	77.552.713,00
<b>Jumlah</b>		<b>116.806.376,00</b>	<b>950.254.098,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>889.270.635,00</b>	<b>177.795.339,00</b>
<b>PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan</b>						



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Tahun Pajak	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Ketetapan 2024 (Rp)	Penyesuaian 2024 (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)
1	<2019	26.042.006,00	0,00	0,00	0,00	26.042.006,00
2	2019	715.830,00	0,00	0,00	0,00	715.830,00
3	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	2021	491.800,00	0,00	0,00	0,00	491.800,00
5	2022	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00
6	2023	54.884.010,00	0,00	3.000,00	54.887.010,00	0,00
7	2024	0,00	4.465.453.724,00	0,00	4.452.818.424,00	12.635.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>83.481.647,00</b>	<b>4.465.453.724,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.507.705.434,00</b>	<b>41.232.937,00</b>
<b>TOTAL PBJT</b>			<b>42.514.996.130,00</b>	<b>16.343.935,00</b>	<b>42.806.773.206,00</b>	<b>2.577.202.515,00</b>

Adapun saldo awal yang digunakan pada perhitungan tabel diatas merupakan saldo awal dari piutang-piutang yang direklasifikasi menjadi PBJT, diantaranya saldo awal Piutang Restoran yang digunakan menjadi saldo awal Piutang PBJT Makanan dan Minuman, saldo awal piutang Hotel yang digunakan menjadi saldo awal Piutang PBJT Jasa Perhotelan, Piutang Pajak Parkir yang digunakan menjadi saldo awal Piutang PBJT Jasa Parkir, Piutang Pajak Hiburan yang digunakan menjadi saldo awal Piutang PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

### G.5.3.1.1.9.1. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

Saldo Penyisihan Piutang Pajak merupakan saldo yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat di tagih (*Net Realizable Value*). Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus hak tagih kewajiban pihak ketiga atas Pajak Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp173.983.092.158,90 yang terdiri atas Penyisihan Piutang Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.62**  
**Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024**

No	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Umur Piutang (Tahun)	Kualitas Piutang	Saldo Piutang (Rp)	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	Pajak Reklame	< 2019	> 5	Macet	49.400.545,00	100%	49.400.545,00	-
		2019-2021	3-5	Diragukan	63.669.407,00	50%	31.834.703,50	31.834.703,50
		2022-2023	1-3	Kurang Lancar	137.397.750,00	10%	13.739.775,00	123.657.975,00
		2024	< 1	Lancar	148.455.972,44	0,50%	742.279,86	147.713.692,58



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Umur Piutang (Tahun)	Kualitas Piutang	Saldo Piutang (Rp)	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
	<b>Subtotal 1</b>				<b>398.923.674,44</b>		<b>95.717.303,36</b>	<b>303.206.371,08</b>
2	Pajak Air Tanah	< 2019	> 5	Macet	400.333.049,00	100%	400.333.049,00	-
		2019-2021	3-5	Diragukan	743.207.601,00	50%	371.603.800,50	371.603.800,50
		2022-2023	1-3	Kurang Lancar	182.149.726,00	10%	18.214.972,60	163.934.753,40
		2024	< 1	Lancar	1.157.428.839,00	0,50%	5.787.144,20	1.151.641.694,81
	<b>Subtotal 2</b>				<b>2.483.119.215,00</b>		<b>795.938.966,30</b>	<b>1.687.180.248,71</b>
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2016-2017	> 5	Macet	123.938.925,00	100%	123.938.925,00	-
	<b>Subtotal 3</b>				<b>123.938.925,00</b>		<b>123.938.925,00</b>	<b>0,00</b>
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	< 2019	> 5	Macet	169.886.430.105,00	100%	169.886.430.105,00	0,00
		2019-2021	3-5	Diragukan	85.727.846.482,00	50%	42.863.923.241,00	42.863.923.241,00
		2022-2023	1-3	Kurang Lancar	86.164.500.887,00	10%	8.616.450.088,70	77.548.050.798,30
		2024	< 1	Lancar	50.257.002.327,00	0,50%	251.285.011,64	50.005.717.315,37
	<b>Subtotal 4</b>				<b>392.035.779.801,00</b>		<b>221.618.088.446,34</b>	<b>170.417.691.354,67</b>
5	PBJT :							
	PBJT-Perhotelan	< 2019	> 5	Macet	95.446.772,00	100%	96.703.011,00	(1.256.239,00)
	PBJT-Makanan dan Minuman		> 5	Macet	717.435.669,00	100%	744.011.219,00	(26.575.550,00)
	PBJT-Hiburan		> 5	Macet	26.042.006,00	100%	26.757.836,00	(715.830,00)
	PBJT-Parkir		> 5	Macet	1.979.000,00	100%	1.979.000,00	0,00
	PBJT-Perhotelan	2019-2021	3-5	Diragukan	20.497.279,00	50%	10.248.639,50	10.248.639,50
	PBJT-Makanan dan Minuman		3-5	Diragukan	162.984.390,00	50%	81.492.195,00	81.492.195,00
	PBJT-Hiburan		3-5	Diragukan	1.207.631,00	50%	603.815,50	603.815,50
	PBJT-Parkir		3-5	Diragukan	863.750,00	50%	431.875,00	431.875,00
	PBJT-Perhotelan	2022-2023	1-3	Kurang Lancar	16.984.571,00	10%	1.698.457,10	15.286.113,90
	PBJT-Makanan dan Minuman		1-3	Kurang Lancar	223.288.705,00	10%	22.328.870,50	200.959.834,50
	PBJT-Hiburan		1-3	Kurang Lancar	1.348.000,00	10%	134.800,00	1.213.200,00
	PBJT-Parkir		1-3	Kurang Lancar	97.399.876,00	10%	9.739.987,60	87.659.888,40
	PBJT-Perhotelan	2024	< 1	Lancar	18.063.941,00	0,50%	90.319,71	17.973.621,30
	PBJT-Makanan dan Minuman		< 1	Lancar	1.103.472.912,00	0,50%	5.517.364,56	1.097.955.547,44



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Umur Piutang (Tahun)	Kualitas Piutang	Saldo Piutang (Rp)	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
	PBJT-Hiburan		< 1	Lancar	12.635.300,00	0,50%	63.176,50	12.572.123,50
	PBJT-Parkir		< 1	Lancar	77.552.713,00	0,50%	387.763,57	77.164.949,44
	<b>Subtotal 5</b>				<b>2.577.202.515,00</b>		<b>1.002.188.330,55</b>	<b>1.575.014.184,46</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>397.618.964.130,44</b>		<b>223.635.871.971,54</b>	<b>173.983.092.158,90</b>

#### G.5.3.1.1.9.2. Piutang Pajak *Neto*

Piutang Pajak *Neto* adalah saldo Piutang Pajak setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak *Neto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp223.635.871.971,54 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.63**  
**Piutang Pajak *Neto* per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	<i>Net Realizable Value</i> (NRV)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	398.923.674,44	303.206.371,08	95.717.303,36
5	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Air Tanah	2.483.119.215,00	795.938.966,30	1.687.180.248,70
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.938.925,00	0,00	123.938.925,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	392.035.779.801,00	221.618.088.446,33	170.417.691.354,67
9	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	2.577.202.515,00	1.002.188.330,55	1.575.014.184,45
	<b>Jumlah</b>	<b>397.618.964.130,44</b>	<b>173.983.092.158,90</b>	<b>223.635.871.971,54</b>

#### G.5.3.1.1.10. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp48.183.227.215,33 mengalami kenaikan sebesar Rp47.069.464.011,33 atau 4.226,16% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.113.763.204,00. Kenaikan saldo tersebut disebabkan karena bertambahnya Piutang Retribusi dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD-RSUD Dinas Kesehatan yang sebelumnya dicatat pada Piutang Lainnya-BLUD, Piutang Penyewaan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 terdiri atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD-RSUD, Piutang Retribusi Penyewaan Tanah, Piutang Retribusi Pengendalian Menara



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Telekomunikasi, dan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp48.183.227.215,33 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.64**  
**Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	58.128.876,00	58.128.876,00	0,00	∞
2	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	317.495.739,33	244.216.406,00	73.279.333,33	30,01
3	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	594.636.982,00	811.417.922,00	(216.780.940,00)	(26,72)
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD	47.212.965.618,00	0,00	47.212.965.618,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>48.183.227.215,33</b>	<b>1.113.763.204,00</b>	<b>47.069.464.011,33</b>	<b>4.226,16</b>

Penjelasan atas Piutang Retribusi di atas adalah sebagai berikut.

### 1. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan piutang atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Wajib Retribusi (WR) terkait pemanfaatan ruang untuk pendirian menara telekomunikasi dan penggunaan jasa pengawasan & pengendalian menara di wilayah Kabupaten Subang.

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.128.876,00 pada 10 *provider* menara merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2018, yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.65**  
**Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2024**

No	Provider	Jumlah Menara	Retribusi per Menara (Rp)	Nilai (Rp)
	<b>Tahun 2018</b>			
1	PT AXIS	15	1.002.222,00	15.033.330,00
2	PT. XL Axiata	2	1.002.222,00	2.004.444,00
3	PT Tower Bersama Group	26	1.002.222,00	26.057.772,00
4	PT STP (Solusi Tunas Pratama)	5	1.002.222,00	5.011.110,00
5	PT Tri Tunggal Putera Perkasa	1	1.002.222,00	1.002.222,00
6	PT Komet Infra Nusantara	3	1.002.222,00	3.006.666,00
7	PT Era Bangun Jaya	1	1.002.222,00	1.002.222,00
8	PT Gihon	3	1.002.222,00	3.006.666,00
9	PT HCPT	1	1.002.222,00	1.002.222,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Provider	Jumlah Menara	Retribusi per Menara (Rp)	Nilai (Rp)
10	PT Tower Persada Sokatama	1	1.002.222,00	1.002.222,00
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>		<b>58.128.876,00</b>

### 2. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah yang berada di Badan keuangan dan Aset Daerah merupakan Piutang atas pendapatan Retribusi Sewa Tanah tahun 2024 yang belum diterima kekurangan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2024.

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp317.495.739,33 merupakan piutang penyewaan tanah yang belum melakukan pembayaran atas Piutang Retribusi Penyewaan Tanah tahun 2018 s.d tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.66**  
**Rincian Piutang Penyewaan Tanah**  
**per 31 Desember 2024**

7	Penyewa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nilai (Rp)
1	Forum Masyarakat Peduli	6.473.520,00	6.473.520,00	6.473.520,00	6.473.520,00	-	-	-	25.894.080,00
2	Yayasan Bhaskara	-	-	-	14.975.000,00	24.975.000,00	10.000.000,00	24.975.000,00	74.925.000,00
3	Hj. Solihat	3.068.448,00	3.068.448,00	3.068.448,00	3.068.448,00	-	-	-	12.273.792,00
4	Lina Roslina	-	971.028,00	971.028,00	971.028,00	-	-	-	2.913.084,00
5	Iri	-	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	51.000.000,00
6	Yayasan Al Jarwal	-	-	-	59.120.666,67	11.824.133,33	-	-	70.944.800,00
7	PT SEA	-	-	-	-	6.242.750,00	24.971.000,00	24.971.000,00	56.184.750,00
8	Indra Fransisca	-	-	-	-	-	24.000,00	-	24.000,00
9	TELKOM Pagaden	-	-	-	-	-	2.900,00	-	2.900,00
10	PT SEA Sukamelang	-	-	-	-	-	-	23.333.333,33	23.333.333,33
	<b>Jumlah</b>	<b>9.541.968,00</b>	<b>27.512.996,00</b>	<b>27.512.996,00</b>	<b>101.608.662,67</b>	<b>43.041.883,33</b>	<b>34.997.900,00</b>	<b>73.279.333,33</b>	<b>317.495.739,33</b>

### 3. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Piutang Retribusi Persetujuan Gedung yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Piutang atas pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2024 yang belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp594.636.982,00, dengan rincian sebagai berikut



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.67**  
**Rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**  
**per 31 Desember 2024**

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	HERRY KERTASASMITA/PT. HARSA JAYA KEMILAU	115.268.100,00
2	WARYIM	35.020.794,00
3	NURINTA	343.986.934,00
4	SUGIANTO/ YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-UKHUWAH	3.280.331,00
5	AHMAD	97.080.823,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>594.636.982,00</b>

#### 4. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD yang berada pada Dinas Kesehatan merupakan Piutang atas pendapatan pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024 yang belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD merupakan reklasifikasi dari Piutang Lainnya-BLUD yang merupakan dampak dari diterapkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 sehingga terjadi perubahan klasifikasi pendapatan pelayanan kesehatan pada RSUD yang sebelumnya dicatat pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menjadi Pendapatan Retribusi. Adapun Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.212.965.618,00, dengan rincian terlampir pada **Lampiran 15**.

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD sebesar Rp47.212.965.618,00 belum termasuk klaim atas Piutang Rumah Sakit Umum Daerah kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp22.982.600.085,00 yang terdiri dari piutang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada Dinas Kesehatan Rp22.957.155.985,00, atas piutang Jamkesda tersebut merupakan piutang yang bersifat resiprokal yaitu dicatat dan diakui pada level entitas akuntansi (SKPD), namun saling mengeliminasi pada saat dikonsolidasi pada level entitas pelaporan

##### G.5.3.1.1.10.1. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

Saldo Penyisihan Retribusi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.990.707.673,79 mengalami kenaikan sebesar Rp14.634.684.287,55 atau 4110,60% dari saldo penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp356.023.386,24.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kenaikan tersebut disebabkan bertambahnya piutang retribusi yang berasal dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD, Piutang Retribusi Penyewaan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada DPMPSTP.

Berikut rincian saldo Penyisihan Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023.

**Tabel 5.68**  
**Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	58.128.876,00	58.128.876,00	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Penyewaan Tanah	280.856.072,67	219.218.920,50	61.637.152,17	28,12
3	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	354.952.541,00	78.675.589,74	276.276.951,26	351,16
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD	14.296.770.184,12	0,00	14.296.770.184,12	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>14.990.707.673,79</b>	<b>356.023.386,24</b>	<b>14.634.684.287,55</b>	<b>4110,60</b>

Penjelasan atas Penyisihan Retribusi di atas adalah sebagai berikut.

### 1. Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.128.876,00 yang terdiri atas piutang dengan kualitas macet, didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.69**  
**Rincian Perhitungan Penyisihan**  
**Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Provider	Jumlah Menara	Retribusi per Menara (Rp)	Nilai (Rp)	Tanggal SKRD	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Bulan)	Kualitas Piutang	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)
<b>A</b>	<b>Piutang Tahun 2018</b>									
1	PT. XL AXIATA	15	1.002.222,00	15.033.330,00	01-Sep-18	01-Okt-18	>12	Macet	100	15.033.330,00
2	PT. AXIS	2	1.002.222,00	2.004.444,00	01-Sep-18	01-Okt-18	>12	Macet	100	2.004.444,00
3	PT. TOWER BERSAMA GROUP	26	1.002.222,00	26.057.772,00	30-Jul-18	30-Agu-18	>12	Macet	100	26.057.772,00
4	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	5	1.002.222,00	5.011.110,00	13-Sep-18	13-Okt-18	>12	Macet	100	5.011.110,00
5	PT. TRI TUNGGAL PERKASA	1	1.002.222,00	1.002.222,00	15-Agu-18	15-Sep-18	>12	Macet	100	1.002.222,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Provider	Jumlah Menara	Retribusi per Menara (Rp)	Nilai (Rp)	Tanggal SKRD	Jatuh Tempo	Umur Piutang (Bulan)	Kualitas Piutang	Tarif (%)	Penyisihan (Rp)
6	PT. ERA BANGUN JAYA	3	1.002.222,00	3.006.666,00	15-Agu-18	15-Sep-18	>12	Macet	100	3.006.666,00
7	PT. HCPT	1	1.002.222,00	1.002.222,00	15-Agu-18	15-Sep-18	>12	Macet	100	1.002.222,00
8	PT. GIHON	3	1.002.222,00	3.006.666,00	15-Agu-18	15-Sep-18	>12	Macet	100	3.006.666,00
9	PT. KOMET INFRA NUSANTARA	1	1.002.222,00	1.002.222,00	15-Agu-18	15-Sep-18	>12	Macet	100	1.002.222,00
10	PT. TOWER PERSADA SOKATAMA	1	1.002.222,00	1.002.222,00	15-Agu-18	15-Sep-18	>12	Macet	100	1.002.222,00
	<b>Jumlah</b>	<b>58</b>		<b>58.128.876,00</b>						<b>58.128.876,00</b>

### 2. Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp280.856.072,67 yang didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.70**  
**Rincian Perhitungan Penyisihan**  
**Piutang Retribusi Penyewaan Tanah**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Provider	Tahun Piutang	Umur Piutang (Bulan)	Kualitas Piutang	Nilai (Rp)	Tarif Penyisihan (%)	Penyisihan (Rp)
1	Yayasan Al Jarwal 15 Mei 2019 s.d 14 Mei 2022	2020	> 12 Bulan	Macet	23.648.266,67	100	23.648.266,67
		2021	> 12 Bulan	Macet	35.472.400,00	100	35.472.400,00
		2022	> 12 Bulan	Macet	11.824.133,33	100	11.824.133,33
	<b>Sub Total</b>				<b>70.944.800,00</b>		<b>70.944.800,00</b>
2	Forum Masyarakat Peduli 8 Mei 2018 s.d 7 Mei 2021	2018	> 12 Bulan	Macet	6.473.520,00	100	6.473.520,00
		2019	> 12 Bulan	Macet	6.473.520,00	100	6.473.520,00
		2020	> 12 Bulan	Macet	6.473.520,00	100	6.473.520,00
		2021	> 12 Bulan	Macet	6.473.520,00	100	6.473.520,00
	<b>Sub Total</b>				<b>25.894.080,00</b>		<b>25.894.080,00</b>
3	Yayasa Bhaskara 2 JANUARI 2021-1 JANUARI 2026	2022	> 12 Bulan	Macet	24.975.000,00	100	24.975.000,00
		2023	> 12 Bulan	Macet	24.975.000,00	100	24.975.000,00
		2024	3-12 Bulan	Diragukan	24.975.000,00	50	12.487.500,00
	<b>Sub Total</b>				<b>74.925.000,00</b>		<b>62.437.500,00</b>
4	Hj. Solihat 23 Februari 2018 s.d 22 Februari 2021	2018	> 12 Bulan	Macet	3.068.448,00	100	3.068.448,00
		2019	> 12 Bulan	Macet	3.068.448,00	100	3.068.448,00
		2020	> 12 Bulan	Macet	3.068.448,00	100	3.068.448,00
		2021	> 12 Bulan	Macet	3.068.448,00	100	3.068.448,00
	<b>Sub Total</b>				<b>12.273.792,00</b>		<b>12.273.792,00</b>
5		2019	> 12 Bulan	Macet	971.028,00	100	971.028,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Provider	Tahun Piutang	Umur Piutang (Bulan)	Kualitas Piutang	Nilai (Rp)	Tarif Penyisihan (%)	Penyisihan (Rp)
	Lina Roslina 7 Maret 2019 s.d 6 Maret 2021	2020	> 12 Bulan	Macet	971.028,00	100	971.028,00
		2021	> 12 Bulan	Macet	971.028,00	100	971.028,00
	<b>Sub Total</b>				<b>2.913.084,00</b>		<b>2.913.084,00</b>
6	Bapa Iri 2 Januari 2019 s.d 31 Desember 2021	2019	> 12 Bulan	Macet	17.000.000,00	100	17.000.000,00
		2020	> 12 Bulan	Macet	17.000.000,00	100	17.000.000,00
		2021	> 12 Bulan	Macet	17.000.000,00	100	17.000.000,00
	<b>Sub Total</b>				<b>51.000.000,00</b>		<b>51.000.000,00</b>
7	PT SEA 16/09/2021 SD 15/09/2026	2022	> 12 Bulan	Macet	6.242.750,00	100	6.242.750,00
		2023	> 12 Bulan	Macet	24.971.000,00	100	24.971.000,00
		2024	3-12 Bulan	Diragukan	24.971.000,00	50	12.485.500,00
	<b>Sub Total</b>				<b>56.184.750,00</b>		<b>43.699.250,00</b>
8	Telkom Pagaden 02 Januari 2023 - 31 Desember 2023	2023	> 12 Bulan	Macet	2.900,00	100	2.900,00
		<b>Sub Total</b>				<b>2.900,00</b>	
9	Indra Fransisca 08 NOVEMBER 2022 - 07 NOVEMBER 2023	2023	> 12 Bulan	Macet	24.000,00	100	24.000,00
	<b>Sub Total</b>				<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
10	PT SEA SUKAMELANG 2 JUNI 2022 - 1 JUNI 2025	2024	3-12 Bulan	Diragukan	23.333.333,33	50	11.666.666,67
		<b>Sub Total</b>				<b>23.333.333,33</b>	
<b>Jumlah</b>					<b>317.495.739,33</b>		<b>280.856.072,67</b>

### 3. Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp354.952.541,00 yang didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.71**  
**Rincian Perhitungan Penyisihan**  
**Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**  
**Per 31 Desember 2024**

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)	TANGGAL JATUH TEMPO	KUALITAS PIUTANG	TARIF	NILAI PENYISIHAN (Rp)
1	HERRY KERTASASMITA/PT. HARSA JAYA KEMILAU	115.268.100,00	7-Okt-23	Macet	100%	115.268.100,00
2	WARYIM	35.020.794,00	10-Jan-24	Diragukan	50%	17.510.397,00
3	NURINTA	343.986.934,00	10-Jan-24	Diragukan	50%	171.993.467,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)	TANGGAL JATUH TEMPO	KUALITAS PIUTANG	TARIF	NILAI PENYISIHAN (Rp)
4	SUGIANTO/ YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- UKHUWAH	3.280.331,00	10-Jan-24	Diragukan	50%	1.640.165,50
5	AHMAD	97.080.823,00	11-Jan-24	Diragukan	50%	48.540.411,50
	<b>JUMLAH</b>	<b>594.636.982,00</b>				<b>354.952.541,00</b>

#### 4. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.296.770.184,12 yang didapatkan melalui perhitungan pada **Lampiran 16**.

#### G.5.3.1.1.10.2. Piutang Retribusi *Neto*

Piutang Retribusi *Neto* adalah saldo Piutang Retribusi setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo Piutang Retribusi *Neto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.192.519.541,55 dengan rincian sebagai berikut.

##### 1. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah *Neto*

Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah *Neto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp36.639.666,67 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.72**  
**Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah *Neto***  
**per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	<i>Net Realizable Value (NRV)</i>
<b>Piutang Retribusi Penyewaan Tanah</b>				
1	Yayasan Al Jarwal	70.944.800,00	70.944.800,00	0,00
2	Forum Masyarakat Peduli	25.894.080,00	25.894.080,00	0,00
3	Yayasan Bhaskara	74.925.000,00	62.437.500,00	12.487.500,00
4	Hj. Solihat	12.273.792,00	12.273.792,00	0,00
5	Lina Roslina	2.913.084,00	2.913.084,00	0,00
6	Iri	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
7	PT SEA	56.184.750,00	43.699.250,00	12.485.500,00
8	Indra Fransisca	24.000,00	24.000,00	0,00
9	TELKOM Pagaden	2.900,00	2.900,00	0,00
10	PT SEA Sukamelang	23.333.333,33	11.666.666,67	11.666.666,67
	<b>Jumlah</b>	<b>317.495.739,33</b>	<b>280.856.072,67</b>	<b>36.639.666,67</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### 2. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung *Neto*

Saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung *Neto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp239.684.441,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.73**  
**Saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung *Neto***  
**per 31 Desember 2024**

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)	NILAI PENYISIHAN (Rp)	NRV (Rp)
1	HERRY KERTASASMITA/PT. HARSA JAYA KEMILAU	115.268.100,00	115.268.100,00	0,00
2	WARYIM	35.020.794,00	17.510.397,00	17.510.397,00
3	NURINTA	343.986.934,00	171.993.467,00	171.993.467,00
4	SUGIANTO/ YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-UKHUWAH	3.280.331,00	1.640.165,50	1.640.165,50
5	AHMAD	97.080.823,00	48.540.411,50	48.540.411,50
	<b>JUMLAH</b>	<b>594.636.982,00</b>	<b>354.952.541,00</b>	<b>239.684.441,00</b>

#### 3. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD *Neto*

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.916.195.433,88 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.74**  
**Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD *Neto***

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)	NILAI PENYISIHAN (Rp)	NRV (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD	47.212.965.618,00	14.296.770.184,12	32.916.195.433,88
	<b>JUMLAH</b>	<b>47.212.965.618,00</b>	<b>14.296.770.184,12</b>	<b>32.916.195.433,88</b>

#### G.5.3.1.1.11. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran SKPD/Pemerintah Daerah yang telah dibayarkan dari kas daerah dan membebani anggaran namun manfaat atas pengeluaran tersebut belum diterima.

Belanja Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas belanja pembayaran premi asuransi yang telah dibayar pada tahun 2024, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima manfaat atas jasanya secara penuh serta kelebihan pembayaran pajak yang dianggap sebagai pajak dibayar dimuka.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp265.582.558,56 mengalami kenaikan sebesar Rp57.597.183,56 atau 27,69% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp207.985.375,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.75**  
**Saldo Belanja Dibayar Dimuka**  
**per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Asuransi Dibayar Dimuka	265.582.558,56	207.985.375,00	57.597.183,56	27,69
	<b>Jumlah</b>	<b>265.582.558,56</b>	<b>207.985.375,00</b>	<b>57.597.183,56</b>	<b>27,69</b>

Adapun rincian atas Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.76**  
**Rincian Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024**

No	SKPD	Periode Asuransi	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Realisasi Belanja (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	NOV 2024-NOV 2025	JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI NON ASN	BPJS KETENAGAKERJAAN	8.726.400,00	1.454.400,00	7.272.000,00
		NOV 2024-NOV 2025	JAMINAN KEMATIANAN BAGI NON ASN	BPJS KETENAGAKERJAAN	10.908.000,00	1.818.000,00	9.090.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Maret 2024 - 1 Februari 2025	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS KETENAGAKERJAAN	8.017.920,00	6.681.600,00	1.336.320,00
		1 Maret 2024 - 1 Februari 2025	Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	BPJS KETENAGAKERJAAN	10.022.400,00	8.352.000,00	1.670.400,00
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 Februari 2024-1 Februari 2025	Asuransi Barang Milik Daerah	ARTARINDO	29.882.500,00	24.902.083,33	4.980.416,67
		13 Februari 2024-13 Februari 2025	Asuransi Barang Milik Daerah	ARTARINDO	4.910.780,00	4.501.548,33	409.231,67
4	Dinas Lingkungan Hidup	Agustus 2024 - Juli 2025	Jaminan Kecelakaan Kerja	BPJS Ketenagakerjaan	16.767.999,00	6.986.666,25	9.781.332,75
		Agustus 2024 - Juli 2025	Jaminan Kematian	BPJS Ketenagakerjaan	20.960.001,00	8.733.333,75	12.226.667,25
		Mei 2024 - April 2025	Jaminan Kecelakaan Kerja	BPJS Ketenagakerjaan	2.815.999,00	1.877.332,67	938.666,33
		Mei 2024 - April 2025	Jaminan Kematian	BPJS Ketenagakerjaan	3.520.001,00	2.346.667,33	1.173.333,67



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Periode Asuransi	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Realisasi Belanja (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 (Rp)
		Agustus 2024 - Juli 2025	Jaminan Kecelakaan Kerja	BPJS Ketenagakerjaan	19.199.999,00	7.999.999,58	11.199.999,42
		Agustus 2024 - Juli 2025	Jaminan Kematian	BPJS Ketenagakerjaan	24.000.001,00	10.000.000,42	14.000.000,58
		23 Februari 2024 - 23 Februari 2025	BMD	PT Jasa Raharja Putera	648.000,00	540.000,00	108.000,00
		14 Agustus 2024 - 14 Agustus 2025	BMD	PT Jasa Raharja Putera	972.000,00	405.000,00	567.000,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15 Desember 2024 - 15 Desember 2025	Kendaraan Dinas & Bangunan Kantor	Mega Insurance	199.130.453,00	16.594.204,42	182.536.248,58
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18 April 2024 - 18 April 2025	Kendaraan Dinas	Sinar Mas	24.878.825,00	16.585.883,36	8.292.941,64
<b>Jumlah</b>					<b>385.361.278,00</b>	<b>119.778.719,44</b>	<b>265.582.558,56</b>

### G.5.3.1.1.12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan TGR yang akan jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat penyelesaian yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.830.759.093,74 mengalami penurunan sebesar Rp16.238.000,00 atau 0,05% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp32.814.521.093,74 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.77**  
**Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2024**

No	Ket	Nilai (Rp)
1	Bendahara	12.802.320.074,00
2	Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat Lain	16.861.687.804,00
3	Pihak Ketiga	1.869.887.977,74
4	BUMD	1.296.863.238,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.830.759.093,74</b>

Adapun rincian atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi terlampir pada Lampiran 17.

### G.5.3.1.1.12.1. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Bagian Lancar TGR diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.278.957.659,37 mengalami penurunan sebesar Rp3.266.821,00 atau 0,10% dari penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp3.282.224.480,37 Penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2024 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.78**  
**Rincian Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar TGR**  
**per 31 Desember 2024**

No	Ket	Nilai (Rp)	Nilai				Total Penyisihan
			Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	Bendahara	12.802.320.074,00	0,00	1.280.232.007,40	0,00	0,00	1.280.232.007,40
2	Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat Lain	16.861.687.804,00	216.750,00	1.681.833.780,40	0,00	0,00	1.682.050.530,40
3	Pihak Ketiga	1.869.887.977,74	0,00	186.988.797,77	0,00	0,00	186.988.797,77
4	BUMD	1.296.863.238,00	0,00	129.686.323,80	0,00	0,00	129.686.323,80
	<b>TOTAL</b>	<b>32.830.759.093,74</b>	<b>216.750,00</b>	<b>3.278.740.909,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.957.659,37</b>

### G.5.3.1.1.12.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi *Neto*

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi *Neto* adalah saldo Bagian Lancar TGR setelah dikurangi penyisihan atas bagian lancar tidak tertagih atau saldo bagian lancar yang disajikan adalah yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi *Neto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp29.551.801.434,37 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.79**  
**Rincian *Net Realizable Value* (NRV)**  
**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024**

No	Ket	Nilai (Rp)	Nilai				Total Penyisihan	NRV
			Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet		
1	Bendahara	12.802.320.074,00	0,00	1.280.232.007,40	0,00	0,00	1.280.232.007,40	11.522.088.066,60
2	Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat Lain	16.861.687.804,00	216.750,00	1.681.833.780,40	0,00	0,00	1.682.050.530,40	15.179.637.273,60
3	Pihak Ketiga	1.869.887.977,74	0,00	186.988.797,77	0,00	0,00	186.988.797,77	1.682.899.179,97
4	BUMD	1.296.863.238,00	0,00	129.686.323,80	0,00	0,00	129.686.323,80	1.167.176.914,20
	<b>TOTAL</b>	<b>32.830.759.093,74</b>	<b>216.750,00</b>	<b>3.278.740.909,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.957.659,37</b>	<b>29.551.801.434,37</b>

### G.5.3.1.1.13. Piutang Transfer

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp62.329.637.111,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.750.233.876,00 atau



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

438,28% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp11.579.403.235,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.80**  
**Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	42.365.201.000,00	397.715.043,00	41.967.485.957,00	10.552,15
2	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	19.964.436.111,00	11.181.688.192,00	8.782.747.919,00	78,55
	<b>Jumlah</b>	<b>62.329.637.111,00</b>	<b>11.579.403.235,00</b>	<b>50.750.233.876,00</b>	<b>438,28</b>

Penjelasan atas saldo Piutang Transfer di atas adalah sebagai berikut.

### 1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan kurang salur atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA untuk periode sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.365.201.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.967.485.957,00 atau 10.552,15% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp397.715.043,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.81**  
**Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang DBH Pajak				
	a. PBB	18.287.971.000,00	0,00	18.287.971.000,00	∞
	b. PPh Pasal 21	9.329.598.000,00	0,00	9.329.598.000,00	∞
	c. PPh Pasal 25 & 29	307.771.000,00	0,00	307.771.000,00	∞
	d. CHT	562.713.000,00	397.715.043,00	164.997.957,00	41,49
	<b>Subtotal 1</b>	<b>28.488.053.000,00</b>	<b>397.715.043,00</b>	<b>28.090.337.957,00</b>	<b>6985,55</b>
2	Piutang DBH SDA				
	a. Minyak Bumi & Gas Bumi	3.001.576.000,00	0,00	3.001.576.000,00	∞
	b. Pengusahaan Panas Bumi	10.199.314.000,00	0,00	10.199.314.000,00	∞
	c. Mineral & Batu Bara	649.285.000,00	0,00	649.285.000,00	∞



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	d. Kehutanan	26.973.000,00	0,00	26.973.000,00	∞
	e. Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal 2</b>	<b>13.877.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.877.148.000,00</b>	<b>∞</b>
	<b>Total</b>	<b>42.365.201.000,00</b>	<b>397.715.043,00</b>	<b>41.967.485.957,00</b>	<b>10.552,15</b>

#### 2. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.964.436.111,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.782.747.919,00 atau 78,55% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp11.181.688.192,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.82**  
**Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Bagi Hasil Pajak	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.961.712.860,00	1.823.030.370,00	1.138.682.490,00	62,46
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.039.536.000,00	1.770.405.600,00	2.269.130.400,00	128,17
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	10.757.794.673,00	7.581.277.022,00	3.176.517.651,00	41,90
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	20.056.450,00	6.975.200,00	13.081.250,00	187,54
5	Pajak Rokok	2.185.336.128,00	0,00	2.185.336.128,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>19.964.436.111,00</b>	<b>11.181.688.192,00</b>	<b>8.782.747.919,00</b>	<b>78,55</b>

#### G.5.3.1.1.14. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.950.907.513,31 mengalami penurunan sebesar Rp32.575.556.758,89 atau 73,16% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp44.526.464.272,20 dengan Rincian pada **Lampiran 18**.

Piutang Lainnya terdiri atas Piutang Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp237.644.100,00, BLUD Puskesmas sebesar Rp370.749.000,00, Piutang Pendapatan Fasos/Fasum sebesar Rp9.411.007.200,00, Piutang atas Kemitraan sebesar Rp520.069.856,00, Piutang atas Pelepasan Hak atas Tanah sebesar Rp1.186.028.000,00, Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak sebesar



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Rp98.138.957,31, dan piutang atas retur obat sebesar Rp127.270.400,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

### 1. Piutang Pendapatan BLUD

#### a. Piutang Pendapatan BLUD RSUD

Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp237.644.100,00 merupakan piutang yang diperoleh dari pendapatan hasil klaim pelayanan kesehatan kepada perusahaan asuransi dan pasien umum yang belum melunasi tagihan dan kelebihan transfer kepada pihak ketiga, dengan rincian terlampir pada **lampiran 19**.

#### b. Piutang Pendapatan BLUD PUSKESMAS

Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp370.749.000,00 merupakan piutang yang diperoleh dari pendapatan hasil klaim pelayanan kesehatan kepada perusahaan asuransi dan pasien umum yang belum melunasi tagihan dan kelebihan transfer kepada pihak ketiga, dengan rincian terlampir pada **lampiran 19**.

### 2. Piutang Pendapatan Fasos/Fasum

Piutang Pendapatan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) merupakan piutang yang berasal dari hasil pengelolaan Pasar Baru Subang (PBS), hasil pengalihan dari PT Ryantama Citrakarya Abadi sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 49/PDT.G/2015/PN.SNG tanggal 29 Desember 2015. PT Ryantama Citrakarya Abadi merupakan pengembang dan investor atas pembangunan Pasar Baru Subang yang berlokasi di Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang berdasarkan Perjanjian Kerja sama Nomor 644/SP.9/KUMDANG/2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang Pembangunan Pasar Baru dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) sampai tahun 2023.

Pengakhiran kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan PT Ryantama Citrakarya Abadi disebabkan pengembang tidak dapat memenuhi batas waktu penyelesaian pembangunan pasar secara tepat waktu karena kesulitan likuiditas (*wanprestasi*). Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melakukan pembayaran atas *takeover* Pasar Baru sebesar Rp6.000.000.000,00 berdasarkan musyawarah dan mufakat antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan PT Ryantaman Citrakarya Abadi.

Pada saat dilakukan pengalihan Pembangunan Pasar Baru direncanakan sebanyak 2 (dua) tahap, namun hanya direalisasikan 1 (satu) tahap yang terdiri atas 3 blok yaitu Blok I, Blok II dan Blok III senilai Rp11.487.711.710,00 Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang telah mencatat nilai aset Gedung dan Bangunan atas Pasar Baru Subang sebesar nilai wajar yaitu Rp12.453.656.000,00 sesuai hasil penilaian ulang oleh KPKNL.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Dari 3 blok pasar yang telah dibangun, sebagian telah dipasarkan oleh PT Ryantama Citrakarya Abadi dengan harga sewa senilai Rp18.436.531.500,00 dan telah dibayar lunas oleh penyewa sebesar Rp7.555.134.450,00 sehingga masih terdapat piutang sebesar Rp10.881.397.050,00.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi dan Validasi Piutang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 511.2/Kep.915-DKUPP/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan Hasil Inventarisasi Piutang Pedagang Pasar Eks. PT Ryantama Citrakarya Abadi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati didapatkan nilai piutang hasil validasi dengan para pedagang dan pemilik toko/kios/los pada Pasar Baru Subang sebesar Rp10.562.908.325,00. Terdapat perbedaan nilai piutang pada kertas kerja inventarisasi dengan nilai yang dicantumkan pada Keputusan Kepala Daerah, sehingga Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan dan Perindustrian melakukan inventarisasi lanjutan untuk mencari nilai piutang yang valid pada tahun 2019.

Inventarisasi lanjutan terkait nilai piutang fasos/fasom eks PT Ryantama Citrakarya Abadi TA 2019 didasarkan pada akad kredit pedagang dengan PT Ryantama Citrakarya Abadi. Hasil inventarisasi lanjutan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor KM.04.03.01/Kep.137-DKUPP/2020 tentang Penetapan Jumlah Piutang Pedagang Eks PT Ryantama Citrakarya Abadi Melalui Validasi Dokumen Akad Kredit Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp10.402.352.800,00.

Pada Tahun 2020 dilakukan inventarisasi kembali terkait nilai piutang fasos/fasom eks PT Ryantama Citrakarya Abadi, dikarenakan ada kesalahan perhitungan yang menjadikan data piutang sebesar Rp10.402.352.800,00 tersebut dinyatakan terjadi kelebihan pencatatan, sehingga revisi atas nilai piutang fasos/fasom eks PT Ryantama Citrakarya Abadi ditetapkan kembali melalui Keputusan Bupati Subang Nomor KM.04.03.01/KEP.406-DKUPP/2020 tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp10.095.930.700,00.

Penagihan atas Piutang Fasos/Fasum dilakukan mulai tahun 2018. Jumlah pembayaran yang diterima selama tahun 2018 s.d 2024 diperhitungkan sebagai pengurang piutang sebesar Rp684.923.500,00. Saldo piutang pendapatan fasos/fasum dari pedagang eks PT Ryantama Citrakarya Abadi per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.411.007.200,00 dapat dijelaskan menurut rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.83  
Rincian Piutang Pendapatan Fasos/Fasum per 31 Desember 2024

No	Nama Bangunan	Mutasi Piutang				Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024
		Saldo Piutang Hasil Inventarisasi TA 2023	Pembayaran			
			2018 s.d 2023	2024	TOTAL	
1	Toko	2.010.694.050,00	32.155.000,00	0,00	32.155.000,00	1.978.539.050,00
	Blok I	869.976.550	13.120.000,00	0,00	13.120.000,00	856.856.550,00
	Blok II	907.302.000	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00	901.972.000,00
	Blok III	233.415.500	13.705.000,00	0,00	13.705.000,00	219.710.500,00
2	Kios	5.674.845.600,00	207.861.150,00	540.000,00	208.401.150,00	5.466.444.450,00
	Blok I	1.941.997.500	46.650.000,00	0,00	46.650.000,00	1.895.347.500,00
	Blok II	1.781.741.000	96.642.000,00	0,00	96.642.000,00	1.685.099.000,00
	Blok III	1.951.107.100	64.569.150,00	540.000,00	65.109.150,00	1.885.997.950,00
3	Los	2.410.391.050,00	440.407.350	3.960.000,00	444.367.350	1.966.023.700,00
	Blok I	828.207.150	140.966.850,00	0,00	140.966.850,00	687.240.300,00
	Blok II	890.102.400	135.461.500,00	0,00	135.461.500,00	754.640.900,00
	Blok III	692.081.500	163.979.000,00	3.960.000,00	167.939.000,00	524.142.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.095.930.700,00</b>	<b>680.423.500,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>684.923.500,00</b>	<b>9.411.007.200,00</b>

Rincian Piutang Pendapatan Fasos/Fasum berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

### 3. Piutang Kemitraan

Piutang Kemitraan merupakan piutang yang timbul atas adanya perikatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah berupa kemitraan dengan pihak lain yang pada prinsipnya saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Piutang Kemitraan timbul jika terdapat hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.

Piutang Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp520.069.856,00, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp520.069.856,00. Piutang tersebut merupakan piutang yang timbul berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan PT Asia Pacific Coating Indonesia Nomor 644/SP.8/KUMDANG/2003 tentang Pembangunan Pusat Perbelanjaan Di atas Lahan Eks Pertokoan Pamanukan yang berlokasi di



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jalan Haji Ikhsan Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Subang bahwa PT Asia Pacific Coating Indonesia mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas perjanjian kerja sama yang dilakukan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilakukan pembayaran atas kewajiban tersebut dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.84**

**Rincian Piutang Kemitraan pada PT Asia Pacific Coating Indonesia  
Per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Kontribusi rutin pada Pemda Subang terhitung sejak pembangunan selesai dilaksanakan yaitu Thn 2003 s.d kontrak berakhir yaitu 2024 (20 tahun) dengan kenaikan progresif 10% setiap 3 tahun	70.069.856,00
2	Pengganti retribusi pasar, parkir, MCK, sewa tanah, SIPB, PMM	50.000.000,00
3	Bantuan Mobil Pemadam Kebakaran	400.000.000,00
<b>Total</b>		<b>520.069.856,00</b>

Adapun rincian atas kontribusi rutin pada Pemerintah daerah Kabupaten Subang yang belum dibayarkan sebesar Rp70.069.856,00, merupakan kontribusi pertahun sebesar Rp3.000.000,00 selama 20 tahun mulai tahun 2003 s.d tahun 2023 dengan kenaikan progresif 10% setiap tahun adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.85**

**Rincian Kontribusi Per Tahun PT Asia Pacific Coating Indonesia  
Per 31 Desember 2024**

No	Perhitungan Kontribusi Rutin	Nilai Pertahun (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Kontribusi (Rp)
1	2004	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2	2005	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3	2006	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4	2007	3.300.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00
5	2008	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
6	2009	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
7	2010	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
8	2011	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
9	2012	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
10	2013	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00
11	2014	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00
12	2015	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00
13	2016	4.392.300,00	0,00	4.392.300,00
14	2017	4.392.300,00	0,00	4.392.300,00
15	2018	4.392.300,00	0,00	4.392.300,00
16	2019	4.831.530,00	0,00	4.831.530,00
17	2020	4.831.530,00	0,00	4.831.530,00
18	2021	4.831.530,00	0,00	4.831.530,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Perhitungan Kontribusi Rutin	Nilai Pertahun (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Kontribusi (Rp)
19	2022	5.314.683,00	0,00	5.314.683,00
20	2023	5.314.683,00	0,00	5.314.683,00
<b>Total</b>		<b>80.069.856,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>70.069.856,00</b>

#### 4. Piutang atas Pelepasan Hak Atas Tanah

Piutang atas Pelepasan Hak atas Tanah merupakan piutang yang timbul atas adanya pelepasan hak atas tanah berdasarkan Keputusan Bupati No 593.3/Kep.448-DPPKAD/2008 tentang Pelepasan sebagian Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 58 Tahun 1988 seluas 23.513m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Sukaasih II Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tanggal 19 November 2008 sebesar Rp1.986.627.000,00 yang terdiri dari 155 lokasi dan melibatkan piutang terhadap 155 orang. Atas piutang tersebut telah diterima pembayaran tahun 2008-2023 sebesar Rp787.865.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp12.734.000,00 sehingga terdapat sisa piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.186.028.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 5.86**  
**Piutang atas Pelepasan Hak atas Tanah**

No	Ket	Mutasi Piutang				Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024
		Piutang Sebelum Pembayaran	Pembayaran			
			2018 s.d 2023	2024	TOTAL	
1	Piutang Pelepasan Hak atas Tanah	1.986.627.000,00	787.865.000,00	12.734.000,00	800.599.000,00	1.186.028.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.986.627.000,00</b>	<b>787.865.000,00</b>	<b>12.734.000,00</b>	<b>800.599.000,00</b>	<b>1.186.028.000,00</b>

#### 5. Piutang Pengembalian atas Penjualan Tanah

Piutang Pengembalian atas Penjualan Tanah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.317.169,00 atau 100,00% dari piutang pengembalian atas penjualan tanah tahun sebelumnya sebesar Rp76.317.169,00.

#### 6. Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak

Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak sebesar Rp98.138.957,31 mengalami kenaikan sebesar Rp98.138.957,31 atau 100,00% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak merupakan piutang yang timbul karena kesalahan perhitungan pengenaan pajak pada pengenaan dan penyeteroran PPN atas belanja bahan baku bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### 7. Piutang atas Retur Obat

Piutang atas Retur Obat sebesar Rp127.270.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp127.270.400,00 atau 100,00% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Piutang atas Retur Obat merupakan piutang yang timbul atas retur obat yang ditelaah dibayar dari belanja obat-obatan pada Dinas Kesehatan pada bulan Mei Tahun 2024 dikarenakan nomor ijin edarnya sudah habis sehingga ditarik kembali oleh PT Rajawali Nusindo.

#### G.5.3.1.1.14.1. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.213.527.942,60 mengalami penurunan sebesar Rp11.216.882.137,47 atau 90,24% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp12.430.410.080,07. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penurunan penyisihan atas Piutang BLUD RSUD yang direklasifikasi ke piutang retribusi pelayanan Kesehatan BLUD RSUD, Piutang BLUD Puskesmas, dan Piutang Pendapatan Fasos/Fasum.

**Tabel 5.87**  
**Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pendapatan BLUD:				
	a. BLUD RSUD	212.000.000,00	11.427.579.579,51	(11.215.579.579,51)	(98,14)
	b. BLUD Puskesmas	1.853.745,00	2.260.424,11	(406.679,11)	(17,99)
2	Piutang Pendapatan Fasos/Fasum	941.100.720,00	941.550.720,00	(450.000,00)	(0,05)
3	Piutang Kemitraan	52.006.985,60	52.006.985,60	-	∞
4	Piutang atas Pelepasan Hak Atas Tanah	5.930.140,00	6.630.785,00	(700.645,00)	(10,57)
5	Piutang Pengembalian atas Penjualan Tanah	0,00	381.585,85	(381.585,85)	(100,00)
6	Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00	0,00	∞
7	Piutang atas Retur Obat	636.352,00	0,00	636.352,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>1.213.527.942,60</b>	<b>12.430.410.080,07</b>	<b>(11.216.882.137,47)</b>	<b>(90,24)</b>



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp1.213.527.942,60 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

### 1. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

#### a. BLUD RSUD

Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD RSUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp212.000.000,00 yang didapatkan dari perhitungan pada **lampiran 21**.

#### b. BLUD Puskesmas

Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.853.745,00 yang didapatkan dari perhitungan sesuai **Lampiran 21**.

### 2. Penyisihan Piutang Pendapatan Fasos/Fasum

Penyisihan Piutang Pendapatan Fasos/Fasum per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp941.100.720,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.88**  
**Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Fasos/Fasum**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Nama Bangunan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	Tarif	Nilai Penyisihan
1	<b>Toko</b>	<b>1.978.539.050,00</b>			<b>197.853.905,00</b>
	Blok I	856.856.550,00	kurang lancar	10%	85.685.655,00
	Blok II	901.972.000,00	kurang lancar	10%	90.197.200,00
	Blok III	219.710.500,00	kurang lancar	10%	21.971.050,00
2	<b>Kios</b>	<b>5.466.444.450,00</b>			<b>546.644.445,00</b>
	Blok I	1.895.347.500,00	kurang lancar	10%	189.534.750,00
	Blok II	1.685.099.000,00	kurang lancar	10%	168.509.900,00
	Blok III	1.885.997.950,00	kurang lancar	10%	188.599.795,00
3	<b>Los</b>	<b>1.966.023.700,00</b>			<b>196.602.370,00</b>
	Blok I	687.240.300,00	kurang lancar	10%	68.724.030,00
	Blok II	754.640.900,00	kurang lancar	10%	75.464.090,00
	Blok III	524.142.500,00	kurang lancar	10%	52.414.250,00
Jumlah		<b>9.411.007.200,00</b>			<b>941.100.720,00</b>

### 3. Penyisihan Piutang Kemitraan

Penyisihan Piutang Kemitraan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp52.006.985,60 yang didapatkan dari perhitungan sesuai **Lampiran 22**.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### 4. Penyisihan Piutang Pelepasan Hak atas Tanah

Penyisihan Piutang pelepasan hak atas tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.930.140,00 yang didapatkan dari perhitungan sesuai **Lampiran 23**.

Penyisihan Piutang pelepasan hak atas tanah dilakukan perhitungan menggunakan tarif 0,50% atau kategorinya belum jatuh tempo atau lancar dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang belum pernah mengirim surat tagihan kepada pihak debitur dan tidak ada jatuh tempo pelunasan secara tertulis pada Keputusan Bupati No 593.3/Kep.448-DPPKAD/2008 tentang Pelepasan sebagian Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 58 Tahun 1988 seluas 23.513m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Sukaasih II Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.

#### 5. Penyisihan Piutang Pengembalian atas Penjualan Tanah

Penyisihan Piutang pengembalian atas penjualan tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00, karena telah dilakukan pengembalian pada tahun 2024.

#### 6. Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak

Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00, karena merupakan piutang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

#### 7. Penyisihan Piutang atas Retur Obat

Penyisihan Piutang atas Retur Obat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp636.352,00, atas nilai piutang sebesar Rp127.270.400,00 dan dikenakan tarif 0,5% atau kategorinya lancar.

Penyisihan Piutang atas Retur Obat dilakukan perhitungan menggunakan tarif 0,50% atau kategorinya belum jatuh tempo atau lancar dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang belum pernah mengirim surat tagihan kepada pihak PT Rajawali Nusindo.

#### G.5.3.1.1.14.2. Piutang Lainnya *Neto*

Piutang Lainnya *Neto* adalah saldo Piutang Retribusi setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo Piutang Lainnya *Neto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.737.379.570,71 dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.89**  
**Saldo Piutang Lainnya *Neto* per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	Piutang Pendapatan BLUD:			
	a. BLUD RSUD	237.644.100,00	212.000.000,00	25.644.100,00
	b. BLUD Puskesmas	370.749.000,00	1.853.745,00	368.895.255,00
2	Piutang Pendapatan Fasos/Fasum	9.411.007.200,00	941.100.720,00	8.469.906.480,00
3	Piutang Kemitraan	520.069.856,00	52.006.985,60	468.062.870,40
4	Piutang atas Pelepasan Hak Atas Tanah	1.186.028.000,00	5.930.140,00	1.180.097.860,00
5	Piutang Pengembalian atas Penjualan Tanah	-	-	-
6	Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak	98.138.957,31	-	98.138.957,31
7	Piutang atas Retur Obat	127.270.400,00	636.352,00	126.634.048,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.950.907.513,31</b>	<b>1.213.527.942,60</b>	<b>10.737.379.570,71</b>

### G.5.3.1.1.15. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.538.731.268,52 mengalami kenaikan sebesar Rp12.186.079.520,51 atau 24,69% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp49.352.651.748,01, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.90**  
**Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bahan	1.006.265.728,98	706.893.201,17	299.372.527,81	42,35
2	Suku Cadang	101.687.500,00	106.394.700,00	(4.707.200,00)	(4,42)
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.155.090.451,00	2.703.992.295,00	451.098.156,00	16,68
4	Obat-Obatan	33.946.260.550,88	23.626.383.214,32	10.319.877.336,56	43,68
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	22.245.198.600,00	22.145.912.266,00	99.286.334,00	0,45
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis	1.066.023.287,66	53.309.871,52	1.012.713.416,14	1.899,67
7	Natura dan Pakan	18.205.150,00	-	18.205.150,00	∞
8	Pipa	-	9.766.200,00	(9.766.200,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>61.538.731.268,52</b>	<b>49.352.651.748,01</b>	<b>12.186.079.520,51</b>	<b>24,69</b>



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.538.731.268,52 di dalamnya tidak termasuk persediaan yang kadaluarsa / rusak yang terdiri dari persediaan Obat dan BMHP Kadaluarsa/Rusak pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.483.970.624,20 dan Persediaan yang rusak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp4.007.490,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.91**  
**Rincian Persediaan Kadaluarsa/Rusak**

No	SKPD	OBAT KADALUARSA		PERSEDIAAN RUSAK	JUMLAH (Rp)
		OBAT	OBAT LAINNYA	ALAT TULIS KANTOR	
1	Dinas Kesehatan	1.301.376.988,00	80.219.797,00	-	1.381.596.785,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	-	-	4.007.490,00	4.007.490,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	29.513.955,60	11.106.850,00	-	40.620.805,60
4	Batanghari	104.960,00	-	-	104.960,00
5	Binong	13.273.022,00	-	-	13.273.022,00
6	Blanakan	401.860,00	-	-	401.860,00
7	Cibogo	6.530.154,00	-	-	6.530.154,00
8	Cilamaya Girang	569.591,60	-	-	569.591,60
9	Cipunagara	171.413,00	-	-	171.413,00
10	Cirangkong	2.940.000,00	-	-	2.940.000,00
11	Jalancagak	3.575.975,00	-	-	3.575.975,00
12	Kalijati	2.148.320,00	-	-	2.148.320,00
13	Mandalawangi	533.673,00	-	-	533.673,00
14	Pabuaran	10.800,00	-	-	10.800,00
15	Palasari	479.290,00	-	-	479.290,00
16	Pamanukan	25.081.152,00	-	-	25.081.152,00
17	Patokbeusi	1.549.715,00	-	-	1.549.715,00
18	Purwadadi	1.605.900,00	-	-	1.605.900,00
19	Pusakanagara	861.000,00	-	-	861.000,00
20	Sagalaherang	167.000,00	-	-	167.000,00
21	Serangpanjang	1.435.000,00	-	-	1.435.000,00
22	Sukarahayu	44.658,00	-	-	44.658,00
23	Tambakdahan	269.550,00	-	-	269.550,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.392.643.977,20</b>	<b>91.326.647,00</b>	<b>4.007.490,00</b>	<b>1.487.978.114,20</b>

Persediaan Obat dan BMHP Kadaluarsa/Rusak pada Dinas Kesehatan dan persediaan rusak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pintu sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 belum dimusnahkan.

### G.5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Subang berupa investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dan investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal.

#### G.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Subang yaitu Dana Bergulir.

##### G.5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Saldo Dana Bergulir (*Neto*) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp503.648.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.727.000,00 atau 8,10% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp465.921.400,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.92**  
**Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024**

NO	WILAYAH PERGULIRAN DANA	PLAFON DANA BERGULIR (Rp)	NRV TA 2023 (Rp)	2024				TOTAL PENYISIHAN (Rp)	NRV (Rp)	SELISIH (Rp)
				PENYISIHAN DANA BERGULIR						
				LANC AR (L)	KUR ANG LANCA R (KL)	DIRAGUKAN (R)	MACET			
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TANJUNGSANG	350.000.000,00	133.922.000,00	0,00	0,00	0,00	183.453.000,00	183.453.000,00	166.547.000,00	(32.625.000,00)
2	SAGALAHERANG	250.000.000,00	66.901.200,00	0,00	0,00	5.102.000,00	172.894.800,00	177.996.800,00	72.003.200,00	(5.102.000,00)
3	CIJAMBE	268.000.000,00	39.597.000,00	0,00	0,00	0,00	228.403.000,00	228.403.000,00	39.597.000,00	0,00
4	CIBOGO	160.000.000,00	58.123.700,00	0,00	0,00	0,00	101.876.300,00	101.876.300,00	58.123.700,00	0,00
5	CIPEUNDEUY	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
6	PABUARAN	272.000.000,00	167.377.500,00	0,00	0,00	0,00	104.622.500,00	104.622.500,00	167.377.500,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.540.000.000,00</b>	<b>465.921.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102.000,00</b>	<b>1.031.249.600,00</b>	<b>1.036.351.600,00</b>	<b>503.648.400,00</b>	<b>(37.727.000,00)</b>

Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Subang merupakan pelaksanaan atas program tahun 2003 berupa Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor 16 tahun 2003 dan Keputusan Bupati Subang Nomor 3 tahun 2004.

Pengelolaan dana bergulir dilakukan melalui jasa perbankan dengan membentuk rekening giro khusus dimana bank bertindak sebagai *channelling*.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rekening giro khusus tersebut berfungsi sebagai penempatan dana untuk penyaluran modal di bank. Penyaluran dana bergulir dilakukan melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Subang dan/atau PD BPR Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK).

Pengelolaan atas Perguliran P4K tersebut pada awalnya berada dibawah wewenang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) dari mulai awal perguliran tahun 2003 sampai dengan 2017, namun setelah ditetapkannya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 maka pada tahun 2018 wewenangnya beralih kepada Dinas Pertanian.

Perguliran dana P4K dilakukan dalam rangka membantu keluarga miskin di pedesaan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani dan nelayan kecil beserta keluarga, agar tercipta kemandirian dan terlepas dari lingkaran kemiskinan. Pada awal penyaluran pada tahun 2003 dan 2004 wilayah perguliran atas Dana Bergulir P4K dikelola oleh 5 bank penyalur sebagai berikut.

**Tabel 5.93**  
**Bank Penyalur Dana Bergulir**

No	Bank Penyalur	Wilayah Perguliran Dana
1	PD BPR LPK Subang	a. Kecamatan Cijambe b. Kecamatan Cibogo
2	PD BPR LPK Cipeundeuy	Kecamatan Cipeundeuy
3	PD BPR LPK Cisolak	Kecamatan Cisolak
4	PD BPR LPK Pabuaran	Kecamatan Pabuaran
5	PD BPR LPK Sagalaherang	Kecamatan Sagalaherang

Seiring perkembangan usaha lima PD BPR LPK tersebut mengalami perubahan kondisi organisasi yang berpengaruh terhadap cakupan wilayah serta nomenklatur organisasi. Hal tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur pengelolaan Investasi Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. PD BPR LPK Subang, PD BPR LPK Pabuaran, dan PD BPR Sagalaherang tergabung menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Subang. Penggabungan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 75/KEP.GBI/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang pemberian ijin penggabungan usaha/konsolidasi 12 (dua belas) PD BPR di Kabupaten Subang menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (PD BPR Subang) yang diantaranya termasuk PD BPR LPK Subang, PD BPR LPK Pabuaran, dan PD BPR Sagalaherang. Pada tahun 2020 PD BPR Subang telah resmi berubah badan hukum dan nomenklatur menjadi PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda) berdasarkan Keputusan Kelapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat nomor KEP-4/KR.02/2020 dan Keputusan OJK Regional 2 Jawa Barat nomor KEP-5/KR.02/2020.
2. PD BPR LPK Cisolak pada tahun 2011 tergabung menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jalancagak. Penggabungan tersebut



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 13/5/KEP/DpG/2011 tanggal 21 September 2011 tentang pemberian ijin penggabungan usaha (merger) PC BPR LPK Cisalak, PD BPR LPK Pagaden, PD BPR LPK Purwadadi, dan PD BPR LPK Pamanukan ke dalam PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jalancagak. Pada tahun 2015 PD BPR Jalancagak telah resmi berubah badan hukum dan nomenklatur menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar berdasarkan Keputusan Kelapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat nomor 19/KR.02/2015 dan Keputusan OJK Regional 2 Jawa Barat nomor 20/KR.02/2015.

3. PD BPR LPK Cipeundeuy mengalami kegagalan usaha dan sudah berhenti beroperasi pada 27 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/87/KEP.GBI/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR LPK Cipeundeuy. Berdasarkan surat keputusan tersebut pemilik serta pengurus PD BPR LPK Cipeundeuy dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). pada *website* LPS status PD BPR LPK Cipeundeuy masuk ke dalam kategori telah selesai likuidasi. Atas nilai dana bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang digulirkan melalui PD BPR LPK Cipeundeuy sebesar Rp240.000.000,00 turut ditanggung oleh pihak LPS, dan dapat diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009.

#### G.5.3.1.2.2. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang berupa penyertaan modal kepada empat lembaga keuangan, dua perusahaan daerah dan satu PDAM.

#### G.5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Subang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp275.151.152.678,65 mengalami kenaikan sebesar Rp4.703.765.310,00 atau 1,71% dari saldo penyertaan modal tahun sebelumnya sebesar Rp270.447.387.368,65,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.94**  
**Saldo Penyertaan Modal**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	PDAM Tirta Rangga	113.039.735.181,00	114.054.453.253,00	(1.014.718.072,00)	(0,89)



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2	PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)	127.316.792.871,65	123.919.715.634,65	3.397.077.237,00	2,74
3	PT BPR Karya Utama	6.996.900.001,00	6.996.900.001,00	0,00	∞
4	PT. BPRS Gotong Royong	0,00	0,00	0,00	∞
5	PT Subang Energi Abadi	1.863.165.393,00	891.436.606,00	971.728.787,00	109,01
6	PT Subang Sejahtera	12.501.970.658,00	10.032.252.074,00	2.469.718.584,00	24,62
7	PT Bank BJB	14.552.629.800,00	14.552.629.800,00	0,00	∞
<b>Jumlah</b>		<b>276.271.193.904,65</b>	<b>270.447.387.368,65</b>	<b>5.823.806.536,00</b>	<b>2,15</b>

Berdasarkan PSAP nomor 06 tentang Akuntansi Investasi yang menyatakan bahwa metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Berikut adalah rincian persentase kepemilikan penyertaan modal per 31 Desember 2024.

**Tabel 5.95**  
**Persentase Kepemilikan Investasi per 31 Desember 2024**

No	Nama Investee	Modal (Rp)	Penyertaan (Rp)	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian
1	PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang	113.542.220.489,00	113.542.220.489,00	100,00%	Ekuitas
2	PT BPR Subang Gemi Nastiti	73.010.194.000,00	72.592.194.000,00	99,01%	Ekuitas
3	PT BPR Karya Utama	81.368.850.001,00	6.996.900.001,00	8,60%	Biaya
4	PT BPRS Gotong Royong	6.250.000.000,00	6.000.000.000,00	96,00%	Ekuitas
5	PT Subang Sejahtera	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00	100,00%	Ekuitas
6	PT Subang Energi Abadi	1.000.000.000,00	990.000.000,00	99,00%	Ekuitas
7	PT Bank BJB	0,00	14.552.629.800,00	< 20%	Biaya

Berdasarkan persentase kepemilikan di atas nilai investasi per 31 Desember 2024 dihitung sebagai berikut.

#### 1. PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang

PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1988 tanggal 21 Oktober 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perda tersebut kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* PDAM Tirta Ranga Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah dan rekan dengan memperoleh opini wajar dengan nilai ekuitas PDAM Tirta Ranga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp113.039.735.181,00, dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.96**  
**Ekuitas PDAM Tirta Ranga**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A	Saldo Awal	115.423.253.799,00	114.054.453.253,00
B	Penambah		
1	Penyertaan Modal	7.291.000.000,00	1.291.000.000,00
2	Laba Tahun berjalan	3.110.711.342,00	3.275.357.320,00
3	Koreksi Kurang Catat Ekuitas	0,00	0,00
4	Koreksi Laba Rugi Tahun Lalu	128.705.481,00	0,00
5	Penyesuaian atas Perhitungan IPK	0,00	0,00
	Jumlah B	10.530.416.823,00	4.566.357.320,00
C	Pengurang		
1	Deviden	1.508.400.376,00	1.710.891.238,00
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	0,00	0,00
3	Koreksi Kesalahan Pencatatan Tahun Lalu	0,00	760.449.141,00
4	Penyesuaian atas Perhitungan IPK	10.390.816.993,00	3.109.735.013,00
	Jumlah C	11.899.217.369,00	5.581.075.392,00
<b>D</b>	<b>Saldo Penyertaan Modal ( A + B + C )</b>	<b>114.054.453.253,00</b>	<b>113.039.735.181,00</b>

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Subang pada PDAM Tirta Ranga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp113.039.735.181,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.014.718.072,00 atau 0,89% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp114.054.453.253,00.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Subang menambah penyertaan modal pada PDAM Tirta Ranga sebesar Rp1.291.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati Subang Nomor 900.1.13.5/KEP.330-PE/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada PDAM Tirta Ranga Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024. Total kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Subang pada PDAM Tirta Ranga adalah sebesar 100,00% sehingga metode penilaian investasi menggunakan *equity method*.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Subang pada PDAM Tirta Ranga per 31 Desember 2024 sebesar Rp113.039.735.181,00, di



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dalamnya sudah termasuk nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebesar Rp1.291.000.000,00, sehingga nilai bersih ekuitas PDAM Tirta Rangga adalah sebesar Rp111.748.735.181,00 (Nilai ekuitas dikurangi penyertaan modal tahun berjalan).

Berdasarkan perhitungan maka terdapat *defisit* atas nilai investasi Pemda Subang pada PDAM Tirta Rangga sebesar Rp2.305.718.072,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Saldo Ekuitas Tahun 2024	Rp113.039.735.181,00
2. Penyertaan Modal Tahun Berjalan	Rp 1.291.000.000,00
3. Saldo Ekuitas Tahun 2023	<u>Rp114.054.453.253,00</u>
Jumlah (1-2-3)	Rp 2.305.718.072,00

### 2. PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)

Perseroan Terbatas Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Gemi Nastiti merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat berupa kredit, menghimpun dana dari masyarakat, dan mengelola dana yang dihimpun tersebut dalam bentuk instrumen keuangan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda) sebesar 99,01% kepemilikan, sehingga metode penilaian yang dipergunakan adalah *equity method*.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* PT BPR Subang Gemi Nastiti Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan dengan memperoleh opini wajar dengan nilai ekuitas perusahaan adalah sebesar Rp131.957.999.643,00. Adapun nilai investasi permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas PT BPR Gemi Nastiti sebesar Rp127.316.792.871,65 atas kepemilikan 99,01% saham yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.397.077.237,00 atau 2,74% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp123.919.715.634,65. Berikut perhitungan atas nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas PT BPR Gemi Nastiti.

**Tabel 5.97**  
**Ekuitas PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A	Saldo Awal	128.203.387.773,65	123.919.715.634,65
B	Penambah		
	1 Penyertaan Modal	0,00	0,00
	2 Laba Tahun berjalan (Ditahan)	8.260.966.463,00	7.902.747.163,00
	3 Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	,00
	Jumlah B	8.260.966.463,00	7.902.747.163,00
C	Pengurang		



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Deviden	12.544.638.602,00	4.505.669.926,00
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	0,00	0,00
3	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	0,00
	Jumlah C	12.544.638.602,00	4.505.669.926,00
<b>D</b>	<b>Saldo Penyertaan Modal ( A + B + C )</b>	<b>123.919.715.634,65</b>	<b>127.316.792.871,65</b>

PT BPR Gemi Nastiti merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Subang yang semula bernama PD BPR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (PD BPR) dengan nilai setoran modal sebesar Rp100.000.000,00.

Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perkenomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam bisnis.

Perubahan bentuk badan hukum tersebut berdampak pada peningkatan modal dasar dari semula Rp100.000.000.000,00 menjadi Rp150.000.000.000,00. Total modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.813.000.000,00 sehingga kewajiban pemenuhan modal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp99.187.000.000,00.

### 3. PT BPR Karya Utama

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama (PT BPR Karya Utama) merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.

Adapun nilai investasi permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas PT BPR Karya Utama sebesar Rp6.996.900.001,00 atas kepemilikan 8,60% saham. Berikut perhitungan atas nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas PT BPR Karya Utama.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.98**  
**Ekuitas PT BPR Karya Utama**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A	Saldo Awal	6.996.900.001,00	6.996.900.001,00
B	Penambah		
1	Penyertaan Modal	0,00	0,00
2	Laba Tahun berjalan (Ditahan)	0,00	0,00
3	Koreksi Laba Tahun Berjalan	0,00	0,00
	Jumlah B		
C	Pengurang		
1	Deviden	0,00	0,00
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	0,00	0,00
3	Koreksi Penyertaan Modal	0,00	0,00
	Jumlah C		
D	<b>Saldo Penyertaan Modal ( A + B + C )</b>	<b>6.996.900.001,00</b>	<b>6.996.900.001,00</b>

Awal berdiri PT BPR Karya Utama dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 581/Kep.409 Binsar/86 tanggal 25 Maret 1986 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1987, didirikan milik bersama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Subang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 13 Februari 1996, status 8 (delapan) LPK ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) milik bersama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Daerah Tingkat II Subang, dan PT Bank Jabar.

Sedangkan Izin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat diperoleh melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pada tanggal 21 September 2011 berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/5/KEP.DpG/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR LPK Cisalak, PD BPR LPK Pagaden, PD BPR LPK Purwadadi, dan PD BPR LPK Pamanukan ke dalam PD BPR LPK Jalancagak mengawali

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT BPR Karya Utama sebesar 8,60% sehingga metode penilaian yang digunakan dalam investasi yaitu *cost method*. Total kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada PT BPR Karya Utama sebesar 29,00% dari keseluruhan pemenuhan modal sebesar Rp70.000.000.000,00 yaitu Rp20.300.000.000,00. Total modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp6.996.900.001,00 sehingga kewajiban pemenuhan modal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp13.303.099.999,00.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Subang tidak menambah penyertaan modal sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.996.900.001,00.

#### 4. PT BPRS Gotong Royong

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Gotong Royong (PT BPRS Gotong Royong) merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat berupa kredit, menghimpun dana dari masyarakat, dan mengelola dana yang dihimpun tersebut dalam bentuk instrumen keuangan sesuai dengan prinsip berbasis syariah yang diatur dalam ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT BPRS Gotong Royong sebesar 96% kepemilikan, sehingga metode penilaian investasi yang digunakan adalah *equity method*. Saldo investasi Pemerintah Kabupaten Subang pada PT BPRS Gotong Royong per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dikarenakan nilai ekuitas yang bernilai minus Rp1.560.222.108,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.99**  
**Ekuitas PT BPRS Gotong Royong**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A	Saldo Awal	(1.560.222.108,00)	(1.560.222.108,00)
B	Penambah		
1	Penyertaan Modal	0,00	0,00
2	Laba Tahun berjalan (Ditahan)	0,00	0,00
3	Koreksi Laba	0,00	0,00
	Jumlah B	0,00	0,00
C	Pengurang		
1	Deviden	0,00	0,00
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	0,00	0,00
3	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	0,00
	Jumlah C	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Saldo Penyertaan Modal ( A + B + C )</b>	<b>(1.560.222.108,00)</b>	<b>(1.560.222.108,00)</b>

Saldo investasi Pemerintah Kabupaten Subang pada PT BPRS Gotong Royong tersebut dihitung berdasarkan Neraca Penutupan PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang per tanggal 5 Juni 2022 yang disusun oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui Surat Tugas Nomor ST-41 /DKRB/2020 tanggal 3 Juni 2022.

PT BPRS Gotong Royong telah dicabut ijin usahanya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

65/D.03/2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang Tanggal 5 Juni 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang selaku pemegang saham masih dalam proses rapat paripurna DPRD tentang pembubaran bentuk badan hukum PT BPRS Gotong Royong.

#### 5. PT Subang Sejahtera

Perseroan Terbatas Subang Sejahtera (PT Subang Sejahtera) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan, perindustrian, pertanian, minyak dan gas bumi, pertambangan, pariwisata, perhotelan, catering, jasa *cleaning service*, jasa tenaga kerja, dan jasa parkir.

Berdasarkan Laporan Keuangan *UnAudited* PT Subang Sejahtera tahun 2024 nilai ekuitas PT Subang Sejahtera sebesar Rp12.501.970.658,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.100**  
**Ekuitas PT Subang Sejahtera**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A	Saldo Awal	9.518.049.303,00	10.032.252.074,00
B	Penambah		
1	Penyertaan Modal	0,00	0,00
2	Laba Tahun berjalan (Ditahan)	4.813.238.661,00	4.921.865.417,00
3	Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
	Jumlah B	4.813.238.661,00	4.921.865.417,00
C	Pengurang		
1	Deviden	4.299.035.890,00	2.452.146.833,00
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	0,00	0,00
3	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	0,00
	Jumlah C	4.299.035.890,00	2.452.146.833,00
<b>D</b>	<b>Saldo Penyertaan Modal ( A + B + C )</b>	<b>10.032.252.074,00</b>	<b>12.501.970.658,00</b>

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT Subang Sejahtera sebesar 100,00% kepemilikan, sehingga metode penilaian investasi yang digunakan adalah *equity method*. Total modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.825.000.000,00.

#### 6. PT Subang Energi Abadi

Perseroan Terbatas Subang Energi Abadi (PT Subang Energi Abadi) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha industri pengolahan



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

minyak dan gas bumi, pengolahan limbah minyak dan gas bumi, jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas, transportasi pertambangan dan perminyakan, jasa pengangkutan dan penyimpanan minyak dan usaha pertambangan minyak dan gas bumi lainnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2024 PT Subang Energi Abadi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik M Rafikaraf Sanjani Laporan Keuangan PT Subang Energi Abadi memperoleh opini wajar dengan nilai ekuitas sebesar Rp1.863.165.393,00 per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.101**  
**Ekuitas PT Subang Energi Abadi**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
A	Saldo Awal	(448.756.209,00)	891.436.606,00
B	Penambah		
1	Penyertaan Modal	0,00	0,00
2	Laba Tahun berjalan (Ditahan)	1.740.192.815,00	1.621.728.787,00
3	Koreksi Laba Tahun Berjalan	0,00	0,00
	Jumlah B	1.740.192.815,00	1.621.728.787,00
C	Pengurang		
1	Dividen	400.000.000,00	650.000.000,00
2	Penggunaan Cadangan Dana Untuk MBR & CSR	0,00	0,00
3	Koreksi Laba Tahun Berjalan Tahun Lalu	0,00	0,00
	Jumlah C	203.793.874,00	650.000.000,00
D	<b>Saldo Penyertaan Modal ( A + B + C )</b>	<b>891.436.606,00</b>	<b>1.863.165.393,00</b>

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT Subang Energi Abadi sebesar 99,00% sehingga metode penilaian investasi yang digunakan adalah *equity method*. Total modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00.

### 7. PT Bank BJB

Pemerintah Kabupaten Subang memiliki investasi pada PT Bank BJB sebesar <20% kepemilikan sehingga metode penilaian investasi yang digunakan adalah *cost method*. Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.552.629.800,00 tidak mengalami kenaikan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp14.552.629.800,00 dengan berdasarkan rincian sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Subang kepada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp9.561.118.500,00;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Keputusan Bupati Subang Nomor 900/304/DPPKAD tentang Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Subang tahun Anggaran 2009 kepada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp1.170.521.000,00;
- c. Keputusan Bupati Subang Nomor 584.2/Kep.902-Pe SDA/2018 tentang Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Subang kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.821.000.000,00.

#### G.5.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Subang dan pelayanan masyarakat. Aset tetap diakui sebesar harga perolehannya ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengamanan aset tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut dibayar atau dikeluarkan. Untuk pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset tetap atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas dilakukan kapitalisasi. Aset dalam penyelesaian atau Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diakui sebesar harga perolehan. Penerimaan dari hasil Penjualan Aset Tetap yang tidak terpakai, apabila ada, dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam Pos Lain-lain PAD yang Sah dan Aset Tetap yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Inventaris Daerah.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.254.060.259.139,94 mengalami kenaikan sebesar Rp33.616.727.109,77 atau 0,80% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.220.443.532.029,47 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.102**  
**Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Tanah	1.264.497.796.200,70	1.294.222.198.781,75	(29.724.402.581,05)	(2,30)
2	Peralatan dan Mesin	1.254.435.728.609,03	1.146.214.523.682,84	108.221.204.926,19	9,44
3	Gedung dan Bangunan	2.048.659.514.541,31	1.917.766.262.272,00	130.893.252.269,31	6,83
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.680.283.986.706,42	2.585.101.132.200,67	95.182.854.505,75	3,68
5	Aset Tetap Lainnya	9.587.874.539,00	9.181.452.549,00	406.421.990,00	4,43
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	25.126.100.196,00	25.724.145.680,00	(598.045.484,00)	(2,32)
7	Penyusutan Aset Tetap	(3.028.530.741.652,52)	(2.757.766.183.136,79)	(270.764.558.515,73)	9,82
	<b>Jumlah</b>	<b>4.254.060.259.139,94</b>	<b>4.220.443.532.029,47</b>	<b>33.616.727.110,47</b>	<b>0,80</b>



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.254.060.259.139,94 di dalamnya tidak termasuk barang-barang *extrakomptable* sebesar Rp21.116.801.138,50.

### G.5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.264.497.796.200,70 mengalami penurunan sebesar Rp29.724.402.581,05 atau 2,30% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.294.222.198.781,75. Penjelasan atas mutasi Tanah di atas adalah sebagai berikut.

Mutasi atas Tanah sebesar Rp29.724.402.581,05 terdiri atas mutasi bertambah sebesar Rp3.260.229.551,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp32.984.632.132,05 dengan rincian sebagai berikut.

#### 1. Mutasi Bertambah

Tabel 5.103

#### Rician Mutasi Bertambah atas Aset Tanah per 31 Desember 2024

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.131.935.151,00
2	Hibah Aset PSU dari Pihak Swasta	1.056.294.400,00
3	Reklas dari Aset Lainnya	1.072.000.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>3.260.229.551,00</b>

Hibah aset PSU dari pihak swasta sebesar Rp1.056.294.400,00 merupakan hibah 3 (Tiga) bidang Tanah Fasum Fasos atas Perumahan Prima Talaga Sunda yang diserahkan dari pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 900.1.14/1195/Bid.Rum/2024 Tanggal 12 November 2024.

#### 2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Tanah sebesar Rp32.984.632.132,05 merupakan reklasifikasi ke Aset lain-lain atas 7 (tujuh) bidang Tanah aset yang telah ditetapkan untuk dipindahtangankan/Hibah ke Kementerian Perhubungan RI berdasarkan SK Bupati Subang Nomor : 500.17.1/Kep.200-BKAD/2024 Tanggal 15 Maret 2024 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Subang Kepada Kementerian Perhubungan RI Untuk Lokasi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban sebesar Rp6.489.744.769,05, dan aset dalam proses Pemindahtanganan berupa 6 (enam) bidang Tanah yang disertakan sebagai Penyertaan Modal Daerah ke BUMD PT. Subang Sejahtera berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : KU.04.02.02/Kep.623-BKAD/2023 tanggal 28 Nopember 2023 dan BAST Nomor : 000.2.5/Kep.62-BKAD/2024 tanggal 25 Januari 2024 senilai Rp.23.903.192.363,00, serta penghapusan atas sebagian Tanah HP Pemda Nomor 11 tahun 2020 seluas 50.000 M2 yang



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

telah dipindahtangankan (Hibah) kepada KPU RI untuk Pembangunan Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KPU-RI berdasarkan SK Bupati Subang Nomor : 000.24/Kep.63-BKAD/2024 Tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp2.591.695.000,00.

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.264.497.796.200,70 di dalamnya masih termasuk tanah yang dimanfaatkan/disewakan kepada pihak ketiga melalui pola retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.104**

### Aset Yang Dikerjasamakan Pemanfaatannya Tahun 2024

No	Nomor Perjanjian	Pihak Kedua	Alamat	Jangka Waktu	No Surat Ijin	Jangka Waktu Surat Ijin
1	PM.04.04.01/4684/BKAD	Yayasan Bhaskara	Kelurahan Sukamelang kec. Subang	2 Januari 2018 - 1 Januari 2022	PM.04.04.01/4684/BKAD	2 Jan 2018 - 1 Jan 2022
2	PM.04.04.01/2557/BKAD	Krisdian	Desa Sukamulya Kec. Pagaden	02 Januari 2023 - 31 Desember 2023	PM.04.04.01/2557/BKAD	02 Januari 2023 - 31 Desember 2023
3	PM.04.04.01/2556/BKAD	Krisdian	Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem	02 Januari 2023 - 31 Desember 2023	PM.04.04.01/2556/BKAD	02 Januari 2023 - 31 Desember 2023
4	PM.04.04.01/3352/BKAD	Jakaria	Jl. Otista Kelurahan Karanganyar Subang (lingkup KNPI)	15 Oktober 2022 - 14 Oktober 2023	PM.04.04.01/3352/BKAD	15 Oktober 2022 - 14 Oktober 2023
5	PM.04.04.01/275/BKAD	H. Jana	Blok cileuweung Kelurahan Karanganyar Subang	7 Desember 2022 - 6 Desember 2023	PM.04.04.01/275/BKAD	7 Desember 2022 - 6 Desember 2023
6	PM.04.04.01/243/BKAD	Ujang Juanda	Jl. Veteran No. Palabuan Kelurahan Sukamelang Subang	02 Maret 2022 - 01 Maret 2023	PM.04.04.01/243/BKAD	02 Maret 2022 - 01 Maret 2023
7	PM.04.04.01/548/BKAD	Drh. Ramdan Sobahi	Jl. Marsinu NO Kelurahan Sukamelang sUBANG.	01 Januari 2023 - 31 Desember 2023	PM.04.04.01/548/BKAD	01 Januari 2023 - 31 Desember 2023

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.264.497.796.200,70 di dalamnya juga termasuk aset tanah yang masuk dalam kategori properti investasi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.105**

### Aset Tanah Properti Investasi Tahun 2024

No	Kode Barang/ ID Barang	Nama Barang	Bukti Kepemilikan	Luas Keseluruhan (M2)	Luas Yang disewakan (M2)	Prosentase (%)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan Keseluruhan (Rp)	Pihak Yang Memanfaatkan	Keterangan
1	1.3.1.01.01.03.001/1202	Tanah	HP No 3 Th 2022	7.316	7.316	100	2008	240.000.000,00	Pt Vinsen Global Indo	Disnakeswan
2	1.3.1.01.01.04.001/1357	Tanah	HP No 43 Th 2020	393	393	100	2000	62.880.000,00	Koperasi Amanah Laskar Indonesia	PPKD



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Kode Barang/ID Barang	Nama Barang	Bukti Kepemilikan	Luas Keseluruhan (M2)	Luas Yang disewakan (M2)	Prosentase (%)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan Keseluruhan (Rp)	Pihak Yang Memanfaatkan	Keterangan
3	1.3.1.01.01.04.001/1294	Tanah	HP No 54 Th 1988	710	236	33	1988	2.104.440.000,00	Kopi Kiran	PPKD
4	1.3.1.01.01.04.002/1793723	Tanah	HP No 34 Th 2019	4.827	4.827	100	2019	96.540.000,00	STKIP/STMI K	PPKD
5	1.3.1.01.01.02.02.002/1372	Tanah	HP No 2 Th 1990	20.370	20.370	100	1990	509.250.000,00	Obyek Wisata Pondok Bali	Disparpora
Jumlah								<b>3.013.110.000,00</b>		

### G.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.254.435.728.609,03 mengalami kenaikan sebesar Rp108.221.204.926,19 atau 9,44% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.146.214.523.682,84.

Mutasi atas kenaikan sebesar Rp108.221.204.926,19 terdiri atas mutasi bertambah sebesar Rp151.593.400.290,69 dan mutasi berkurang sebesar Rp43.372.195.364,50 dengan rincian sebagai berikut.

#### 1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp151.593.400.290,69 terdiri atas:

**Tabel 5.106**

#### Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.254.174.618,00
2	Hibah/Bantuan	1.644.755.700,00
3	Reklas Bertambah Antar Aset Tetap (KIB)	2.311.756.122,69
4	Reklas Bertambah dari Aset Lainnya	1.145.866.350,00
5	Atribusi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.947.500,00
6	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	73.900.000,00
Jumlah Total		<b>151.593.400.290,69</b>

#### 2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.372.195.364,50 terdiri atas:



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.107

### Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Reklas Berkurang ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	24.600.000,00
2	Reklas Berkurang ke Aset Tetap Lainnya (ATL)	178.262.090,00
3	Reklas Berkurang ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain)	34.355.453.388,00
4	Barang Ekstrakomptabel	8.813.879.886,50
	<b>Jumlah Total</b>	<b>43.372.195.364,50</b>

Reklas berkurang ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) sebesar Rp34.355.453.388,00 merupakan reklasifikasi aset peralatan dan mesin yang hilang sebesar Rp119.031.875,00, aset rusak berat sebesar Rp32.320.573.003,00, aset peralatan dan mesin yang dipinjampakaikan ke instansi vertikal sebesar Rp724.279.000,00 serta aset dalam proses pemindahtanganan sebesar Rp1.191.569.510,00 berupa 2 (dua) unit eks. Kendaraan Dinas Jabatan KDH dan WKDH yang akan dipindahtanganan melalui mekanisme Penjualan tanpa Lelang kepada mantan KDH dan WKDH berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor: 000.2.4/Kep.595-BKAD/2024 tanggal 18 Desember 2024.

#### G.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.048.659.514.541,31 mengalami kenaikan sebesar Rp130.893.252.269,31 atau 6,83% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.917.766.262.272,00.

Mutasi atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.893.252.269,31 terdiri atas mutasi bertambah sebesar Rp139.744.922.244,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp8.851.669.974,69 dengan rincian sebagai berikut.

#### 1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp139.744.922.244,00 terdiri atas:

Tabel 5.108

### Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.273.317.036,00
2	Hibah/Bantuan	545.675.600,00
3	Reklas Bertambah Antar Aset Tetap	5.192.933.698,00
4	Reklas Bertambah dari Aset Lainnya	15.545.000,00
5	Atribusi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.780.250.910,00
6	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.915.227.000,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Keterangan	Nilai (Rp)
7	Utang Belanja TA 2023	21.973.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>139.744.922.244,00</b>

### 2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.851.669.974,69 terdiri atas:

**Tabel 5.109**  
**Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Reklas Berkurang Antar Aset Tetap	5.773.581.610,69
2	Reklas Berkurang ke Aset Lainnya	2.717.525.000,00
3	Reklas ke Persediaan	125.525.000,00
4	Non Kapitalisasi (Utang Retensi)	235.038.364,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>8.851.669.974,69</b>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.048.659.514.541,31 di dalamnya belum termasuk 3 bangunan yang terdapat pada Bangunan Pasar Pamanukan dikarenakan harus dilakukan penilaian atau *appraisal* atas nilai gedung dan bangunan tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengecekan lokasi terkini yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris daerah Kabupaten Subang Nomor PB.01/809/BKAD tanggal 5 Mei 2023 ketiga bangunan tersebut terdiri dari:

1. Bangunan Mall Pamanukan;
2. Bangunan Pasar Blok A yang terdiri 202 Kios dan 131 Los;
3. Bangunan Pasar Blok B yang terdiri dari 201 Kios dan 131 Los.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.048.659.514.541,31 di dalamnya termasuk aset Gedung dan Bangunan yang masuk dalam kategori properti investasi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.110**  
**Aset Gedung dan Bangunan Properti Investasi Tahun 2024**

Nomor		Nama Barang	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak / Alamat	Status Tanah/ Penggunaan	Harga (Rp)	Pihak Yang Memanfaatkan
Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg/ No. Gedung					Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak					
1.3.3.01.01.01.001/95334/95334	0004	Bangunan Gedung Kantor Permanen	115,39	2008	Baik	Tidak	Beton	106,14	Jl. Dawuan-Sampih RT/RW. 09/04	Kantor Pabrik Pakan Ternak	124.600.000,00	PT.Vincent Global



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor		Nama Barang	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak / Alamat	Status Tanah/ Penggunaan	Harga (Rp)	Pihak Yang Memanfaatkan
Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg/ No. Gedung					Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak					
1.3.3.01.01.28.02.7/95381/95381	0030	Bangunan Pabrik Pakan Ternak	6.340,26	2015	Baik	Tidak	Tidak	754,21	Kp/Kom Kp Caringin Kel/Des Dawuan Kidul Kec Dawuan Kab Subang		195.203.000,00	
1.3.3.01.01.34.00.1/95389/95389	0001	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	7.316,00	2017	Baik	Tidak	Tidak	718,20			448.910.000,00	
Jumlah			<b>13.771,65</b>								<b>768.713.000,00</b>	

### G.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.680.283.986.706,42 mengalami kenaikan sebesar Rp95.182.854.505,75 atau 3,68% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.585.101.132.200,67.

Mutasi atas aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp95.182.854.505,75 terdiri atas mutasi bertambah sebesar Rp120.177.843.184,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp24.994.988.678,25 dengan rincian sebagai berikut  
Penjelasan atas mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas adalah sebagai berikut.

#### 1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah atas Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp120.177.843.184,00 terdiri atas:

**Tabel 5.111**  
**Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	115.382.142.542,00
2	Koreksi Saldo Awal	1.734.405.912,00
3	Hibah/Bantuan CSR dari Pihak Swasta	986.154.000,00
4	Reklas Bertambah dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	705.203.000,00
5	Atribusi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.090.223.630,00
6	Utang Belanja Retensi TA 2024	279.714.100,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>120.177.843.184,00</b>



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp24.994.988.678,25 terdiri atas:

**Tabel 5.112**  
**Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Reklas Berkurang Antar Aset Tetap	1.595.707.276,00
2	Reklas Berkurang ke Aset Lainnya	23.270.809.052,25
3	Reklas Berkurang ke Aset Persediaan	47.192.700,00
4	Lain-lain (Utang Retensi)	81.279.650,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>24.994.988.678,25</b>

#### G.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.587.874.539,00 mengalami kenaikan sebesar Rp406.421.990,00 atau 4,43% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.181.452.549,00.

Mutasi atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp406.421.990,00 terdiri atas mutasi bertambah sebesar Rp12.709.343.242,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp12.302.921.252,00 dengan rincian sebagai berikut Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Lainnya di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.709.343.242,00 terdiri atas:

**Tabel 5.113**  
**Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya**  
**per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.529.111.152,00
2	Reklas Bertambah Antar Aset Tetap	178.262.090,00
3	Biaya Atribusi (Honorarium Barjas)	1.970.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>12.709.343.242,00</b>

#### 2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.302.921.252,00 yang terdiri atas:



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.114**  
**Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya**  
**per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Barang Ekstrakomptabel	12.302.921.252,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>12.302.921.252,00</b>

### G.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.126.100.196,00 mengalami penurunan sebesar Rp598.045.484,00 atau 2,32% dari saldo tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.724.145.680,00.

Mutasi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp598.045.484,00 terdiri atas mutasi bertambah sebesar Rp4.243.838.864,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp4.841.884.348,00 dengan rincian sebagai berikut.

#### 1. Mutasi Bertambah

Mutasi bertambah aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp4.243.838.864,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.115**  
**Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)**  
**per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Reklas Bertambah Antar Aset Tetap (KIB)	4.025.880.414,00
2	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	217.958.450,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>4.243.838.864,00</b>

#### 2. Mutasi Berkurang

Mutasi berkurang aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp4.841.884.348,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.116**  
**Mutasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)**  
**per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Reklas Berkurang Antar Aset Tetap (KIB)	4.841.884.348,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>4.841.884.348,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Penyusutan atas aset tetap diterapkan pada tiga jenis aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.117**  
**Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024**

No	Jenis Aset Tetap	Penyusutan per 31 Desember 2024 (Rp)	Penyusutan per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Peralatan dan Mesin	915.463.089.705,85	819.883.828.838,88	95.579.260.866,97	11,66
2	Gedung dan Bangunan	418.582.944.625,48	379.601.904.456,91	38.981.040.168,57	10,27
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.694.484.707.321,19	1.558.280.449.841,00	136.204.257.480,19	8,74
	<b>Jumlah</b>	<b>3.028.530.741.652,52</b>	<b>2.757.766.183.136,79</b>	<b>270.764.558.515,73</b>	<b>9,82</b>

Adapun rincian atas penyusutan aset tetap per SKPD dapat dijelaskan pada **Lampiran 25**.

#### G.5.3.1.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non Lancar lainnya, termasuk didalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, piutang TGR yang akan diterima lebih dari 12 bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp314.426.866.290,22 mengalami penurunan sebesar Rp186.163.158.168,38 atau 37,19% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp500.590.024.458,60 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.118**  
**Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	∞
2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	∞
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	66.629.055.458,00	68.282.965.800,00	(1.653.910.342,00)	(2,42)
4	Treasury Deposit Facility	12.834.297.000,00	60.966.095.000,00	(48.131.798.000,00)	(78,95)
5	Aset Tak Berwujud	47.762.691.253,00	46.978.942.253,00	783.749.000,00	1,67
6	Amortisasi Aset tak Berwujud	(45.576.444.053,89)	(44.043.827.599,98)	(1.532.616.453,91)	3,48
7	Aset Lain-Lain	438.278.079.490,88	368.405.849.005,58	69.872.230.485,30	18,97
8	Penyusutan Aset Lain-Lain	(205.500.812.857,77)	0,00	(205.500.812.857,77)	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>314.426.866.290,22</b>	<b>500.590.024.458,60</b>	<b>(186.163.158.168,38)</b>	<b>(37,19)</b>

#### G.5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya merupakan saldo TGR atas nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Saldo TGR akan berpindah dari aset lainnya menjadi Bagian Lancar TGR pada aset lancar setelah melewati masa jatuh tempo dan sebesar yang akan ditagih 12 bulan berikutnya.

Saldo TGR per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

#### G.5.3.1.4.1.1 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi diterapkan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bupati Subang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

Saldo Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dari penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

#### G.5.3.1.4.1.2 Tuntutan Ganti Rugi *Neto*

Tuntutan Ganti Rugi *Neto* adalah saldo Tuntutan Ganti Rugi setelah dikurangi penyisihan atas Tuntutan Ganti Rugi tidak tertagih atau saldo Tuntutan Ganti Rugi yang disajikan adalah yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*).Saldo Tuntutan Ganti Rugi *Neto* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp0,00.

#### G.5.3.1.4.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Subang melakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga terkait pengelolaan kawasan wisata dan pasar.

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp66.629.055.458,00, terdapat penurunan sebesar Rp1.653.910.342,00 atau 2,42% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.282.965.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.119**  
**Mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	68.282.965.800,00	-	1.653.910.342,00	66.629.055.458,00
	<b>Jumlah</b>	<b>68.282.965.800,00</b>	<b>-</b>	<b>1.653.910.342,00</b>	<b>66.629.055.458,00</b>

Pengurangan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp1.653.910.342,00 merupakan adanya reklasifikasi aset yang sudah berakhir masa perjanjian kerjasama pemanfaatannya atas tanah Bangunan Mall PTC Pamanukan dengan PT Asia Pacific Coating Indonesia yang berakhir perjanjiannya pada tanggal 06 Mei 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 644/SP.8Kumdang/2003 tanggal 7 Mei 2003.

Penyajian atas Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2024 hanya sebesar nilai buku aset yang dikerjasamakan. sedangkan kontribusi yang berasal dari bagi hasil pengelolaan belum dapat diakui sebagai pendapatan atau piutang disebabkan nilai atas hasil pengelolaan setiap tahun belum dapat diestimasi.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah rincian saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024.

**Tabel 5.120**  
**Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Pihak Ketiga	SPK			Aset Yang Dikerjasamakan		Nilai (Rp)
			Nomor	Jangka Waktu	Nilai (Rp)	Tanah	Gedung & Bangunan	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Wisata Sari Ater	PT Sari Ater	556.11/SP.10-Kumdang/2012	04 Juni 2012 s.d. 15 Juni 2027	1.378.000.000,00	65.480.00 m <sup>2</sup>	--	33.423.480.000,00
3	Pengelolaan Pasar Sukamandi. Ciasem	PT Larasindo	644/SP.7-HUK/2002	2002 s.d. 2022	14.317.002.000,00	14.840.00 m <sup>2</sup>	--	2.319.394.000,00
4	Pengelolaan Pasar Pamanukan	PT Manuk Prima Perkasa	644/SP.10-HUK/2002	Mei 2003 s.d. Mei 2020	5.939.898.161,00	10.646.72 m <sup>2</sup>	--	1.360.981.458,00
5	Pengelolaan Pasar Purwadadi	PT Bangun Bina Persada	664/PK-49/DKUPP/2018	10 Des 2018 s.d. 10 Nov 2047	35.470.142.000,00	7.400.00 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	2.138.400.000,00
6	Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Inpres Pagaden	PT. KSO Sapta Surya Mega Tama	Hm.03.01/PKS.48-BKAD/2023	02 Nopember 2023 s.d 02 Nopember 2052	76.847.788.311,14	19.562 m <sup>2</sup>	--	27.386.800.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>133.952.830.472,14</b>			<b>66.629.055.458,00</b>

### G.5.3.1.4.3. Aset Lainnya-Treasury Deposit Facility

Saldo Aset Lainnya-Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.834.297.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.131.798.000,00 atau 78,95% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp60.966.095.000,00.

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2024.

Saldo Aset Lainnya-Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.834.297.000,00 dicatat berdasarkan informasi dari website SIKD yang dikelola dan digunakan oleh Kementerian Keuangan yang di dalamnya termuat rincian dana transfer dari pusat ke daerah. Adapun rincian Aset Lainnya-Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.121**  
**Aset Lainnya-*Treasury Deposit Facility***  
**per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	DBH Pajak	
	a. PBB	5.614.816.000,00
	b. PPh Pasal 21	2.864.394.000,00
	c. PPh Pasal 25 & 29	94.493.000,00
	d. CHT	-
	<b>Subtotal 1</b>	<b>8.573.703.000,00</b>
2	DBH SDA	
	a. Minyak Bumi & Gas Bumi	921.552.000,00
	b. Pengusahaan Panas Bumi	3.131.416.000,00
	c. Mineral & Batu Bara	199.345.000,00
	d. Kehutanan	8.281.000,00
	e. Perikanan	-
	<b>Subtotal 2</b>	<b>4.260.594.000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>12.834.297.000,00</b>

#### G.5.3.1.4.4. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. meliputi:

1. *Software* komputer;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*). paten. dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud (*Neto*) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.762.691.253,00 mengalami kenaikan sebesar Rp783.749.000,00 atau 1,67% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.978.942.253,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.122**  
**Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024**

No	Jenis ATB	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Software	21.480.701.738,00	21.140.101.738,00	340.600.000,00	1,61
2	Kajian	26.224.489.515,00	25.781.340.515,00	443.149.000,00	1,72
3	Hak Cipta	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.762.691.253,00</b>	<b>46.978.942.253,00</b>	<b>783.749.000,00</b>	<b>1,67</b>

### 1. Aset Tak Berwujud (bruto)

Saldo Aset Tak Berwujud (bruto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.762.691.253,00 mengalami kenaikan sebesar Rp783.749.000,00 atau 1,67% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.978.942.253,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.123**  
**Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

No	Jenis ATB	Saldo Awal 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Software	21.140.101.738,00	340.600.000,00	0,00	21.480.701.738,00
2	Kajian	25.781.340.515,00	443.149.000,00	0,00	26.224.489.515,00
3	Hak Cipta	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>46.978.942.253,00</b>	<b>783.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.762.691.253,00</b>

Penjelasan atas mutasi Aset Tak Berwujud di atas adalah sebagai berikut. Mutasi bertambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp783.749.000,00 terdiri atas :

**Tabel 5.124**  
**Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	339.000.000,00
2	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	443.149.000,00
3	Atribusi Belanja Modal Aset Tak Berwujud	1.600.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>783.749.000,00</b>

### G.5.3.1.4.4.1 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo amortisasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.576.444.053,89 mengalami kenaikan sebesar Rp1.532.616.453,91 atau



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3,48% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp44.043.827.599,98 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.125**  
**Rincian Mutasi Amortisasi per 31 Desember 2024**

No	Jenis ATB	Saldo Awal 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Software	19.381.907.269,26	1.020.333.729,16	-	20.402.240.998,42
2	DED	24.604.420.330,72	512.282.724,75	-	25.116.703.055,47
3	Hak Cipta	57.500.000,00	-	-	57.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.043.827.599,98</b>	<b>1.532.616.453,91</b>	<b>-</b>	<b>45.576.444.053,89</b>

Mutasi tambah atas amortisasi sebesar Rp1.532.616.453,91 yaitu beban amortisasi tahun 2024.

### G.5.3.1.4.4.2 Aset Tak Berwujud *Neto*

Aset Tak Berwujud *Neto* adalah aset tak berwujud setelah dikurangi amortisasi atas aset tak berwujud. Saldo aset tak berwujud *Neto* per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.186.247.199,11 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.126**  
**Rincian Aset Tak Berwujud *Neto* per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Nilai Bruto (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai ATB <i>Neto</i> (Rp)
1	Software	21.480.701.738,00	20.402.240.998,42	1.078.460.739,58
2	DED	26.224.489.515,00	25.116.703.055,47	1.107.786.459,53
3	Hak Cipta	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.762.691.253,00</b>	<b>45.576.444.053,89</b>	<b>2.186.247.199,11</b>

### G.5.3.1.4.5. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Kabupaten Subang dan direncanakan untuk dilakukan penghapusan serta aset-aset lain yang sudah tidak tergolong dalam kriteria aset lancar maupun aset tetap.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp438.278.079.490,88 mengalami kenaikan sebesar Rp69.872.230.485,30 atau 18,97% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp368.405.849.005,58, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.127**  
**Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Aset Rusak Berat	68.290.455.094,74	55.884.192.670,74	12.406.262.424,00	22,20



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	31.134.604.848,00	310.521.320.251,00	(279.386.715.403,00)	(89,97)
3	Aset Hilang/Hibah/Dalam Proses Penghapusan	338.853.019.548,14	2.000.336.083,84	336.852.683.464,30	16.839,80
	<b>Jumlah</b>	<b>438.278.079.490,88</b>	<b>368.405.849.005,58</b>	<b>69.872.230.485,30</b>	<b>18,97</b>

Adapun penjelasan atas mutasi saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 Rp69.872.230.485,30 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.128**  
**Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024**

No	Jenis Aset Lain-lain	Saldo Awal 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)			Saldo Akhir 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	Jumlah	
1	Aset Rusak Berat	55.884.192.670,74	32.381.013.003,00	(19.974.750.579,00)	12.406.262.424,00	68.290.455.094,74
2	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	310.521.320.251,00	724.279.000,00	(280.110.994.403,00)	(279.386.715.403,00)	31.134.604.848,00
3	Aset Hilang/Hibah/Dalam Proses Penghapusan	2.000.336.083,84	336.852.683.464,30	-	336.852.683.464,30	338.853.019.548,14
	<b>Jumlah</b>	<b>368.405.849.005,58</b>	<b>369.957.975.467,30</b>	<b>(300.085.744.982,00)</b>	<b>69.872.230.485,30</b>	<b>438.278.079.490,88</b>

Penjelasan atas mutasi Aset Lain-lain di atas adalah sebagai berikut.

### 1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp369.957.975.467,30 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap yang sudah tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Kabupaten Subang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.129**  
**Rincian Mutasi Tambah Aset Lain-lain per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>1</b>	<b>Reklas Bertambah dari Aset Tetap</b>	
-	Aset Rusak Berat	
1)	Dinas Kesehatan (RSUD)	25.649.782.630,00
2)	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM	298.038.755,00
3)	Dinas Lingkungan Hidup	524.681.420,00
4)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	291.947.462,00
5)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	557.038.320,00
6)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.436.177.750,00
7)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	231.148.282,00
8)	Kecamatan Subang	210.540.274,00
9)	Kecamatan Purwadadi	181.658.110,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>32.381.013.003,00</b>



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	- Aset Pemanfaatan (Pinjam Pakai)	
1)	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	724.279.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>724.279.000,00</b>
	- Aset Hilang (Proses TGR)	
1)	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	91.881.625,00
2)	Kecamatan Pagaden Barat	12.109.000,00
3)	Kecamatan Pusakajaya	15.041.250,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>119.031.875,00</b>
	- Aset Proses Pemindahtanganan (Hibah)	
1)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.271.330.000,00
2)	Kecamatan Pusanagara	178.775.000,00
3)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.270.809.052,25
4)	Sekretariat Daerah	1.191.569.510,00
5)	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	31.599.917.132,05
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>57.512.400.694,30</b>
<b>2</b>	<b>Reklas Bertambah Antar Aset Lain-lain</b>	
	1) Reklas dari Aset Pinjampakai	279.221.250.895,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>279.221.250.895,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>369.957.975.467,30</b>

### 2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp300.085.744.982,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.130**  
**Rincian Mutasi Kurang Aset Lain-lain per 31 Desember 2024**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>1</b>	<b>Reklas Berkurang ke Aset Tetap</b>	
	- Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
1)	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	(1.145.866.350,00)
	- Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
1)	Dinas Kesehatan	(15.545.000,00)
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>(1.161.411.350,00)</b>
<b>2</b>	<b>Penghapusan</b>	
	- Aset Rusak Berat	
1)	Dinas Kesehatan (RSUD)	(19.109.612.029,00)
2)	Dinas Lingkungan Hidup	(849.593.550,00)
	- Aset Yang Sudah Dipindahtangankan/Hibah	
1)	Kecamatan Pagaden	(174.437.500,00)
2)	Kecamatan Binong	(151.350.000,00)



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Reklas Berkurang ke Aset Tetap	
	Sub Jumlah	(20.284.993.079,00)
3	Reklas Berkurang Antar Aset Lain-lain	
	Reklas dari Aset Pinjampakai	(278.639.340.553,00)
	Jumlah Total	(300.085.744.982,00)

### G.5.3.1.4.5. Penyusutan Aset Lain-lain

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Penyusutan atas aset lain-lain diterapkan pada tiga jenis aset lain-lain yaitu Aset Rusak Berat, Aset Dimanfaatkan Pihak Lain, dan Aset Hilang/ Hibah/ Dalam Proses Penghapusan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.131**  
**Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Saldo Akhir	Saldo	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
1	Aset Rusak Berat	25.732.277.416,03	0,00	25.732.277.416,03	∞
2	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	19.075.600.526,07	0,00	19.075.600.526,07	∞
3	Aset Hilang/Hibah/Dalam Proses Penghapusan	160.692.934.915,67	0,00	160.692.934.915,67	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>205.500.812.857,77</b>	<b>0,00</b>	<b>205.500.812.857,77</b>	∞

Adapun rincian atas penyusutan aset lain-lain per SKPD dapat dijelaskan pada **Lampiran 26**.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.3.2. KEWAJIBAN

##### G.5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

###### G.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp653.835.665,18 mengalami kenaikan sebesar Rp23.406.514,18 atau 3,71% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp630.429.151,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Utang PFK Tahun 2024	: Rp	630.429.151,00
Koreksi Saldo Awal Utang PFK	: Rp	30.261,00
Pembayaran Utang PFK Tahun 2023	: Rp	(627.428.052,82)
Penerimaan Pajak Tahun 2024	: Rp	3.401.781.928,00
Penyetoran Pajak Tahun 2024	: Rp	(2.750.977.622,00)
Utang PFK Tahun 2024	: Rp	653.835.665,18

Saldo utang PFK ini adalah pajak yang belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2024 atas pengelolaan dana BOS SD dan SMP, namun sampai dengan laporan ini disusun keseluruhan pajak yang belum disetor hal ini telah diselesaikan penyetorannya ke kas negara.

###### G.5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.292.256.787,68 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.239.768.055,58 atau 104,62% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp4.052.488.732,10 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.132**  
**Saldo Pendapatan Diterima Dimuka**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	SKPD	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Reklame	Bapenda	1.758.494.970,67	1.404.038.774,17	354.456.196,50	25,25
2	Retribusi Sewa Tanah	BKAD	607.523.233,34	454.556.983,60	152.966.249,74	33,65
3	Retribusi IMTA	Dinas Tenaga Kerja	3.355.105.250,00	2.174.834.641,00	1.180.270.609,00	54,27
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	9.466.666,67	19.058.333,33	-9.591.666,66	-50,33
5	Sewa Lahan Parkir	Dinkes-RSUD	2.561.666.667,00	0	2.561.666.667,00	100
<b>Jumlah</b>			<b>8.292.256.787,68</b>	<b>4.052.488.732,10</b>	<b>4.239.768.055,58</b>	<b>104,62</b>

Adapun realisasi pendapatan yang sudah diakui sebagai pendapatan dan yang dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.133

### Realisasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024

No	Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan TA 2024 (LRA) (Rp)	Pendapatan Yang Diakui Tahun 2024 (LRA dan Realisasi Pend. Diterima Dimuka 2023) (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi Pendapatan	Pendapatan Diterima Dimuka 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame	1.404.038.774,17	4.459.520.856,00	1.404.038.774,17	2.701.025.885,33	1.758.494.970,67
2	Retribusi Sewa Tanah	454.556.983,60	1.254.746.050,00	438.256.883,59	663.522.916,67	607.523.233,34
3	Retribusi IMTA	2.174.834.641,00	4.732.015.500,00	2.174.042.391,00	1.377.702.500,00	3.355.105.250,00
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	19.058.333,33	436.260.000,00	19.058.333,33	426.793.333,33	9.466.666,67
5	Sewa Lahan Parkir	0,00	2.900.000.000,00	0,00	338.333.333,00	2.561.666.667,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.052.488.732,10</b>	<b>13.782.542.406,00</b>	<b>4.035.396.382,09</b>	<b>5.507.377.968,33</b>	<b>8.292.256.787,68</b>

#### G.5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal, Utang Belanja Hibah pada Perangkat Daerah dan BLUD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp50.967.412.295,51 mengalami penurunan sebesar Rp16.606.632.336,14 atau 24,58% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp67.574.044.631,65 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.134

### Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Pegawai	16.026.764.105,68	34.114.786.934,05	(18.088.022.828,37)	(53,02)
2	Utang Belanja Barang	30.611.599.974,60	30.276.912.481,60	334.687.493,00	1,11
3	Utang Belanja Jasa	3.207.984.071,00	2.077.032.282,00	1.130.951.789,00	54,45
4	Utang Belanja Pemeliharaan	80.935.000,00	303.949.750,00	(223.014.750,00)	(73,37)
5	Utang Belanja Hibah	156.446.126,92	132.438.610,00	24.007.516,92	18,13



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
7	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.876.600,00	144.617.064,00	(97.740.464,00)	(67,59)
8	Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	816.147.667,31	524.307.510,00	291.840.157,31	55,66
9	Utang Belanja Bantuan Keuangan	20.658.750,00	0,00	20.658.750,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>50.967.412.295,51</b>	<b>67.574.044.631,65</b>	<b>(16.606.632.336,14)</b>	<b>(24,58)</b>

Penjelasan atas Utang Belanja di atas adalah sebagai berikut.

### 1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai adalah akumulasi utang kepada pegawai yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp16.026.764.105,68 mengalami penurunan sebesar Rp18.088.022.828,37 atau 53,02% apabila dibandingkan dengan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp34.114.786.934,05 yang terdiri dari utang belanja gaji dan utang tambahan penghasilan.

**Tabel 5.135**  
**Utang Belanja Pegawai**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Gaji	619.163.564,68	1.337.970.666,00	(718.807.101,32)	(53,72)
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai	15.402.000.541,00	32.771.916.268,05	(17.369.915.727,05)	(53,00)
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.600.000,00	4.900.000,00	700.000,00	14,29
	<b>Jumlah</b>	<b>16.026.764.105,68</b>	<b>34.114.786.934,05</b>	<b>(18.088.022.828,37)</b>	<b>(53,02)</b>

#### a. Utang Belanja Gaji

Utang Belanja Gaji adalah utang kepada pegawai atas kekurangan pembayaran Gaji yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo Utang Belanja Gaji per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp619.163.564,68 mengalami penurunan sebesar Rp718.807.101,32 atau 53,72% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.337.970.666,00 yang di dalamnya merupakan pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN tahun 2024.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Utang Belanja Gaji sebesar Rp619.163.564,68 ini telah diselesaikan keseluruhannya pada triwulan I Tahun Anggaran 2025.

#### b. Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah utang kepada pegawai atas tambahan penghasilan tahun 2024 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo Utang TPP per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.402.000.541,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.369.915.727,05 atau 53,00% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp32.771.916.268,05, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.136**  
**Rincian Utang Tambahan Penghasilan Pegawai**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.354.185.327,00	5.035.902.315,40	(2.681.716.988,40)	(53,25)
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.400.799.539,00	20.145.828.432,59	(10.745.028.893,59)	(53,34)
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	49.781.227,00	3.000.000,00	46.781.227,00	1.559,37
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.597.234.448,00	7.587.185.520,06	(3.989.951.072,06)	(52,59)
	<b>Jumlah</b>	<b>15.402.000.541,00</b>	<b>32.771.916.268,05</b>	<b>(17.369.915.727,05)</b>	<b>(53,00)</b>

Utang Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp15.402.000.541,00 ini telah diselesaikan keseluruhannya pada triwulan I Tahun Anggaran 2025.

#### c. Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah utang kepada pegawai atas tambahan penghasilan tahun 2024 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.600.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp700.00,00 atau 14,29% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp4.900.00,00 yang di dalamnya merupakan pembayaran Belanja Pegawai BLUD pada RSUD tahun 2024.

Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebesar Rp5.600.000,00 ini telah diselesaikan keseluruhannya pada triwulan I Tahun Anggaran 2025.

### 2. Utang Belanja Barang

Utang Belanja Barang adalah utang belanja atas penerimaan barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tagihannya belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo Utang Belanja Barang Tahun 2024 adalah sebesar Rp30.611.599.974,60 mengalami kenaikan sebesar Rp334.687.493,00 atau 1,11% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp30.276.912.481,60, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.137**  
**Rincian Utang Belanja Barang**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.189.300,00	5.529.500,00	1.659.800,00	30,02
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	11.612.644.623,41	11.223.035.557,41	389.609.066,00	3,47
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	15.366.239.896,19	18.696.965.824,19	3.330.725.928,00	17,81
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	3.217.709.055,00	0	3.217.709.055,00	∞
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	407.817.100,00	351.381.600,00	56.435.500,00	16,06
	<b>Jumlah</b>	<b>30.611.599.974,60</b>	<b>30.276.912.481,60</b>	<b>334.687.493,00</b>	<b>1,11</b>

Adapun Utang Belanja Barang sebesar Rp30.611.599.974,60 merupakan utang belanja barang pada Dinas Kesehatan yaitu pada BLUD-RSUD sebesar Rp27.393.890.919,60, dan utang belanja barang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.217.709.055,00.

Utang Belanja Barang sebesar Rp30.611.599.974,60 sampai dengan laporan ini ternit telah diselesaikan lebih dari 50% dari nilai utang belanja barang pada Dinas Kesehatan dan sisanya akan diselesaikan pada tahun anggaran 2025.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Adapun untuk utang belanja barang pada Sekretraiat Daerah akan diselesaikan pada perubahan APBD Kabupaten Subang Tahun 2025.

### 3. Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa adalah utang belanja atas jasa yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tagihannya belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo Utang Belanja Jasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.207.984.071,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.130.951.789,00 atau 54,45% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.077.032.282,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.138**  
**Rincian Utang Belanja Jasa**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00	∞
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	1.345.036.000,00	1.100.545.540,00	244.490.460,00	22,22
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	511.440.000,00	482.632.000,00	28.808.000,00	5,97
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	12.080.000,00	(12.080.000,00)	(100,00)
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	8.175.000,00	2.956.500,00	5.218.500,00	176,51
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	∞
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	22.301.662,00	32.844.323,00	(10.542.661,00)	(32,10)
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	20.555.400,00	19.691.800,00	863.600,00	4,39
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	179.846.004,00	129.805.373,00	50.040.631,00	38,55
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	42.578.076,00	38.255.594,00	4.322.482,00	11,30
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	128.210.150,00	114.732.951,00	13.477.199,00	11,75
12	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa System/Power Supply	1.100.000,00	78.000.000,00	(76.900.000,00)	(98,59)
13	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	∞



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
14	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa	7.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00
15	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	916.791.779,00	60.488.201,00	856.303.578,00	1.415,65
	<b>Jumlah</b>	<b>3.207.984.071,00</b>	<b>2.077.032.282,00</b>	<b>1.130.951.789,00</b>	<b>54,45</b>

Utang Belanja Jasa sebesar Rp3.207.984.071,00 ini telah diselesaikan sebesar Rp67.500.000,00 pada tanggal 7 Feb 2025 dan sisanya akan diselesaikan pada tahun anggaran 2025.

#### 4. Utang Belanja Pemeliharaan

Utang Belanja Pemeliharaan adalah utang belanja atas pemeliharaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tagihannya belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp80.935.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp223.014.750,00 atau 73,37% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp303.949.750,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.139**  
**Rincian Utang Belanja Pemeliharaan**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	76.500.000,00	299.514.750,00	(223.014.750,00)	(74,46)
2	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	4.435.000,00	4.435.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>80.935.000,00</b>	<b>303.949.750,00</b>	<b>(223.014.750,00)</b>	<b>(73,37)</b>

Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp80.935.000,00 ini telah diselesaikan sebesar Rp67.500.000,00 pada tanggal 7 Feb 2025 dan sisanya akan diselesaikan pada tahun anggaran 2025.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### 5. Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah adalah utang atas belanja barang hibah yang belum dibayarkan atas jaminan pemeliharannya atau retensi sebesar 5% sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo Utang Belanja Hibah Tahun 2024 adalah sebesar Rp156.446.126,92 mengalami kenaikan sebesar Rp24.007.516,92 atau 18,13% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp132.438.610,00. Utang Belanja Hibah sebesar Rp156.446.126,92 merupakan Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, denfan rincian utang terlampir pada **Lampiran 27**.

Utang Belanja Hibah sebesar Rp156.446.126,92 ini belum diselesaikan sampai dengan Laporan ini diterbitkan, tetapi berdasarkan perencanaannya akan segera dibayarkan pada saat Perubahan Anggaran Tahun 2025.

#### 6. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah utang atas konstruksi pengadaan gedung dan bangunan yang sudah selesai dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024 tetapi belum dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp46.876.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp97.740.464,00 atau 67,59% dari tahun sebelumnya sebesar Rp144.617.064,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.140**  
**Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	44.396.600,00	22.423.600,00	21.973.000,00	97,99
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	119.713.464,00	(119.713.464,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>46.876.600,00</b>	<b>144.617.064,00</b>	<b>(97.740.464,00)</b>	<b>(67,59)</b>

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.876.600,00 ini belum diselesaikan sampai dengan Laporan ini diterbitkan, tetapi berdasarkan



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

perencanaannya akan segera dibayarkan pada saat Perubahan Anggaran Tahun 2025

### 7. Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan adalah utang atas pengadaan jalan irigasi dan jaringan yang sudah selesai dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024 tetapi belum dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

Saldo Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp816.147.667,31 mengalami kenaikan sebesar Rp291.840.157,31 atau 55,66% dari tahun sebelumnya sebesar Rp524.307.510,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.141**  
**Rincian Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	482.461.757,31	104.608.700,00	377.853.057,31	361,21
2	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	12.291.865,00	17.022.615,00	(4.730.750,00)	(27,79)
3	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	222.335.945,00	294.140.595,00	(71.804.650,00)	(24,41)
4	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00
5	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	47.295.000,00	47.295.000,00	0,00	0,00
6	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	32.540.600,00	42.018.100,00	(9.477.500,00)	(22,56)
7	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	0,00
8	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.747.500,00	5.747.500,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>816.147.667,31</b>	<b>524.307.510,00</b>	<b>291.840.157,31</b>	<b>55,66</b>

Utang Belanja Modal Jalan Irigasi sebesar Rp816.147.667,31 ini belum diselesaikan sampai dengan Laporan ini diterbitkan, tetapi berdasarkan perencanaannya akan segera dibayarkan pada saat Perubahan Anggaran Tahun 2025.

### 8. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Utang Belanja Bantuan Keuangan adalah utang atas sisa penggunaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum disetorkan per 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.138-BPKAD/2025 tgl 11 Maret 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876\_BPKAD/2022 tentang



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp20.658.750,00. Atas sisa tersebut belum dicatat sebagai utang.pengadaan jalan irigasi dan jaringan yang sudah selesai dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024 tetapi belum dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.658.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.658.750,00 atau 100,00% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

Utang Belanja Bantuan Keuangan ini telah diselesaikan pada tanggal 25 April 2025 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 32.13/04.0/000104/LS/5.02.0.00.0.00.02.000/P1/4/2025 yang didasarkan pada Keputusan Bupati Subang Nomor : 900.1.3/KEP.207-BKAD/2025 tentang Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2024 dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Subang ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi melalui Pos Belanja Tidak Terduga.

#### G.5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.396.228.569,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.214.845.481,00 atau 8.388,24% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp181.383.088,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.142**  
**Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya**  
**Per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Kelebihan Dana Transfer	15.396.228.569,00	181.383.088,00	15.214.845.481,00	8.388,24
	<b>Jumlah</b>	<b>15.396.228.569,00</b>	<b>181.383.088,00</b>	<b>15.214.845.481,00</b>	<b>8.388,24</b>

Utang Kelebihan Dana Transfer adalah utang atas lebih transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Saldo Utang Kelebihan Dana Transfer per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.396.228.569,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.214.845.481,00 atau 8.388,24% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp181.383.088,00.

Pencatatan Utang Kelebihan Dana Transfer atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA TA 2024 merupakan perhitungan ulang DJPK untuk periode tahun 2020 dan 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024.

Berikut rincian Utang Kelebihan Dana Transfer per 31 Desember 2024.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.143  
Rincian Utang Kelebihan Dana Transfer

No	Jenis DBH	Periode Kelebihan Transfer		Jumlah (Rp)
		2022	2023	
<b>1</b>	<b>PAJAK</b>	<b>793.142.826,00</b>	<b>232.849.000,00</b>	<b>1.025.991.826,00</b>
	<b>a. PBB</b>	<b>611.759.738,00</b>	<b>232.849.000,00</b>	<b>844.608.738,00</b>
	1) Bagi Rata	69.373.552,00	-	69.373.552,00
	2) Bagian Daerah	519.019.868,00	232.849.000,00	751.868.868,00
	a) Perhutanan	427.806.461,00	232.849.000,00	660.655.461,00
	b) Panas Bumi		-	-
	c) Sektor Lainnya	91.213.407,00	-	91.213.407,00
	3) Biaya Pemungutan	23.366.318,00	-	23.366.318,00
	a) Perhutanan	19.755.898,00	-	19.755.898,00
	b) Panas Bumi		-	-
	c) Sektor Lainnya	3.610.420,00	-	3.610.420,00
	<b>b. PPh Pasal 21 &amp; WPOPDN</b>		-	-
	1) PPh Pasal 21		-	-
	2) PPh Pasal 25/29		-	-
	<b>c. CHT</b>	<b>181.383.088,00</b>	-	<b>181.383.088,00</b>
<b>2</b>	<b>SDA</b>	<b>5.183.148.743,00</b>	<b>9.187.088.000,00</b>	<b>14.370.236.743,00</b>
	<b>a. Minyak Bumi &amp; Gas Bumi</b>	<b>3.835.715.429,00</b>	<b>6.085.909.000,00</b>	<b>9.921.624.429,00</b>
	1) Minyak Bumi		6.085.909.000,00	6.085.909.000,00
	a) 15%		-	-
	b) 0,5%		-	-
	Minyak Bumi dalam Rangka Otsus		-	-
	a) 15%		-	-
	b) 0,5%		-	-
	2) Gas Bumi	3.835.715.429,00	-	3.835.715.429,00
	a) 30%		-	-
	b) 0,5%		-	-
	<b>b. Mineral dan Batu Bara</b>	<b>628.161.042,00</b>	-	<b>628.161.042,00</b>
	a. Iuran Tetap		-	-



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis DBH	Periode Kelebihan Transfer		Jumlah (Rp)
		2022	2023	
	b. Bagian Pemerintah	628.161.042,00	-	628.161.042,00
	<b>b. Panas Bumi</b>	<b>250.538.727,00</b>	-	<b>250.538.727,00</b>
	a. Iuran Tetap		-	-
	b. Bagian Pemerintah	250.538.727,00	-	250.538.727,00
	<b>c. Perikanan</b>	<b>468.733.545,00</b>	<b>765.011.000,00</b>	1.233.744.545,00
	<b>d. Perkebunan Sawit</b>		<b>2.336.168.000,00</b>	2.336.168.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.976.291.569,00</b>	<b>9.419.937.000,00</b>	<b>15.396.228.569,00</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp15.396.228.569,00 sampai dengan laporan ini diterbitkan belum ada kompensasi/pembayaran dari Pemerintah Pusat.

#### G.5.3.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.366.130.295.973,86 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Aset	Rp	5.441.440.029.291,23
2) Kewajiban	Rp	<u>75.309.733.317,37</u>
3) Ekuitas	Rp	5.366.130.295.973,86



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### G.5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Subang.

#### G.5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

##### G.5.4.1.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atau saat pendapatan direalisasikan.

Pendapatan Operasional Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.466.808.621.662,51 mengalami kenaikan sebesar Rp183.750.701.898,01 atau 5,60% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.283.057.919.764,50. kenaikan tersebut disebabkan terdapat kenaikan signifikan pada Pendapatan Transfer sebesar 12,45% dari pendapatan tahun sebelumnya.

Pendapatan Operasional Tahun 2024 terdiri atas PAD sebesar Rp748.818.347.926,35, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.662.169.554.920,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp55.820.718.816,16 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.144**  
**Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>748.818.347.926,35</b>	<b>619.391.012.752,50</b>	<b>129.427.335.173,85</b>	<b>20,90</b>
	a. Pendapatan Pajak Daerah	431.819.906.652,43	355.197.888.696,67	76.622.017.955,76	21,57
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	232.891.485.274,26	20.459.361.254,16	212.432.124.020,10	1.038,31
	c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.966.215.631,00	0,00	1.966.215.631,00	∞
	d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya	82.140.740.368,66	243.733.762.801,67	(161.593.022.433,01)	(66,30)
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.662.169.554.920,00</b>	<b>2.367.472.099.105,50</b>	<b>294.697.455.814,50</b>	<b>12,45</b>
	a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.254.650.165.769,00	2.044.031.246.429,50	210.618.919.339,50	10,30
	b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	13.471.894.000,00	0,00	13.471.894.000,00	∞
	c. Transfer Pemerintah Provinsi	394.047.495.151,00	323.440.852.676,00	70.606.642.475,00	21,83
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>55.820.718.816,16</b>	<b>296.194.807.906,50</b>	<b>(240.374.089.090,34)</b>	<b>(81,15)</b>
	a. Pendapatan Hibah	55.820.718.816,16	296.194.807.906,50	(240.374.089.090,34)	(81,15)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.466.808.621.662,51</b>	<b>3.283.057.919.764,50</b>	<b>183.750.701.898,01</b>	<b>5,60</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.4.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 adalah sebesar Rp748.818.347.926,35 mengalami kenaikan sebesar Rp129.427.335.173,85 atau 20,90% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp619.391.012.752,50. Kenaikan tersebut berasal dari seluruh unsur pendapatan, dengan kontribusi terbesar pada Pendapatan Pajak Daerah yang naik sebesar 21,57% dan Pendapatan Retribusi Daerah yang naik sebesar 1.038,31% dari pendapatan tahun sebelumnya. PAD Tahun 2024 terdiri atas tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.145**  
**Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	431.819.906.652,43	355.197.888.696,67	76.622.017.955,76	21,57
2	Pendapatan Retribusi Daerah	232.891.485.274,26	20.459.361.254,16	212.432.124.020,10	1.038,31
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.966.215.631,00	0,00	1.966.215.631,00	∞
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	82.140.740.368,66	243.733.762.801,67	(161.593.022.433,01)	(66,30)
<b>Jumlah</b>		<b>748.818.347.926,35</b>	<b>619.391.012.752,50</b>	<b>129.427.335.173,85</b>	<b>20,90</b>

#### G.5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 merupakan hak yang akan dan/atau sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Subang atas pungutan wajib suatu objek pajak yang dikenakan kepada subjek pajak baik yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dalam SKPD atau dokumen sejenis lainnya (*official assessment*) maupun yang dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*).

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp431.819.906.652,43 mengalami kenaikan sebesar Rp76.622.017.955,76 atau 21,57% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp355.197.888.696,67. Kenaikan diantaranya berasal dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 59,97%, Pajak Sarang Burung Walet sebesar 32,66%, Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar 17,56%, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 6,87%, dan Pajak Air Tanah sebesar 7,39%, sedangkan sisanya mengalami penurunan apabila dibandingkan dari pendapatan tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 terdiri atas tujuh jenis pajak dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.146**  
**Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023**

No	Jenis Pajak Daerah	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Reklame	4.160.206.030,43	4.329.528.615,67	(169.322.585,24)	(3,91)
2	Pajak Air Tanah	25.797.841.793,00	24.023.344.370,00	1.774.497.423,00	7,39
3	Pajak Sarang Burung Walet	16.609.066,00	12.520.000,00	4.089.066,00	32,66
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	930.293.938,00	1.028.593.901,00	(98.299.963,00)	(9,56)
5	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	134.953.995.603,00	126.278.274.693,00	8.675.720.910,00	6,87
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	118.435.339.392,00	74.035.079.864,00	44.400.259.528,00	59,97
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LO	147.525.620.830,00	125.490.547.253,00	22.035.073.577,00	17,56
	<b>Jumlah</b>	<b>431.819.906.652,43</b>	<b>355.197.888.696,67</b>	<b>76.622.017.955,76</b>	<b>21,57</b>

Terdapat perubahan nomenklatur akun pajak untuk beberapa pajak, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir yang berubah menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal tersebut didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai imbas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp431.819.906.652,43 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Pendapatan Pajak TA 2024	: Rp	393.127.725.103,00
Penambahan Piutang Pajak TA 2024	: Rp	36.939.511.052,52
Penambahan Pendapatan Pajak Dit Dimuka	: Rp	(354.456.196,50)
Reklasifikasi Pendapatan Pajak LRA ke		
Lain – Lain PAD Yang Sah	: Rp	(22.741.405,00)
Koreksi atas Piutang PBB	: Rp	<u>2.129.868.098,41</u>
Total	: Rp	431.819.906.652,43

**Tabel 5.147**  
**Laporan Realiasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)**  
**Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian	Laporan Realisasi Anggaran TA 2024	Laporan Operasional TA 2024	Selisih	Penjelasan		
					Piutang	Koreksi Pendapatan	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Pajak Reklame	4.459.520.856,00	4.160.206.030,43	299.314.825,57	171.641.460,52	(27.100,00)	(354.456.196,50)
2	Pajak Air Tanah	24.980.202.037,00	25.797.841.793,00	(817.639.756,00)	809.660.600,00	0,00	0,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	16.609.066,00	16.609.066,00	-	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.022.007.728,00	930.293.938,00	91.713.790,00	(91.713.790,00)	-	0,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Laporan Realisasi Anggaran TA 2024	Laporan Operasional TA 2024	Selisih	Penjelasan		
					Piutang	Koreksi Pendapatan	Pendapatan Diterima Dimuka
5	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	96.396.648.118,00	134.953.995.603,00	(38.557.347.485,00)	36.362.850.438,00	0,00	0,00
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	118.435.339.392,00	118.435.339.392,00	0,00	0,00	2.107.153.793,41	0,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LO	147.817.397.906,00	147.525.620.830,00	291.777.076,00	(312.927.656,00)	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>393.127.725.103,00</b>	<b>431.819.906.652,43</b>	<b>(38.692.181.549,43)</b>	<b>36.939.511.052,52</b>	<b>2.107.126.693,41</b>	<b>(354.456.196,50)</b>

### G.5.4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan hak yang akan dan/atau sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Subang atas pungutan wajib terhadap objek retribusi yang dikenakan kepada subjek retribusi yang nilainya ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dalam SKRD atau dokumen sejenis lainnya (*official assessment*).

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp232.891.485.274,26 mengalami kenaikan sebesar Rp212.432.124.020,10 atau 1.038,31% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp20.459.361.254,16. Kenaikan tersebut berasal dari retribusi jasa umum dan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 terdiri atas tiga jenis kategori utama retribusi sebanyak 17 jenis rincian retribusi sebagai berikut.

**Tabel 5.148**  
**Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023**

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>213.199.522.616,00</b>	<b>4.373.550.296,00</b>	<b>208.825.972.320,00</b>	<b>4.774,75</b>
1	Pelayanan Kesehatan	209.677.934.101,00	55.714.000,00	209.622.220.101,00	376.246,94
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.902.493.515,00	2.244.832.190,00	657.661.325,00	29,30
3	Parkir Tepi Jalan Umum	619.095.000,00	713.675.000,00	(94.580.000,00)	(13,25)
4	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	777.270.000,00	(777.270.000,00)	(100,00)
5	Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
6	Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	524.162.106,00	(524.162.106,00)	(100,00)
7	Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-	0,00	47.897.000,00	(47.897.000,00)	(100,00)
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>6.561.742.460,26</b>	<b>6.056.272.083,16</b>	<b>505.470.377,10</b>	<b>8,35</b>



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	4.096.457.242,26	3.202.770.883,16	893.686.359,10	27,90
2	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.216.187.500,00	1.328.761.000,00	(112.573.500,00)	(8,47)
3	Produk Usaha Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
4	Rumah Potong Hewan	56.550.000,00	56.250.000,00	300.000,00	0,53
5	Tempat Pelelangan	651.287.718,00	830.635.200,00	(179.347.482,00)	(21,59)
6	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	436.260.000,00	532.855.000,00	(96.595.000,00)	(18,13)
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>13.130.220.198,00</b>	<b>10.029.538.875,00</b>	<b>3.100.681.323,00</b>	<b>30,92</b>
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	17.020.000,00	(17.020.000,00)	(100,00)
3	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	3.551.744.891,00	2.014.835.402,00	1.536.909.489,00	76,28
4	Persetujuan Bangunan Gedung	9.578.475.307,00	7.997.683.473,00	1.580.791.834,00	19,77
<b>Jumlah</b>		<b>232.891.485.274,26</b>	<b>20.459.361.254,16</b>	<b>212.432.124.020,10</b>	<b>1.038,31</b>

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp232.891.485.274,26 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Pendapatan Retribusi TA 2024 :Rp 216.315.536.603,00

Kenaikan Piutang TA 2024 :Rp 18.129.714.383,33

Penambahan Pendapatan Retribusi Dit Dimuka :Rp (1.333.236.858,74)

Koreksi Ekuitas atas Pendapatan Tahun Sebelumnya :Rp (220.528.853,33)

Total :Rp 232.891.485.274,26

### G.5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diantaranya penerimaan dari bagian laba BUMD atau perusahaan daerah atau bagian laba hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.966.215.631,00 yang merupakan deviden interim tahun anggaran 2024 dari BUMD PT Subang Sejahtera. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 mengalami



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kenaikan sebesar Rp1.966.215.631,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

Terdapat perbedaan nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 pada LRA dan LO sebesar Rp18.315.317.526,00, atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 pada Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan bagian dividen Tahun Buku 2023 atas laba yang diperoleh oleh PDAM Tirta Rangga, PT BPR Karya Utama, PT BPR Subang Gemi Nastiti, PT Subang Energi Abadi, PT Subang Sejahtera, PT Bank BJB, dan PT Sari Ater yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Subang atas kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut dan dibagikan pada tahun anggaran 2024.

#### G.5.4.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan jenis PAD yang tidak termasuk dalam kategori pajak atau retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk di dalamnya yaitu Hasil Penjualan Aset, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan TGR, Pendapatan Denda, Pendapatan Pengembalian, Pendapatan BOS, Pendapatan BLUD dan Pendapatan PAD lainnya.

PAD Lainnya pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp82.140.740.368,66 mengalami penurunan sebesar Rp161.593.022.433,01 atau 66,30% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp243.733.762.801,67. Penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah Lainnya kecuali Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi, dan Pendapatan Jasa Giro yang mengalami kenaikan.

PAD Lainnya Tahun 2024 terdiri atas 11 jenis pendapatan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.149**  
**Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	401.091.666,66	165.006.349,67	236.085.316,99	143,08
2	Penjualan Aset Lainnya	74.369.600,00	0,00	74.369.600,00	0,00
3	Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi	5.410.549.422,00	1.808.112.818,00	3.602.436.604,00	199,24
4	Pendapatan Jasa Giro	4.069.573.232,00	2.460.959.793,00	1.608.613.439,00	65,37
5	Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	754.098.360,00	862.517.806,00	(108.419.446,00)	(12,57)
6	Pendapatan Denda Pajak:				
	a. Pajak Hotel	37.824.695,00	27.926.717,00	9.897.978,00	35,44
	b. Pajak Restoran	106.734.599,00	86.211.042,00	20.523.557,00	23,81
	c. Pajak Hiburan	8.613.406,00	11.576.644,00	(2.963.238,00)	(25,60)
	d. Pajak Reklame	15.282.768,00	19.962.535,00	(4.679.767,00)	(23,44)



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	e. Pajak Parkir	3.754.685,00	5.275.527,00	(1.520.842,00)	(28,83)
	f. Pajak Air Tanah	8.645.406,00	28.738.170,00	(20.092.764,00)	(69,92)
	g. Pajak Sarang Burung Walet	60.000,00	0,00	60.000,00	∞
	h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.138.968,00	2.449.280,00	7.689.688,00	313,96
	i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	706.259.306,00	557.510.997,00	148.748.309,00	26,68
	j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	41.050.830,00	177.473.000,00	(136.422.170,00)	(76,87)
7	Pendapatan Denda Retribusi:				
	a. Retribusi Jasa Umum	0,00	72.377.250,00	(72.377.250,00)	(100,00)
	b. Retribusi Jasa Usaha	577.414,00	1.090.713,00	(513.299,00)	(47,06)
	c. Retribusi Perizinan tertentu	12.137.909,00	18.100.197,00	(5.962.288,00)	(32,94)
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.198.779.762,00	3.515.716.000,00	(2.316.936.238,00)	(65,90)
9	Pendapatan dari Pengembalian:				
	a. Pajak Penghasilan Pasal 21	55.956.278,00	27.459.645,00	28.496.633,00	103,78
	b. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	99.846.969,00	284.990.841,00	(185.143.872,00)	(64,96)
	c. Kelebihan Pembayaran perjalanan Dinas	6.382.000,00	16.530.000,00	(10.148.000,00)	(61,39)
	d. Pengembalian Belanja	44.771.892,00	8.860.197,00	35.911.695,00	405,31
10	Pendapatan BLUD	69.051.110.723,00	233.547.662.764,00	(164.496.552.041,00)	(12,73)
11	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	23.130.478,00	27.254.516,00	(4.124.038,00)	(15,13)
	<b>Jumlah</b>	<b>82.140.740.368,66</b>	<b>243.733.762.801,67</b>	<b>(161.593.022.433,01)</b>	<b>(66,30)</b>

Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp82.140.740.368,66 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2024	:Rp 94.950.385.617,00
Penurunan Piut. Lain-Lain PAD Yang Sah	:Rp (3.635.807.130,89)
Penyesuaian Penambahan Lain-Lain PAD Yang Sah Diterima Dimuka	:Rp (2.552.075.000,34)
Reklasifikasi dari Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yag Dipisahkan	:Rp (6.524.052.239,00)
Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya	:Rp 127.395.000,00
Penyesuaian Piut. Lain-Lain PAD Yang Sah karena retur obat	:Rp (124.563.398,80)
Reklasifikasi dari Pendapatan Pajak	:Rp 23.130.478,00
Penyesuaian dari Bagian Lancar TGR	:Rp (25.534.000,00)



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang atas kelebihan pembayaran pajak	:Rp (98.138.957,31)
Total	:Rp 82.140.740.368,66

#### G.5.4.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi, Pendapatan Hibah, dll.

Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.662.169.554.920,00 mengalami kenaikan sebesar Rp294.697.455.814,50 atau 12,45% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.367.472.099.105,50. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar 10,30%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 100,00%, dan peningkatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 21,83%.

Pendapatan Transfer Tahun 2024 terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.150**  
**Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.254.650.165.769,00	2.044.031.246.429,50	210.618.919.339,50	10,30
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	13.471.894.000,00	0,00	13.471.894.000,00	100,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	394.047.495.151,00	323.440.852.676,00	70.606.642.475,00	21,83
	<b>Jumlah</b>	<b>2.662.169.554.920,00</b>	<b>2.367.472.099.105,50</b>	<b>294.697.455.814,50</b>	<b>12,45</b>

#### G.5.4.1.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN

Transfer Dana Perimbangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.254.650.165.769,00 mengalami kenaikan sebesar Rp210.618.919.339,50 atau 10,30% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp2.044.031.246.429,50.

Transfer Dana Perimbangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.151**  
**Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	168.521.834.172,00	139.471.929.503,50	29.049.904.668,50	20,83



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	50.519.377.257,00	43.939.514.872,00	6.579.862.385,00	14,97
3	Dana Alokasi Umum	1.356.909.530.539,00	1.259.324.912.240,00	97.584.618.299,00	7,75
4	Dana Alokasi Khusus	678.699.423.801,00	601.294.889.814,00	77.404.533.987,00	12,87
	<b>Jumlah</b>	<b>2.254.650.165.769,00</b>	<b>2.044.031.246.429,50</b>	<b>210.618.919.339,50</b>	<b>10,30</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 sebesar Rp2.254.650.165.769,00 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Dana Perimbangan TA 2024	:Rp	2.276.206.257.250,00
Kenaikan Piutang Transfer TA 2024	:Rp	41.967.485.957,00
Kenaikan Utang Transfer TA 2024	:Rp	(15.214.845.481,00)
Koreksi Saldo Awal Piutang DBHCHT 2024	:Rp	(176.933.957,00)
Penyesuaian atas Pendapatan DBH nontunai atau TDF ( <i>Treasury Deposit Facility</i> ) yang hanya dicatat pada LO tidak dicatat di LRA	:Rp	(48.131.798.000,00)
<b>Total</b>	<b>:Rp</b>	<b>2.254.650.165.769,00</b>

#### G.5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah sebesar Rp168.521.834.172,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.049.904.668,50 atau 20,83% dari DBH tahun sebelumnya sebesar Rp139.471.929.503,50. Bagi Hasil Pajak tersebut terdiri atas empat jenis bagi hasil dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.152**  
**Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023**

No	Bagi Hasil Pajak	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Bumi dan Bangunan	42.852.546.262,00	68.289.946.327,00	(25.437.400.065,00)	(37,25)
2	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND dan PPh Pasal 21	2.215.245.000,00	2.731.126.436,00	(515.881.436,00)	(18,89)
3	PPH Pasal 21	115.266.077.910,00	60.943.107.502,50	54.322.970.407,50	89,14
5	Cukai Hasil Tembakau	8.187.965.000,00	7.507.749.238,00	680.215.762,00	9,06
	<b>Jumlah</b>	<b>168.521.834.172,00</b>	<b>139.471.929.503,50</b>	<b>29.049.904.668,50</b>	<b>20,83</b>

#### G.5.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.519.377.257,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.579.862.385,00 atau 14,97% dari DBH tahun sebelumnya sebesar Rp43.939.514.872,00. Bagi Hasil SDA tersebut terdiri atas enam jenis bagi hasil dengan rincian sebagai berikut:



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.153  
Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2024 dan 2023

No	Bagi Hasil SDA	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pungutan Pengusahaan Perikanan	53.682.455,00	1.441.127.713,00	(1.387.445.258,00)	(96,27)
2	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.776.003.571,00	11.532.609.862,00	3.243.393.709,00	28,12
3	Pengusahaan Panas Bumi	33.543.004.273,00	26.435.407.237,00	7.107.597.036,00	26,89
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	689.558.958,00	244.150.622,00	445.408.336,00	182,43
5	Pungutan Hasil Kehutanan	96.626.000,00	4.286.219.438,00	(4.189.593.438,00)	(97,75)
6	Bagi hasil dari Sawit	1.360.502.000,00	0,00	1.360.502.000,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>50.519.377.257,00</b>	<b>43.939.514.872,00</b>	<b>6.579.862.385,00</b>	<b>14,97</b>

### G.5.4.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.356.909.530.539,00 mengalami kenaikan sebesar Rp97.584.618.299,00 atau 7,75% dari DAU tahun sebelumnya sebesar Rp1.259.324.912.240,00 yang terdiri dari:

- Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.059.090.304.000,00 ;
- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.600.000.000,00;
- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian P3K sebesar Rp8.880.426.539,00;
- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp249.577.255.000,00;
- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp27.614.968.000,00; dan
- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp10.146.577.000,00.

### G.5.4.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah sebesar Rp678.699.423.801,00 mengalami kenaikan sebesar Rp77.404.533.987,00 atau 12,87% dari DAK tahun sebelumnya sebesar Rp601.294.889.814,00. DAK tersebut terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.154**  
**Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2024**

No	SKPD	Bidang	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
<b>I</b>	<b>DAK-Fisik</b>		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	87.158.495.966,00
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan & Keluarga Berencana	9.701.721.621,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Minum	0,00
<b>Subtotal I</b>			<b>96.860.217.587,00</b>
<b>II</b>	<b>DAK-Non Fisik</b>		
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Reguler	203.737.576.872,00
		Bantuan Operasional Kinerja	3.935.000.000,00
		Bantuan Operasional PAUD	23.399.112.000,00
		Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	222.675.570.820,00
		Dana Tambahan Penghasilan PNSD	5.361.949.000,00
		Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	8.068.900.000,00
		Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya	698.504.975,00
2	Dinas Kesehatan	Bantuan Operasional Kesehatan	58.759.461.105,00
3	DP2KBP3A	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	406.000.000,00
4	DPMPSTP	Fasilitasi Penanaman Modal	824.735.240,00
5	DISKEPANG	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.866.470.000,00
6	DKUPP	PK2UKM	864.057.000,00
7	Disparpora	Dana Pelayanan Kepariwisata	1.123.000.000,00
<b>Subtotal II</b>			<b>531.720.337.012,00</b>
<b>III</b>	<b>DAK-Penugasan</b>		
1	Dinas Kesehatan	Kesehatan dan KB	2.398.623.000,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pariwisata	5.716.718.295,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan	13.917.394.600,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irigasi	8.171.411.500,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Minum	2.913.359.750,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	1.509.600.000,00
7	Dinas Pertanian	Pertanian	10.299.372.057,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Bidang	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan & Perindustrian	Usaha Kecil dan Menengah	5.192.390.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	0,00
<b>Subtotal III</b>			<b>50.118.869.202,00</b>
<b>Total</b>			<b>678.699.423.801,00</b>

#### G.5.4.1.1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

##### G.5.4.1.1.2.2.1. Dana Insentif Fiskal

Insentif Fiskal (DIF) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau kebijakan fiskal nasional.

Transfer Dana Perimbangan - Dana Insentif Fiskal (DIF) TA 2024 adalah sebesar Rp13.471.894.000,00 sesuai dengan realisasi pada LRA dan mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

##### G.5.4.1.1.2.2.2. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Dana Penyesuaian merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Subang berupa Dana Desa untuk disalurkan kembali kepada Pemerintah Desa setelah persyaratan penyaluran terpenuhi. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pembina dan pemantau penggunaan dan pertanggungjawaban atas Dana Desa pada Pemerintah Desa.

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual bahwa Pemerintah Daerah tidak mencatat Dana Desa sebagai pendapatan. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah daerah sebagai penampung sementara sebelum disalurkan.

#### G.5.4.1.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 adalah sebesar Rp394.047.495.151,00 mengalami kenaikan sebesar Rp70.606.642.475,00 atau 21,83% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp323.440.852.676,00.

Transfer Pemerintah Provinsi merupakan transfer atas Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.155**  
**Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil Pajak	288.114.677.151,00	261.344.065.676,00	26.770.611.475,00	10,24
2	Bagi Hasil Lainnya	105.932.818.000,00	62.096.787.000,00	43.836.031.000,00	70,59
<b>Jumlah</b>		<b>394.047.495.151,00</b>	<b>323.440.852.676,00</b>	<b>70.606.642.475,00</b>	<b>21,83</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp394.047.495.151,00 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Transfer Provinsi TA 2024	:Rp 385.265.967.232,00
Utang Bankeu TA 2024	:Rp (1.220.000,00)
<u>Penambahan Piutang s.d Tahun 2024</u>	<u>:Rp 8.782.747.919,00</u>
<b>Total</b>	<b>:Rp 394.047.495.151,00</b>

### G.5.4.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 adalah sebesar Rp288.114.677.151,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.770.611.475,00 atau 10,24% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp261.344.065.676,00. Kenaikan tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,84%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 4,16%, Pajak Air Permukaan sebesar 56,30%, Pajak Rokok sebesar 4,15%, dan penurunan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 3,04%.

Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 terdiri atas lima jenis Bagi Hasil Pajak, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.156**  
**Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 dan 2023**

No	Bagi Hasil Pajak Provinsi	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	52.718.961.360,00	49.344.764.730,00	3.374.196.630,00	6,84
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	40.927.664.220,00	38.044.209.240,00	2.883.454.980,00	7,58
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	105.140.679.822,00	90.614.476.268,00	14.526.203.554,00	16,03
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	987.352.000,00	618.860.500,00	368.491.500,00	59,54
5	Pajak Rokok	88.340.019.749,00	82.721.754.938,00	5.618.264.811,00	6,79
<b>Jumlah</b>		<b>288.114.677.151,00</b>	<b>261.344.065.676,00</b>	<b>26.770.611.475,00</b>	<b>10,24</b>

### G.5.4.1.1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp105.932.818.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp43.836.031.000,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

atau 70,59% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp62.096.787.000,00. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2024 merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi yang penggunaannya telah ditentukan.

### G.5.4.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

#### G.5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan hibah baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi atau instansi lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Subang dengan atau tanpa persyaratan dalam ketentuan penggunaannya.

Saldo Pendapatan Hibah Tahun 2024 adalah sebesar Rp55.820.718.816,16 mengalami penurunan sebesar Rp240.374.089.090,34 atau 81,15% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp296.194.807.906,50. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan yang signifikan dari Pendapatan Hibah Badan/lembaga/organisasi Dalam Negeri sebesar 92,46%.

Pendapatan Hibah Tahun 2024 terdiri atas hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta, Lembaga Swasta, serta Donor lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.157**  
**Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan 2023**

No	Pendapatan Hibah	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hibah Pemerintah Pusat	21.555.058.000,00	20.665.111.190,00	889.946.810,00	4,31
2	Pemerintah Daerah	31.320.496.217,16	25.259.642.984,10	6.060.853.233,06	23,99
3	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	23.600.915.646,00	(23.600.915.646,00)	(100,00)
4	Badan/lembaga/organisasi Dalam Negeri	0,00	187.612.412.060,00	(187.612.412.060,00)	(100,00)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	2.945.164.599,00	39.056.726.026,40	(36.111.561.427,40)	(92,46)
	<b>Jumlah</b>	<b>55.820.718.816,16</b>	<b>296.194.807.906,50</b>	<b>(240.374.089.090,34)</b>	<b>(81,15)</b>

Pendapatan Hibah Tahun 2024 sebesar Rp55.820.718.816,16 merupakan pendapatan yang berasal dari perhitungan:

Realisasi LRA Pendapatan Hibah TA 2024	:Rp 19.945.120.000,00
Penambahan Hibah Barang dari Pusat TA 2024	:Rp 1.609.938.000,00
Penambahan Hibah Barang Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam negeri	:Rp 2.945.164.599,00
Penambahan Hibah Pemerintah Daerah	:Rp 31.320.496.217,16
<b>Total</b>	<b>: Rp 55.820.718.816,16</b>

Berikut Rincian Pendapatan Hibah sebesar Rp55.820.718.816,16 :



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Hibah Pemerintah Pusat
  - a. Hibah Dana *UPLAND*/Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi

Hibah *UPLAND*/Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi sebesar Rp19.945.120.000,00 dari Kementerian Pertanian.
  - b. Hibah Pemerintah Pusat

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan hibah berupa persediaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp194.410.000,00 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024 dan hibah berupa Peralatan dan Mesin dari Kementerian Koperasi sebesar Rp1.415.528.000,00.
2. Hibah dari Pemerintah Daerah

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan hibah berupa Persediaan obat-obatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp31.237.775.717,16 dan Persediaan Non Obat sebesar Rp82.720.500,00.
3. Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp2.945.164.599,00 yang terdiri dari :

  - a. Tanah dan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.042.448.400,00
  - b. Persediaan, Barang dan Jasa, Gedung dan Bangunan, dan Peralatan dan Mesin sebesar Rp902.716,199,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.158**  
**Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri**  
**Tahun 2024**

No	Rincian Hibah	SKPD	Sumber Hibah	Nilai (Rp)
1	Persediaan	Dinas Pendidikan	PT BPR Subang Gemi Nastiti	15.750.000,00
		Dinas Pendidikan	PT Sari Ater	1.320.000,00
		Dinas Pendidikan	PT Dahana	10.900.000,00
		Dinas Pendidikan	BRI	25.096.700,00
		Dinas Pendidikan	PT Global Dairi Alami	2.746.706,00
		Dinas Kesehatan	PT BPR Subang Gemi Nastiti	4.000.000,00
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PT BPR Subang Gemi Nastiti	230.000,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Rincian Hibah	SKPD	Sumber Hibah	Nilai (Rp)
		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PT Global Dairi Alami	1.314.755,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PT PNM BUMN	9.750.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PT Global Dairi Alami	2.608.515,00
		Dinas Lingkungan Hidup	PT Sari Ater	5.000.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	PT Subang Autocamp Indonesia	500.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	PT Dahana	1.000.000,00
		Dinas Perhubungan	PT Global Dairi Alami	1.337.360,00
		Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	PT Dahana	1.000.000,00
		Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	PT Global Dairi Alami	621.152,00
		Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	PT Global Dairi Alami	372.543,00
		Dinas Perikanan	PT BPR Subang Gemi Nastiti	1.000.000,00
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PT Global Dairi Alami	1.472.802,00
		Bada Keuangan dan Aset Daerah	PT BPR Subang Gemi Nastiti	2.000.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	PT BPR Subang Gemi Nastiti	1.225.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	PT Global Dairi Alami	1.391.208,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PT Global Dairi Alami	6.521.558,00



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Rincian Hibah	SKPD	Sumber Hibah	Nilai (Rp)
		Kecamatan Cibogo	PT Dahana	2.600.000,00
		Kecamatan Ciater	PT Sari Ater	1.250.000,00
		Kecamatan Ciater	PT Sinkona Indonesia Lestari	500.000,00
2	Obat -Obatan	Dinas Kesehatan (RSUD)	PT Bio Axion Healthindo	8.502.600,00
3	Barang dan Jasa (Makanan dan Minuman)	Dinas Pendidikan	PT BPR Subang Gemi Nastiti	1.000.000,00
		Dinas Pendidikan	PT Dahana	2.425.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	PT Dahana	2.070.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	PT Sinkona Indonesia Lestari	300.000,00
		Kecamatan Ciater	PT Sari Ater	1.250.000,00
		Kecamatan Ciater	PT Sinkona Indonesia Lestari	500.000,00
4	Barang dan Jasa (Pakaian)	Badan Pendapatan Daerah	PT BPR Subang Gemi Nastiti	1.000.000,00
		Sekretariat Daerah	PT BPR Subang Gemi Nastiti	1.000.000,00
5	Barang dan Jasa (Pemeliharaan)	Dinas Pendidikan	PT BPR KU	1.586.000,00
6	Barang dan Jasa (Barang Ekstracomptable)	Kecamatan Purwadadi	PT Sheba Indah	1.500.000,00
7	Barang dan Jasa (Registrasi /Keanggotaan)	Dinas Perhubungan	PT BPR Gemi Nastiti	1.000.000,00
8	Barang dan Jasa (Sewa Kendaraan)	Dinas Perhubungan	PT BPR Gemi Nastiti	500.000,00
9	Barang dan Jasa (Jasa Kesenian)	Dinas Pendidikan	PT Dahana	3.171.000,00
		Kecamatan Kasomalang	PT Sinkona Indonesia Lestari	500.000,00
10	Gedung dan Bangunan	Dinas Pendidikan	BRI	545.675.600,00
11	Peralatan dan Mesin	Dinas Pendidikan	BRI	178.827.700,00
		Dinas Pendidikan	PT Dahana	50.400.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>902.716.199,00</b>

### G.5.4.1.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.305.838.435.162,13 mengalami kenaikan sebesar Rp362.611.663.072,77 atau 12,32% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.943.226.772.089,36. Beban Operasional Tahun 2024 terdiri atas 13 jenis beban dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.159**  
**Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.477.959.761.689,68	1.366.423.781.557,00	111.535.980.132,68	8,16
2	Beban Persediaan	246.057.231.030,69	230.976.644.040,43	15.080.586.990,26	6,53
3	Beban Jasa	463.142.528.404,44	395.417.882.262,60	67.724.646.141,84	17,13
4	Beban Barang	69.315.767.022,70	67.716.104.412,69	1.599.662.610,01	2,36
5	Beban Pemeliharaan	14.598.772.863,00	11.627.462.899,00	2.971.309.964,00	25,55
6	Beban Perjalanan Dinas	59.262.978.944,00	53.390.521.026,00	5.872.457.918,00	11,00
7	Beban Hibah	331.852.319.746,92	265.828.575.586,75	66.023.744.160,17	24,84
8	Beban Bantuan Sosial	2.100.000.000,00	1.365.000.000,00	735.000.000,00	53,85
9	Beban Penyusutan	344.397.796.063,87	212.298.547.455,21	132.099.248.608,66	62,22
10	Beban Amortisasi	1.532.616.453,91	1.653.676.500,15	(121.060.046,24)	(7,32)
11	Beban Penghapusan Aset Tetap	20.284.993.079,00	24.261.787.508,24	(3.976.794.429,24)	(16,39)
12	Beban Penyisihan	3.419.334.380,93	23.587.855.754,30	(20.168.521.373,38)	(85,50)
13	Beban Transfer	271.914.335.483,00	288.678.933.087,00	(16.764.597.604,00)	(5,81)
<b>Jumlah</b>		<b>3.305.838.435.162,13</b>	<b>2.943.226.772.089,36</b>	<b>362.611.663.072,77</b>	<b>12,32</b>

Kenaikan Beban Operasional Tahun 2024 yang terbesar terjadi karena kenaikan Beban Penyusutan sebesar 62,22%, Beban Bantuan Sosial sebesar 53,85%, Beban Pemeliharaan sebesar 25,55%, Beban Hibah sebesar 24,84%, Beban Jasa sebesar 17,13%, meskipun terdapat penurunan pada Beban Penyisihan sebesar 85,50%, Beban Penghapusan Aset sebesar 16,39%, Beban Amortisasi sebesar 7,32% dan Beban Transfer sebesar 5,81%. Selebihnya Beban yang lainnya rata-rata mengalami dan kenaikan yang tidak terlalu besar dari tahun sebelumnya.

#### G.5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.477.959.761.689,68 mengalami kenaikan sebesar Rp111.535.980.132,68 atau 8,16% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp1.366.423.781.557,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.160**  
**Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	874.941.953.331,68	808.587.228.969,00	66.354.724.362,68	8,21



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	498.391.282.123,00	214.574.195.049,00	283.817.087.074,00	132,27
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.108.634.961,00	296.847.180.742,00	(227.738.545.781,00)	(76,72)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.964.297.872,00	35.884.386.195,00	(1.920.088.323,00)	(5,35)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	456.514.719,00	923.634.895,00	(467.120.176,00)	(50,57)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.059.960.000,00	1.069.420.000,00	(9.460.000,00)	(0,88)
7	Beban Pegawai BLUD	37.118.683,00	8.537.735.707,00	(8.500.617.024,00)	(99,57)
<b>Jumlah</b>		<b>1.477.959.761.689,68</b>	<b>1.366.423.781.557,00</b>	<b>111.535.980.132,68</b>	<b>8,16</b>

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp1.477.959.761.689,68 merupakan beban yang berasal dari perhitungan:

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024	:Rp 1.497.814.507.837,00
Berkurangnya Utang Bel. Pegawai	:Rp (18.088.022.828,37)
Koreksi Saldo Awal Utang Bel. Pegawai	:Rp 1.108.261,05
Atribusi Belanja Pegawai	:Rp (1.767.831.580,00)
<b>Total</b>	<b>:Rp 1.477.959.761.689,68</b>

Pengkakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai adalah sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dikurangi dengan belanja pegawai yang menjadi atribusi atas perolehan aset tetap, serta koreksi saldo awal utang dan berkurangnya nilai utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

### G.5.4.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp246.057.231.030,69 mengalami kenaikan sebesar Rp15.080.586.990,26 atau 6,53% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp230.976.644.040,43 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.161**  
**Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023**

NO	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	246.006.590.830,69	230.976.644.040,43	15.029.946.790,26	6,51
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	50.640.200,00	0,00	50.640.200,00	∞
<b>JUMLAH</b>		<b>246.057.231.030,69</b>	<b>230.976.644.040,43</b>	<b>15.080.586.990,26</b>	<b>6,53</b>

Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp246.057.231.030,69 merupakan beban yang berasal dari perhitungan:

Realisasi Belanja Persediaan TA 2024	:Rp 333.621.097.961,00
--------------------------------------	------------------------



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Koreksi Saldo Awal Persediaan TA 2024	:Rp	2.248,04
Selisih Saldo Akhir Persediaan TA 2023 dan TA 2024	:Rp	(12.186.079.520,51)
Pendapatan Hibah Persediaan TA 2024	:Rp	31.539.701.083,16
Penambahan Persediaan/		
Pembayaran Utang Bel. Persediaan TA 2024	:Rp	(2.652.226.731,00)
Kapitalisasi Beban Persediaan TA 2024	:Rp	(146.478.912,00)
Reklasifikasi ke Beban Barang TA 2024	:Rp	(1.487.978.114,00)
Reklasifikasi ke Beban Hibah TA 2024	:Rp	(102.506.243.585,00)
Pengurangan Beban persediaan karena retur	:Rp	(124.563.398,80)
<b>Total</b>	<b>:Rp</b>	<b>246.057.231.030,69</b>

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*) dikalikan nilai per unit sesuai dengan harga perolehan terakhir. Pengeluaran persediaan khususnya yang memerlukan pengawasan terkait kadaluwarsa persediaan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Penyesuaian atas persediaan dilakukan apabila hasil perhitungan fisik (stok opname) berbeda dengan catatan.

### G.5.4.1.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp463.142.528.404,44 mengalami kenaikan sebesar Rp67.724.646.141,84 atau 17,13% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp395.417.882.262,60 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.162**  
**Beban Jasa Tahun 2024**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	332.281.577.139,00	288.342.903.363,00	43.938.673.776,00	15,24
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	88.146.127.408,44	64.600.463.756,60	23.545.663.651,84	36,45
3	Beban Sewa Tanah	7.000.000,00	11.700.000,00	(4.700.000,00)	(40,17)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.054.469.491,00	7.737.370.174,00	1.317.099.317,00	17,02
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	9.172.256.241,00	6.048.510.170,00	3.123.746.071,00	51,64
6	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	238.295.950,00	266.070.950,00	(27.775.000,00)	(10,44)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	11.659.237.187,00	11.891.439.099,00	(232.201.912,00)	(1,95)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.542.016.935,00	5.107.343.012,00	434.673.923,00	8,51
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	99.915.394,00	22.255.319,00	77.660.075,00	348,95
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.799.882.659,00	11.280.169.083,00	(4.480.286.424,00)	(39,72)
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	141.750.000,00	109.657.336,00	32.092.664,00	29,27
	<b>TOTAL</b>	<b>463.142.528.404,44</b>	<b>395.417.882.262,60</b>	<b>67.724.646.141,84</b>	<b>17,13</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp463.142.528.404,44 merupakan beban yang berasal dari perhitungan:

Realisasi Belanja Jasa TA 2024	:Rp 468.190.476.764,00
Penambahan Utang Jasa TA 2024	
dibandingkan dengan TA 2024	:Rp 274.648.211,00
Koreksi Saldo Awal Utang Jasa TA 2024	:Rp 2.637.023,00
Pendapatan Beban Jasa dari sumbangan TA 2024	:Rp 5.171.000,00
Berkurangnya Belanja Jasa Dibayar Dimuka TA 2023	
dibandingkan dengan TA 2024	:Rp (57.597.183,56)
Atribusi Beban Jasa pada Aset Tetap TA 2024	:Rp (5.272.807.410,00)
<b>Total</b>	<b>:Rp 463.142.528.404,44</b>

#### G.5.4.1.2.4. Beban Barang

Beban Barang Tahun 2024 sebesar Rp69.315.767.022,70 mengalami kenaikan sebesar Rp1.599.662.610,01 atau 2,36% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp67.716.104.412,69 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.163**  
**Beban Barang Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	41.115.390.260,00	31.728.214.242,00	9.387.176.018,00	29,59
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	∞
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	122.867.500,00	0,00	122.867.500,00	∞
4	Beban Barang Extracomptable - LO	22.606.279.252,70	18.114.669.683,69	4.491.609.569,01	24,80
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat	4.663.790.450,00	17.873.220.487,00	(13.209.430.037,00)	(73,91)
6	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	807.439.560,00	0,00	807.439.560,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>69.315.767.022,70</b>	<b>67.716.104.412,69</b>	<b>1.599.662.610,01</b>	<b>2,36</b>

Beban Barang Tahun 2024 sebesar Rp69.315.767.022,70 merupakan beban yang berasal dari perhitungan:

Realisasi Belanja Barang TA 2024	:Rp 43.112.155.137,00
Pendapatan Hibah Barang	:Rp 11.045.000,00
Kapitalisasi Aset dari Beban Barang TA 2024	:Rp (542.660.500,00)
Beban Barang Extrakomptable TA 2024	:Rp 22.604.779.252,70
Bertambahnya Utang dari Beban Barang TA 2024	:Rp 4.130.448.133,00
<b>Total</b>	<b>:Rp 69.315.767.022,70</b>

#### G.5.4.1.2.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.598.772.863,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.971.309.964,00 atau 25,55 % dari beban



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

tahun sebelumnya sebesar Rp11.627.462.899,00. Beban pemeliharaan merupakan beban atas pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan kantor dan pemeliharaan gedung dan bangunan pada SKPD.

**Tabel 5.164**  
**Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	150.086.000,00	3.000.000,00	147.086.000,00	4.902,87
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.596.278.433,00	9.430.623.521,00	1.165.654.912,00	12,36
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.828.120.630,00	2.147.454.378,00	1.680.666.252,00	78,26
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.287.800,00	46.385.000,00	(22.097.200,00)	(47,64)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	∞
	<b>Total</b>	<b>14.598.772.863,00</b>	<b>11.627.462.899,00</b>	<b>2.971.309.964,00</b>	<b>25,55</b>

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp14.598.772.863,00 merupakan beban yang berasal dari perhitungan:

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024	:Rp 16.592.703.713,00
Belanja Pemeliharaan yang berasal dari sumbangan	:Rp 1.586.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	:Rp 115.324.900,00
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan TA 2024	:Rp (1.887.827.000,00)
Berkurangnya Nilai Utang Pemeliharaan	:Rp (223.014.750,00)
<b>Total</b>	<b>:Rp 14.598.772.863,00</b>

### G.5.4.1.2.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 adalah sebesar Rp59.262.978.944,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.872.457.918,00 atau 11,00% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp53.390.521.026,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban atas perjalanan dinas pegawai dalam daerah dan luar daerah.

**Tabel 5.165**  
**Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	26.410.432.785,00	3.490.038.360,00	22.920.394.425,00	656,74
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.759.015.736,00	31.738.198.812,00	20.816.924,00	0,07
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	329.465.000,00	344.627.000,00	(15.162.000,00)	(4,40)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	631.243.485,00	17.232.257.054,00	(16.601.013.569,00)	(96,34)
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	132.821.938,00	585.399.800,00	(452.577.862,00)	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>59.262.978.944,00</b>	<b>53.390.521.026,00</b>	<b>5.872.457.918,00</b>	<b>11,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp59.262.978.944,00 merupakan beban yang berasal belanja LRA Perjalanan Dinas sebesar Rp59.262.978.944,00.

#### G.5.4.1.2.7. Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2024 adalah sebesar Rp331.852.319.746,92 mengalami kenaikan sebesar Rp66.023.744.160,17 atau 24,84% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp265.828.575.586,75 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.166**  
**Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.700.000.000,00	1.750.000.000,00	(50.000.000,00)	(2,86)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.631.171.000,00	511.100.000,00	3.120.071.000,00	610,46
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	72.545.564.100,00	3.618.560.900,00	68.927.003.200,00	1.904,82
4	Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	193.616.977.826,92	232.972.424.765,75	(39.355.446.938,83)	(16,89)
5	Beban Hibah Uang/Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.900.741.033,00	335.957.275,00	1.564.783.758,00	465,77
6	Beban Hibah Uang kepada Koperasi	1.228.000.000,00	945.120.000,00	282.880.000,00	29,93
7	Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	881.780.000,00	0,00	881.780.000,00	∞
8	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	105.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	110,00
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	30.973.692.000,00	24.095.915.646,00	6.877.776.354,00	28,54
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	360.000.000,00	(360.000.000,00)	100,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.261.163.000,00	1.189.497.000,00	71.666.000,00	6,02
12	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	24.008.230.787,00	0,00	24.008.230.787,00	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>331.852.319.746,92</b>	<b>265.828.575.586,75</b>	<b>66.023.744.160,17</b>	<b>24,84</b>

Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp331.852.319.746,92 merupakan beban yang berasal dari perhitungan:



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Hibah TA 2024	:Rp 226.570.758.862,00
Bertambahnya Utang Belanja Hibah TA 2024	Rp 24.007.516,92
Reklasifikasi dari Beban Persediaan	:Rp 102.546.275.885,00
Koreksi Utang Hibah	:Rp 8.579.500,00
Reklasifikasi dari Aset Tanah	:Rp 2.591.695.000,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	:Rp 25.525.000,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	:Rp 115.081.266,92
Belanja Hibah dari Donasi	:Rp 85.216.033,00
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	:Rp (142.200.000,00)
Penyesuaian Utang Hibah 2024	:Rp (67.888.566,92)
Belanja Hibah yang digunakan untuk membayar	
<u>Utang Belanja Modal</u>	<u>:Rp (4.730.750,00)</u>
Total	:Rp 331.852.319.746,92

### G.5.4.1.2.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.100.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp735.000.000,00 atau 53,85% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp1.365.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.167**  
**Beban Bantuan Sosial Tahun 2024**

No	Uraian	Jumlah
1	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Individu untuk Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Rentan Pemilik Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Subang TA 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	976.000.000,00
2	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Individu untuk Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Rentan Pemilik Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Subang TA 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	949.000.000,00
3	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	175.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.100.000.000,00</b>

### G.5.4.1.2.9. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Tahun 2024 adalah sebesar Rp344.397.796.063,87 mengalami kenaikan sebesar Rp132.099.248.608,66 atau 62,22% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp212.298.547.455,21 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.168**  
**Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan	344.397.796.063,87	212.298.547.455,21	132.099.248.608,66	62,22
	<b>Jumlah</b>	<b>344.397.796.063,87</b>	<b>212.298.547.455,21</b>	<b>132.099.248.608,66</b>	<b>62,22</b>



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Beban Penyusutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.169**

### Rincian Beban Penyusutan Tahun 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	131.905.057.936,77	114.189.885.603,74	17.715.172.333,03	15,51
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.561.637.368,66	30.074.043.392,10	25.487.593.976,56	84,75
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	155.974.229.279,47	68.034.618.459,37	87.939.610.820,10	129,26
4	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	956.871.478,97	0,00	956.871.478,97	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>344.397.796.063,87</b>	<b>212.298.547.455,21</b>	<b>132.099.248.608,66</b>	<b>62,22</b>

#### G.5.4.1.2.10. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.532.616.453,91 mengalami penurunan sebesar Rp121.060.046,24 atau 7,32% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp1.653.676.500,15 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.170**

### Beban Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Amortisasi	1.532.616.453,91	1.653.676.500,15	(121.060.046,24)	(7,32)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.532.616.453,91</b>	<b>1.653.676.500,15</b>	<b>(121.060.046,24)</b>	<b>(7,32)</b>

#### G.5.4.1.2.11. Beban Penghapusan

Beban Penghapusan Tahun 2024 adalah sebesar Rp20.284.993.079,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.976.794.429,24 atau 16,39% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp24.261.787.508,24 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.171**

### Beban Penghapusan Tahun 2024

No	Jenis Aset	SKPD	Nilai (Rp)
1	Aset Lain-lain	Dinas Kesehatan	19.109.612.029,00
		Dinas Lingkungan Hidup	849.593.550,00
		Kecamatan Binong	151.350.000,00
		Kecamatan Pagaden	174.437.500,00
	<b>Jumlah</b>		<b>20.284.993.079,00</b>

Pengakuan Beban Penghapusan tersebut didasarkan pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Nomor 500.17.1/Kep.21-BKAD/2024 tanggal 1



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Maret 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Subang Karena telah Dihilangkan kepada Desa.

### G.5.4.1.2.12. Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.419.334.380,93 mengalami penurunan sebesar Rp20.168.521.373,38 atau 85,50% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp23.587.855.754,30 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.172**  
**Beban Penyisihan Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	0,00	20.691.715.548,94	(20.691.715.548,94)	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	403.835.083,38	37.255.216,16	366.579.867,22	983,97
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	3.015.499.297,55	2.858.884.989,20	156.614.308,35	5,48
<b>Jumlah</b>		<b>3.419.334.380,93</b>	<b>23.587.855.754,30</b>	<b>(20.168.521.373,38)</b>	<b>(85,50)</b>

Adapun rincian perhitungan beban penyisihan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.173**  
**Rincian Penyisihan Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Akumulasi Penyisihan 2024 (Rp)	Akumulasi Penyisihan 2023 (Rp)	Penyesuaian		Beban Penyisihan (Rp)
				+	-	
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	173.983.092.158,90	209.178.553.589,90	35.195.461.431,00	-	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	14.990.707.673,79	356.023.386,24	-	14.230.849.204,17	403.835.083,38
3	Beban Penyisihan TGR	3.278.957.659,37	3.282.224.480,37	3.266.821,00	-	-
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.213.527.942,60	12.430.410.080,07	14.232.381.435,02	-	3.015.499.297,55
<b>Jumlah</b>		<b>193.466.285.434,66</b>	<b>225.247.211.536,58</b>	<b>49.431.109.687,01</b>	<b>14.230.849.204,17</b>	<b>3.419.334.380,93</b>

### G.5.4.1.2.13. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024 terdiri atas transfer bagi hasil pajak, bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan kepada partai politik.

Beban Transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp271.914.335.483,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.764.597.604,00 atau 5,81% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp288.678.933.087,00, dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.174**  
**Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil Pajak	23.499.450.387,00	23.593.479.287,00	(94.028.900,00)	(0,40)
2	Bagi Hasil Retribusi	2.025.242.496,00	1.249.647.000,00	775.595.496,00	62,07
3	Bantuan Keuangan ke Desa	246.389.642.600,00	263.835.806.800,00	(17.446.164.200,00)	(6,61)
	<b>Jumlah</b>	<b>271.914.335.483,00</b>	<b>288.678.933.087,00</b>	<b>(16.764.597.604,00)</b>	<b>(5,81)</b>

1. Beban Bagi Hasil Pajak

Beban Bagi Hasil Pajak merupakan beban atas transfer bagi hasil penerimaan pajak untuk periode tahun 2024 yang dialokasikan kepada 245 Pemerintah Desa. Beban Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp23.499.450.387,00 mengalami penurunan sebesar Rp94.028.900,00 atau 0,40% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp23.593.479.287,00.

2. Beban Bagi Hasil Retribusi

Beban Bagi Hasil Pajak merupakan beban atas transfer bagi hasil penerimaan retribusi untuk periode tahun 2024 yang dialokasikan kepada 245 Pemerintah Desa. Beban Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.025.242.496,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp775.595.496,00 atau 62,07% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp1.249.647.000,00.

3. Beban Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2024 terdiri atas transfer Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.175**  
**Rincian Beban Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	<b>Alokasi Dana Desa:</b>	<b>148.558.227.600,00</b>	
	<b>SILTAP</b>	<b>97.363.539.800,00</b>	
	Triwulan I	24.339.090.800,00	
	April	8.113.211.000,00	
	Mei	8.113.251.000,00	
	Juni	8.112.841.000,00	
	Juli	8.114.191.000,00	
	Agustus	8.114.191.000,00	
	September	8.114.191.000,00	
	Oktober	8.114.191.000,00	
	November	8.114.191.000,00	
	Desember	8.114.191.000,00	



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	<b>ADD NON SILTAP</b>	<b>51.194.687.800,00</b>	
	Tahap I	25.147.921.220,00	
	Tahap II	26.046.766.580,00	
<b>2</b>	<b>Bantuan Keuangan Khusus BKUD</b>	<b>66.261.415.000,00</b>	400.10.24/Kep.219-DPMD/2024, Tanggal 21 Maret 2024. 400.10.2.4/Kep.560-DPMD/2024, Tanggal 19 Nopember 2024
<b>3</b>	<b>Bantuan Desa (BKK-Bandes)</b>	<b>31.570.000.000,00</b>	400.10.2.4/KEP.278-DPMD/2024, Tanggal 2 Mei 2024 400.10.2.4/KEP.559-DPMD/2024, Tanggal 19 Nopember 2024
	<b>Total</b>	<b>246.389.642.600,00</b>	

Beban Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2024 sebesar Rp246.389.642.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.446.164.200,00 atau 6,61% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp263.835.806.800,00.

#### G.5.4.1.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 adalah surplus sebesar Rp160.970.186.500,38 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Pendapatan Operasional	Rp	3.466.808.621.662,51
2) Beban Operasional	Rp	3.305.838.436.162,13
3) Surplus/Defisit Operasional	Rp	160.970.186.500,38

#### G.5.4.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan/atau beban yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan operasional seperti surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.446.849.490,06 mengalami penurunan sebesar Rp21.198.210.806,90 atau 25,65% dari saldo surplus non operasional tahun 2023 sebesar Rp82.645.060.296,96.

Surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.446.849.490,06 merupakan akumulasi dari surplus non operasional sebesar Rp63.752.567.562,06 dikurangi defisit non operasional sebesar Rp2.305.718.072,00.

##### G.5.4.2.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp63.752.567.562,06 yang terdiri atas surplus dari bagian laba ditahan yang menambah ekuitas investasi, surplus atas bertambahnya bagian lancar TGR, surplus



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

atas pengurangan penyisihan piutang dengan kategori macet pada tahun 2024, dan surplus pengurangan penyusutan aset tetap tahun 2024.

Berikut rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

**Tabel 5.176**  
**Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai (Rp)
<b>1</b>	<b>Surplus Investasi Permanen - Penyertaan Modal:</b>	<b>6.838.524.608,00</b>
	a. Kenaikan ekuitas Investasi pada PT Subang Energi Abadi	971.728.787,00
	b. Kenaikan ekuitas Investasi pada PT Subang Sejahtera	2.469.718.584,00
	c. Kenaikan ekuitas Investasi pada PT BPR Subang Gemi Nastiti	3.397.077.237,00
<b>2</b>	<b>Surplus Piutang :</b>	<b>41.772.000,00</b>
	a. Bagian Lancar TGR	41.772.000,00
<b>3</b>	<b>Surplus Penyisihan Piutang Tak Tertagih:</b>	<b>35.237.987.482,85</b>
	a. Penyisihan Piutang Pajak Daerah	35.195.461.431,00
	b. Penyisihan Bagian Lancar TGR	3.266.821,00
	c. Penyisihan Dana Bergulir	37.727.000,00
	c. Penyisihan Piutang Pelepasan Hak Tanah	700.645,00
	c. Penyisihan Piutang Lain-Lain Pasar Baru eks. Ryantama	450.000,00
	c. Penyisihan Piutang Penjualan Tanah	381.585,85
<b>4</b>	<b>Surplus Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>21.634.283.471,21</b>
	<b>Total</b>	<b>63.752.567.562,06</b>

### G.5.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.305.718.072,00 yang terdiri atas penyesuaian PDAM Tirta Rangga, , dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.177**  
**Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai (Rp)
<b>1</b>	<b>Defisit Investasi Permanen - Penyertaan Modal:</b>	<b>2.305.718.072,00</b>
	a. Defisit ekuitas Investasi pada PDAM Tirta Rangga	2.305.718.072,00
	<b>Total</b>	<b>2.305.718.072,00</b>

### G.5.4.3. POS LUAR BIASA

#### G.5.4.3.1. Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa untuk tahun 2024.

#### G.5.4.3.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.418,205,696,00 yang merupakan pengembalian sisa Dana Bantuan Keuangan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Penanganan Bencana Daerah dan



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bencana Kekeringan, serta Penyaluran Bantuan Sosial Tidak terencana terjadi pada tahun 2024. Berikut adalah rincian Beban Luar Biasa Tahun 2024.

**Tabel 5.178**  
**Rincian Beban Luar Biasa Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai
1	Darurat Penanganan Bencana Bergesernya Jembatan Cilamatan di Desa Sukahurip Kecamatan Cijambe Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Berdasarkan SK Bupati Nomor : 900.1.3.3/KEP.31-DPUPR/2024 Tanggal 8 Januari 2024.	197.300.000,00
2	Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor di Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Berdasarkan SK Bupati Nomor : 900.1.3.3/KEP.30-DPUPR/2024 Tanggal 8 Januari 2024.	371.000.000,00
3	Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Subang Ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Melalui Pos Belanja Tidak Terduga Berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : 900.1.3./KEP.214-BKAD/2024 Tanggal 21 Maret 2024	187.504.200,00
4	Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Subang Ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Melalui Pos Belanja Tidak Terduga Berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : 900.1.3./KEP.265-BKAD/2024 Tanggal 26 April 2024.	3.570.000,00
5	Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Desa Mundusari dan Desa Patimban Kecamatan Purakanegara Serta Darurat Gulma Kyambang di Situ Citapen Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Berdasarkan SK Bupati Nomor: 900.1.3.3/KEP.485-BPBD/2024 Tanggal 23 September 2024.	125.067.500,00
6	Bantuan Sosial Tidak Terencana Pada Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Berdasarkan SK Bupati Nomor: 900.1.3.3/KEP.462-DINSOS/2024 Tanggal 04 September 2024.	533.763.996,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.418.205.696,00</b>

### G.5.4.4. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 adalah surplus sebesar Rp162.501.575.208,36 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Surplus Operasional	Rp 160.970.186.500,38
2) Surplus Non Operasional	Rp 61.446.849.490,06
3) Pos Luar Biasa	<u>Rp (1.418.205.696,00)</u>
Surplus-LO	Rp 220.998.830.294,43



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### G.5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

#### G.5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Subang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya pada masa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp492.356.042.726,00 diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	Rp 3.696.182.980.123,00
2) Arus Keluar Kas	Rp (3.203.826.937.397,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 492.356.042.726,00

##### G.5.5.1.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp3.696.182.980.123,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.179**  
**Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023**

No	Jenis Penerimaan Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	393.127.725.103,00	313.816.442.196,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	393.127.725.103,00	21.419.732.081,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.757.480.918,00	28.071.168.466,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	94.863.282.017,00	231.358.457.573,00
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	193.845.430.910,00	133.004.492.958,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	46.751.872.000,00	49.699.586.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.356.909.530.539,00	1.259.324.912.240,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	678.699.423.801,00	600.215.699.814,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	13.471.894.000,00	0,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	283.229.717.000,00	280.609.986.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	279.331.929.232,00	267.773.130.795,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	105.934.038.000,00	62.096.787.000,00
13	Penerimaan Hibah	19.945.120.000,00	39.205.075.646,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>3.696.182.980.123,00</b>	<b>3.286.595.470.769,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Arus Masuk Kas periode tahun 2024 sebesar Rp3.696.182.980.123,00 mengalami kenaikan sebesar Rp409.587.509.354,00 atau 12,46% dari arus masuk kas tahun sebelumnya sebesar Rp3.286.695.470.769,00. Kenaikan arus masuk kas tersebut disebabkan kenaikan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yaitu kenaikan pada Pajak Daerah sebesar 25,27%, kenaikan Retribusi Daerah sebesar 280,74%, dan terdapat penurunan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 27,75%, serta penurunan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 3,57%.

Pada arus masuk Kas Dana Perimbangan terlihat mengalami kenaikan, diantaranya karena kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 7,75%, kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 45,74%, dan kenaikan Dana Alokasi Khusus sebesar 13,08%, kenaikan penerimaan Dana Desa sebesar 0,93%, kenaikan insentif fiskal sebesar 100%, kenaikan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebesar 4,32%, dan kenaikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar 70,60% meskipun terdapat penurunan penerimaan yang bersumber dari penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang sebesar 5,93%.

Pada arus masuk Kas Penerimaan Hibah mengalami penurunan pada Hibah Pemerintah Pusat. Penurunannya mencapai sebesar 49,13% apabila dibandingkan penerimaan kas tahun sebelumnya.

#### G.5.5.1.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp3.203.826.937.397,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.180**  
**Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023**

No	Jenis Pengeluaran Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.497.814.507.837,00	1.369.999.088.176,00
2	Pembayaran Barang	920.779.412.519,00	847.147.945.298,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	226.570.758.862,00	120.451.810.896,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	2.100.000.000,00	1.365.000.000,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	529.619.359.600,00	544.445.792.800,00
7	Pembayaran Tak Terduga	1.418.205.696,00	7.077.731.348,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	23.499.450.387,00	23.593.479.287,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.025.242.496,00	1.249.647.000,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>3.203.826.937.397,00</b>	<b>2.915.330.494.805,00</b>

Arus Keluar Kas periode tahun 2024 sebesar Rp3.203.826.937.397,00 mengalami kenaikan sebesar Rp288.496.442.592,00 atau 9,90% dari arus keluar kas tahun sebelumnya sebesar Rp2.915.330.494.805,00. Kenaikan arus keluar kas tersebut disebabkan karena terjadi kenaikan yang signifikan pada Pembayaran Belanja Pegawai sebesar 9,33%, Belanja Barang sebesar 8,69% dan Pembayaran Belanja Hibah dan bantuan Sosial sebesar masing-masing 88,10% dan 53,85% dibandingkan pengeluaran kas tahun sebelumnya.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat pada masa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar defisit Rp403.113.576.899,00 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	Rp	87.103.600,00
2) Arus Keluar Kas	Rp	403.200.680.499,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(403.113.576.899,00)

##### G.5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp87.103.600,00. Arus Masuk Kas periode tahun 2024 sebesar Rp87.103.600,00 mengalami kenaikan arus masuk kas tahun sebelumnya sebesar Rp87.103.600,00 atau 100%.

##### G.5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp403.200.680.499,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.181**  
**Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023**

No	Jenis Pengeluaran Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Perolehan Tanah	1.131.935.151,00	14.866.671.801,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	146.254.174.618,00	117.384.697.217,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	126.273.317.036,00	74.307.667.250,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	115.382.142.542,00	91.553.654.121,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	12.529.111.152,00	10.955.847.133,00
6	Perolehan Aset Lainnya	339.000.000,00	6.720.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.291.000.000,00	7.291.000.000,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>403.200.680.499,00</b>	<b>316.366.257.522,00</b>

Arus Keluar Kas periode tahun 2024 sebesar Rp403.200.680.499,00 mengalami kenaikan sebesar Rp86.834.422.977,00 atau 27,45% dari arus keluar kas tahun sebelumnya sebesar Rp316.366.257.522,00. Kenaikan tersebut disebabkan terjadinya kenaikan yang signifikan pada perolehan Gedung dan Bangunan sebesar 69,93%, perolehan Peralatan dan Mesin sebesar 24,59 %, perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 26,03%, perolehan asset tetap lainnya sebesar 14,36%, dan Perolehan Aset Lainnya sebesar 4.944,64%, meskipun terdapat penurunan pada perolehan Tanah dan Penyertaan Modal masing-masing sebesar 92,39% dan 82,29% apabila dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### G.5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Hal tersebut dikarenakan tidak ada Arus Masuk Kas Pendanaan dan tidak ada Arus Keluar Kas Pendanaan.

#### G.5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode tahun 2024 adalah surplus sebesar Rp23.376.253,00 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	Rp	127.563.548.483,00
2) Arus Keluar Kas	Rp	127.540.172.229,82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	23.376.253,18

##### G.5.5.4.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp127.563.548.483,00 yang merupakan potongan PFK berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2) dan PPN serta potongan penghasilan pegawai lainnya untuk disetorkan ke kas negara atau kas pihak lainnya.

##### G.5.5.4.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp127.540.172.229,00 yang merupakan penyetoran atas potongan PFK tahun 2024, termasuk di dalamnya penyetoran utang PFK TA 2023 atas PPN sebesar Rp461.846.663,00.

#### G.5.5.5. KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Penurunan Kas tahun 2024 adalah sebesar Rp yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	492.356.042.726,00
2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(403.113.576.899,00)
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(23.376.253,18)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp	89.265.842.080,00

#### G.5.5.6. SALDO AWAL KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Awal Kas tahun 2024 adalah sebesar Rp85.660.696.020,00 yang merupakan saldo Akhir Kas tahun 2023 yang terdiri atas:

1) Kas di Kas Daerah:	Rp	52.429.321.670,00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
4) Kas di BLUD	Rp	27.035.441.107,00
3) Kas Lainnya	Rp	6.195.933.243,00
Jumlah Kas	Rp	85.660.696.020,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya diakui sebagai bagian dari Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran karena seluruh pengelolaan atas pendapatan dan belanja atas kas-kas tersebut telah dicatat dalam LRA dan merupakan bagian dari SiLPA sehingga secara tidak langsung merupakan bagian dari arus kas pada BUD.

#### G.5.5.7. SALDO AKHIR KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Akhir Kas tahun 2024 adalah sebesar Rp174.926.538.100,18 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Kas di Kas Daerah:	Rp	141.709.653.937,00
2) Kas di BLUD	Rp	24.788.968.197,00
3) Kas BOS	Rp	664.068.534,18
4) Kas BOK	Rp	7.763.847.432,00
Jumlah Kas	Rp	174.926.538.100,18

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas BOS, dan Kas BOK diakui sebagai bagian dari Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran karena seluruh pengelolaan atas pendapatan dan belanja atas kas-kas tersebut telah dicatat dalam LRA dan merupakan bagian dari SiLPA sehingga secara tidak langsung merupakan bagian dari arus kas pada BUD.

#### G.5.5.10. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas tahun 2024 adalah sebesar Rp174.926.538.100,18 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	89.265.842.080,18
2) Saldo Awal Kas	Rp	85.660.696.020,00



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3) Koreksi Saldo Awal	Rp	0,00
Saldo Akhir Kas	Rp	174.926.538.100,18

Terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas tahun 2024 sebesar Rp653.805.404,18 antara Saldo Akhir Kas Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang merupakan selisih dari pencatatan Utang Perhitungan Pihak Ketiga. LAK dan Neraca memiliki saldo akhir kas sebesar Rp,174.926.538.100,18 sedangkan pada LRA memiliki saldo akhir Kas sebesar Rp174.272.732.696,00 dengan perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 5.182**  
**Perbandingan Kas pada Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun 2024**

KETERANGAN	LAK (Rp)	LRA (Rp)	NERACA (Rp)
1) Kas di Kas Daerah:	141.709.653.937,00	141.709.653.937,00	141.709.653.937,00
2) Kas di BLUD	24.788.968.197,00	24.788.968.197,00	24.788.968.197,00
3) Kas BOS	664.068.534,18	10.263.130,00	664.068.534,18
4) Kas BOK	7.763.847.432,00	7.763.847.432,00	7.763.847.432,00
<b>Jumlah Kas</b>	<b>174.926.538.100,18</b>	<b>174.272.732.696,00</b>	<b>174.926.538.100,18</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### **G.5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus/defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.

##### **G.5.6.1. EKUITAS AWAL**

Ekuitas Awal per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp5.280.165.374.388,26. Ekuitas Awal per 01 Januari 2024 diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2023 di Neraca (*audited*).

##### **G.5.6.2. SURPLUS/DEFISIT-LO**

Surplus-LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp220.998.830.294,43 mengalami penurunan sebesar Rp200.571.827.677,66 atau 47,58% dari sebelumnya sebesar Rp421.570.657.972,10. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadi kenaikan beban-LO sebesar 12,32% dan penurunan pada surplus non operasional sebesar 25,65% meskipun pada sisi pendapatan terjadi kenaikan sebesar 5,60%.

Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Surplus/Defisit-LO merupakan surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Subang yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional (**G.5.4.4.**)

##### **G.5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Nilai koreksi ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah mengurangi ekuitas sebesar Rp135.033.908.708,83. Nilai koreksi ekuitas ini mengalami penurunan sebesar Rp194.119.748.572,42 atau sebesar 328,54% dari koreksi tahun sebelumnya yaitu menambah ekuitas sebesar Rp59.085.839.863,59 dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 5.183**  
**Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Piutang	(2.049.846.459,41)
2	Koreksi Persediaan	2.248,04
3	Koreksi Investasi	18.315.317.526,00
4	Koreksi Aset Tetap	1.661.827.000,00
5	Koreksi Penyusutan	(153.501.858.780,84)
6	Koreksi Utang	320.120.904,05
7	Koreksi Pendapatan	220.528.853,33
<b>Jumlah</b>		<b>(135.033.908.708,83)</b>

### 1. Koreksi Piutang

Koreksi Piutang berkurang sebesar Rp2.049.846.459,41 merupakan koreksi pencatatan piutang sebagai berikut:

Koreksi Berkurang ekuitas sebesar Rp2.344.659.898,00, yang terdiri dari:

- Koreksi Saldo awal atas kurang catat Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp53.546,00;
- Koreksi lebih catat Piutang PBB sebesar Rp2.217.211.352,00 atas pengenaan diskon pokok sebesar Rp2.235.956.586,00, terdapat realisasi *backdate* sebesar Rp11.662.800,00, dan kelebihan nilai piutang pada aplikasi sebesar Rp7.082.434,00; dan
- Koreksi saldo awal dikarenakan lebih catat piutang pelepasan hak atas tanah sebesar Rp127.395.000, yang sebelumnya dicatat sebesar Rp1.326.157.000,00 seharusnya dicatat sebesar Rp1.198.762.000,00.

Koreksi Bertambah ekuitas sebesar Rp294.706.346,59, yang terdiri dari:

- Koreksi saldo awal kurang catat piutang pajak sebesar Rp117.772.389,59; dan
- Koreksi atas kompensasi piutang transfer DBHCHT tahun 2023 sebesar Rp176.933.957,00.

### 2. Koreksi Persediaan

Koreksi Saldo Awal Persediaan sebesar Rp2.248,04 merupakan koreksi kurang catat sebesar Rp2.248,04 pada Dinas Ketahanan Pangan yang sebelumnya dicatat Rp53.554.121,52 menjadi Rp53.556.369,52

### 3. Koreksi Investasi

Koreksi Investasi sebesar Rp18.315.317.526,00 merupakan koreksi atas pembayaran deviden enam BUMD dan satu Perusahaan Swasta atas kinerja



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

Tahun 2023 yang disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Deviden PDAM Tirta Rangga sebesar Rp1.710.891.238,00;
- b. Deviden PT BPR Subang Gemi Nastiti sebesar Rp4.505.669.926,00;
- c. Deviden PT BPR Karya Utama sebesar Rp167.453.090,00;
- d. Deviden PT Subang Energi Abadi sebesar Rp650.000.000,00;
- e. Deviden PT Subang Sejahtera sebesar Rp485.931.202,00;
- f. Deviden PT Bank Jabar Banten sebesar Rp4.271.319.831,00 ; dan
- g. Deviden PT Sari Ater sebesar Rp6.524.052.239,00.

#### 4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp1.661.827.000,00 merupakan koreksi mutasi kurang catat sebesar Rp1.661.827.000,00 Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan atas Jalan Cikadu-Nyomot atas pengadaan belanja Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 5. Koreksi Penyusutan

Koreksi penambahan penyusutan yang menyebabkan berkurangnya ekuitas sebesar Rp153.501.858.780,84 merupakan koreksi pencatatan kembali penyusutan aset tetap yang sebelumnya dicatat tanpa akumulasi penyusutan pada neraca.

#### 6. Koreksi Utang

Koreksi Utang sebesar Rp320.120.904,05 merupakan koreksi saldo awal utang belanja Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari koreksi pencatatan utang belanja hibah sebesar Rp8.579.500,00, koreksi kurang catat utang belanja pegawai sebesar Rp3.094.244,05, koreksi pencatatan utang barang sebesar Rp327.262.631,00, koreksi kurang catat utang belanja jasa kantor sebesar Rp651.040,00, koreksi pencatatan utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.500,00, koreksi utang PFK sebesar Rp30.261,00 dan koreksi atas pencatatan utang bantuan keuangan sebesar Rp19.438.750,00 dengan rincian sebagai berikut.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.184

### Rincian Koreksi Tambah Utang Belanja

No	Unit Kerja	Koreksi Utang Hibah Tahun Lalu (Rp)	Koreksi Utang TPP Tahun Lalu (Rp)	Koreksi Utang Belanja Barang (Obat) (Rp)	Koreksi Utang Jasa Kantor Tahun Lalu (Rp)	Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)	Koreksi Utang PFK (Rp)	Koreksi Utang Bantuan Keuangan (Rp)	Total (Rp)
1	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang	8.579.500,00				2.500,00			8.582.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						(30.261,00)		(30.261,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah							(19.438.750,00)	(19.438.750,00)
4	Dinas Kesehatan			327.262.631,00	673.540,00				327.936.171,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah				(7.500,00)				(7.500,00)
6	Dinas Perikanan				(15.000,00)				(15.000,00)
7	Kecamatan Subang		0,05						0,05
8	Kecamatan Cisalak		(300.000,00)						(300.000,00)
9	Kecamatan Purwadadi		1.408.261,00						1.408.261,00
10	Kecamatan Legonkulon				1.985.983,00				1.985.983,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.579.500,00</b>	<b>1.108.261,05</b>	<b>327.262.631,00</b>	<b>2.637.023,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>(30.261,00)</b>	<b>(19.438.750,00)</b>	<b>320.120.904,05</b>

### 7. Koreksi Pendapatan

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp220.528.853,33 merupakan koreksi atas kelebihan catat pendapatan diterima dimuka atas pendapatan diterima dimuka retribusi sewa tanah pada BKAD sebesar Rp220.528.853,33.

#### G.5.6.4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.366.130.295.973,86 didapatkan dari perhitungan berikut:

1) Ekuitas Awal	Rp	5.280.165.374.388,26
2) Surplus/Defisit-LO	Rp	220.998.830.294,43
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	(135.033.908.708,83)
Total Ekuitas	Rp	5.366.130.295.973,86



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### G.6.1. Pengungkapan Lainnya

##### G.6.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Subang terletak di kawasan utara Provinsi Jawa Barat di antara 107° 31' sampai dengan 107° 54' Bujur Timur dan 6° 11' sampai dengan 6° 49' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Subang berbatasan dengan enam Kabupaten tetangga, yaitu:

1. Di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat;
2. Di sebelah Timur dengan Kabupaten Sumedang dan Indramayu;
3. Di sebelah Barat dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang;
4. Di sebelah Utara dengan Laut Jawa.

Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Subang terdiri dari 245 Desa dan 8 Kelurahan yang tersebar dalam 30 Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Subang. Pembentukan 30 Kecamatan tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Pada tata kelola yang lebih kecil lagi, wilayah administratif Kabupaten Subang terdiri dari 1.792 RW dan 6.135 RT.

Luas wilayah Kabupaten Subang adalah seluas 205.176,95 Km<sup>2</sup>, atau 6,34% dari luas Provinsi Jawa Barat. Secara rinci luas wilayah dan cakupan Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
**Luas Wilayah dan Cakupan Desa/Kelurahan**  
**Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Subang**

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
1	Serangpanjang	51,79	6	1. Desa Cijengkol 2. Desa Talagasari 3. Desa Cintamekar 4. Desa Ponggang 5. Desa Cikujang 6. Desa Cipancar
2	Sagalaherang	50,45	7	1. Desa Curugagung 2. Desa Leles 3. Desa Sagalaherang Kaler 4. Desa Sagalaherang Kidul 5. Desa Dayeuhkolot 6. Desa Sukamandi 7. Desa Cicadas
3	Ciater	53,86	7	1. Desa Cisaat 2. Desa Ciater 3. Desa Nagrak



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
				4. Desa Cibeusi 5. Desa Cibitung 6. Desa Palasari 7. Desa Sarireja
4	Jalancagak	40,86	7	1. Desa Bunihayu 2. Desa Tambakmekar 3. Desa Kumpay 4. Desa Jalancagak 5. Desa Tambakan 6. Desa Cimanglid 7. Desa Curugrendeng
5	Kasomalang	39,44	8	1. Desa Sindangsari 2. Desa Pasanggrahan 3. Desa Bojongloa 4. Desa Sukamelang 5. Desa Tenjolaya 6. Desa Kasomalang Wetan 7. Desa Kasomalang Kulon 8. Desa Sanca
6	Tanjungsiang	75,32	10	1. Desa Gandasoli 2. Desa Rancamanggung 3. Desa Sindanglaya 4. Desa Sirap 5. Desa Cimeuhmal 6. Desa Cikawung 7. Desa Tanjungsiang 8. Desa Kawungluwuk 9. Desa Buniara 10. Desa Cibuluh
7	Cisalak	79,41	9	1. Desa Cigadog 2. Desa Cisalak 3. Desa Darmaga 4. Desa Cimanggu 5. Desa Sukakerti 6. Desa Gardusayang 7. Desa Mayang 8. Desa Cupunagara 9. Desa Pakuhaji
8	Cijambe	93,63	8	1. Desa Cimenteng 2. Desa Cikadu 3. Desa Sukahurip 4. Desa Bantarsari 5. Desa Cirangkong 6. Desa Cijambe 7. Desa Gunungtua 8. Desa Tanjungwangi
9	Subang	54	8	1. Kel. Soklat 2. Kel. Pasirkareumbi 3. Kel. Karanganyar 4. Kel. Cigadung 5. Kel. Sukamelang



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
				6. Kel. Dangdeur 7. Kel. Parung 8. Kel. Wanareja
10	Cibogo	53,71	9	1. Desa Cisaga 2. Desa Belendung 3. Desa Cinangsi 4. Desa Majasari 5. Desa Cibogo 6. Desa Padaasih 7. Desa Sumurbarang 8. Desa Sadawarna 9. Desa Cibalandong Jaya
11	Kalijati	98,04	10	1. Desa Kalijati Barat 2. Desa Kalijati Timur 3. Desa Kaliangsana 4. Desa Marengmang 5. Desa Tanggulun Barat 6. Desa Tanggulun Timur 7. Desa Caracas 8. Desa Ciruluk 9. Desa Jalupang 10. Desa Banggala Mulya
12	Purwadadi	89,93	10	1. Desa Pasirbungur 2. Desa Prapatan 3. Desa Pagon 4. Desa Purwadadi 5. Desa Purwadadi Barat 6. Desa Belendung 7. Desa Koranji 8. Desa Panyingkiran 9. Desa Rancamahi 10. Desa Wanakerta
13	Cipeundeuy	92,66	7	1. Desa Karangmukti 2. Desa Cipeundeuy 3. Desa Cimayasari 4. Desa Sawangan 5. Desa Wantilan 6. Desa Lengkong 7. Desa Kosar
14	Pabuaran	65,43	8	1. Desa Cihambulu 2. Desa Siluman 3. Desa Kadawung 4. Desa Pabuaran 5. Desa Salamjaya 6. Desa Karanghegar 7. Desa Pringkasap 8. Desa Balebandung Jaya
15	Cikaum	92,8	9	1. Desa Mekarsari 2. Desa Gandasari



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
				3. Desa Tanjungsari Timur 4. Desa Tanjungsari Barat 5. Desa Pasirmuncang 6. Desa Cikaum Barat 7. Desa Cikaum Timur 8. Desa Sindangsari 9. Desa Kawunganten
16	Dawuan	82,98	10	1. Desa Manyeti 2. Desa Rawalele 3. Desa Sukasari 4. Desa Situsari 5. Desa Dawuan Kaler 6. Desa Dawuan Kidul 7. Desa Cisampih 8. Desa Margasari 9. Desa Batusari 10. Desa Jambelaer
17	Pagaden	44,44	10	1. Desa Sumbersari 2. Desa Gambarsari 3. Desa Pagaden 4. Desa Neglasari 5. Desa Kamarung 6. Desa Sukamulya 7. Desa Gunungsari 8. Desa Gembor 9. Desa Gunung Sembung 10. Desa Jabong
18	Pagaden Barat	48,25	9	1. Desa Mekarwangi 2. Desa Bendungan 3. Desa Munjul 4. Desa Margahayu 5. Desa Pangsor 6. Desa Sumurgintung 7. Desa Balingbing 8. Desa Cidahu 9. Desa Cidadap
19	Binong	50,98	9	1. Desa Mulyasari 2. Desa Binong 3. Desa Kediri 4. Desa Karangwangi 5. Desa Citrajaya 6. Desa Cicadas 7. Desa Kihiyang 8. Desa Karangsari 9. Desa Nanggerang
20	Cipunagara	100,73	10	1. Desa Simpar 2. Desa Kosambi 3. Desa Jati 4. Desa Padamulya 5. Desa Parigimulya 6. Desa Tanjung



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
				7. Desa Sidajaya 8. Desa Sidamulya 9. Desa Manyingsal 10. Desa Wanasari
21	Compregng	63,86	8	1. Desa Kalensari 2. Desa Jatireja 3. Desa Kiarasari 4. Desa Sukatani 5. Desa Compregng 6. Desa Sukadana 7. Desa Jatimulya 8. Desa Mekarsari
22	Tambakdahan	54,58	9	1. Desa Tanjunggrasa 2. Desa Wanajaya 3. Desa Gardumukti 4. Desa Mariuk 5. Desa Kertajaya 6. Desa Tambakdahan 7. Desa Rancaudik 8. Desa Bojongkeding 9. Desa Bojongegara
23	Pamanukan	48,81	8	1. Desa Pamanukan Sebrang 2. Desa Lengkongjaya 3. Desa Pamanukan Hilir 4. Desa Pamanukan 5. Desa Rancasari 6. Desa Mulyasari 7. Desa Rancahilir 8. Desa Bongas
24	Sukasari	51,79	7	1. Desa Anggasari 2. Desa Batangsari 3. Desa Sukamaju 4. Desa Mandalawangi 5. Desa Curugreja 6. Desa Sukareja 7. Desa Sukasari
25	Pusakajaya	59,46	8	1. Desa Kebondanas 2. Desa Pusakajaya 3. Desa Karanganyar 4. Desa Bojongtengah 5. Desa Bojongjaya 6. Desa Cigugur 7. Desa Cigugur Kaler 8. Desa Rangdu
26	Pusakanagara	53,29	7	1. Desa Patimban 2. Desa Kalentambo 3. Desa Gempol 4. Desa Rancadaka 5. Desa Pusakaratu 6. Desa Mundusari 7. Desa Kotasari



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/ Kelurahan
27	Patokbeusi	80,62	10	1. Desa Rancaasih 2. Desa Rancabogo 3. Desa Rancajaya 4. Desa Rancamulya 5. Desa Gempolsari 6. Desa Tambakjati 7. Desa Jatiragas Hilir 8. Desa Ciberes 9. Desa Tanjunggrasa 10. Desa Tanjunggrasa Kidul
28	Blanakan	97,15	9	1. Desa Tanjungtiga 2. Desa Muara 3. Desa Langensari 4. Desa Blanakan 5. Desa Jayamukti 6. Desa Rawamekar 7. Desa Cilamaya Girang 8. Desa Rawameneng 9. Desa CilamayaHilir
29	Ciasem	110,49	9	1. Desa Jatibaru 2. Desa Dukuh 3. Desa Ciasem Tengah 4. Desa Ciasem Hilir 5. Desa Ciasem Baru 6. Desa Ciasem Girang 7. Desa Sukamandi Jaya 8. Desa Sukahaji 9. Desa Pinangsari
30	Legonkulon	73,00	7	1. Desa Mayangan 2. Desa Legonwetan 3. Desa Pangarengan 4. Desa Tegalurung 5. Desa Legonkulon 6. Desa Bobos 7. Desa Karangmulya
Kabupaten Subang		205.176,95	253	

Sumber: Perda No.3 Tahun 2007

Berdasarkan aspek topografi, wilayah Kabupaten Subang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga zona/area, yaitu:

1. Daerah Pegunungan (Subang Bagian Selatan)

Daerah ini memiliki ketinggian antara 500-1.500 m dpl dengan luas 484,76 Ha atau 23,63% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Sagalaherang, Serangpanjang, Jalancagak, Ciater, Cislak, Kasomalang, Tanjungsang, dan Cijambe.

2. Daerah Pedataran (Subang Bagian Tengah)

Daerah dengan ketinggian antara 50-500 m dpl dengan luas wilayah 992,39 Ha atau 48,37% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Zona ini meliputi wilayah



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kecamatan Cibogo, Subang, Kalijati, Dawuan, Cipeundeuy, Pabuaran, Purwadadi, Cikaum, Pagaden, Pagaden Barat, Cipunagara, Compreng, Binong, dan Tambakdahan.


#### 3. Daerah Pantai (Subang Bagian Utara)

Dengan ketinggian antara 0-50 m dpl dengan luas 574,61 Ha atau 28,00% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, Pamanukan, Sukasari, Pusakanagara, Pusakajaya, Legonkulon, dan Blanakan.

Secara lebih jelas, aspek topografi Kabupaten Subang dapat digambarkan sesuai peta di bawah ini :

**Gambar 6.1**

**Peta Topografi Kabupaten Subang**



Kondisi geografis dan topografis tersebut menjadikan Kabupaten Subang sebagai kabupaten yang kaya akan potensi terutama sumber daya alam. Selain itu ditunjang dengan iklim tropis dan banyaknya aliran sungai menyebabkan wilayah Kabupaten Subang sebagai wilayah agraris yang subur sehingga Kabupaten Subang dapat menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat bahkan Nasional.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### G.6.1.2. Pemerintahan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024 sebanyak 11.643 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 804 orang dan Tenaga Fungsional sebanyak 9.081 orang serta Staf/Pelaksana sebanyak 1.758 orang.

Pejabat Struktural terdiri dari Eselon II.a sebanyak 1 orang; Eselon II.b sebanyak 33 orang; Eselon III sebanyak 220 orang, pejabat fungsional setara Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 550 orang dan pejabat fungsional setara Eselon IV sebanyak 273 orang.

Pemerintahan Daerah, termasuk didalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang hasil Pemilu Tahun 2019 sebanyak 49 orang anggota sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 6.2**  
**Anggota DPRD Kabupaten Subang Periode Tahun 2019 - September 2024**

No	Utusan	Jumlah (Orang)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	10
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5
3	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	9
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6
6	Partai Demokrat (PD)	2
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
8	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1

*Sumber Data: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024*

Sedangkan hasil Anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2024 yang dilantik pada tanggal 17 September 2024 sebanyak 49 orang anggota sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 6.3**  
**Anggota DPRD Kabupaten Subang Hasil Pemilu Tahun 2024**

No	Utusan	Jumlah (Orang)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4
3	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	10
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6
6	Partai Demokrat (PD)	2
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	3
8	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	7
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1

*Sumber Data: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024*

Adapun penyelenggaraan roda pemerintahan, terbagi kedalam beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

1. Sekretariat DPRD (1)
2. Sekretariat Daerah (1)
3. Inspektorat Daerah (1)
4. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah & Pemadam Kebakaran (1)
5. Dinas (20)
6. Badan (6)
7. BLUD (41)
8. Kecamatan (30)
9. Kelurahan (8)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan.